



PUTUSAN

Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **ABAS ALS BAS BIN (ALM) RUJI;**
Tempat lahir : Tangerang;
Umur/tgl lahir : 43 tahun / 13 Maret 1976;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Gadog RT.008 RW.003 Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2019;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020;
3. Penyidik perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Negeri Serang, sejak tanggal 5 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 6 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Banten sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;

Halaman 1 dari 154 Putusan Nomor :1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : 1.Teguh Irfiansyah,SH 2.Ahmad Zaeli Alfian,SH Advokat pada Kantor "AA LAW OFFICE" Advocates & Legal Consultants, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.45 Penancangan Kota Serang Banten HP.08788650222 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Pebruari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dibawah Register Nomor : 07/SK.HUK/Tipikor/2020/PN.Srg pada hari Senin tanggal 24 Pebruari 2020;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Serang Banten Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg 6 Pebruari 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Srg tanggal 6 Pebruari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ABAS Als BAS Bin (Alm) RUJI** tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair, dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pertama Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa **ABAS Als BAS Bin (Alm) RUJI** bersalah melakukan tindak pidana *Korupsi* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Subsidiar;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABAS Als BAS Bin (Alm) RUJI** berupa pidana penjara **selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membebaskan Terdakwa untuk membayar denda sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Memerintahkan Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 743.426.169,- + Rp. 80.920.767,- = Rp. 824.346.936,- (delapan ratus dua puluh empat juta tiga ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) yang dikompensasikan dengan uang yang dititipkan senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana Berita Acara Penitipan tanggal 29 Januari 2020 dari Terdakwa ABAS Als BAS Bin (Alm) RUJI yang diperhitungkan sebagai Uang Pengganti, kemudian Uang Pengganti yang harus dibayarkan oleh Terdakwa senilai Rp. 814.346.936,- (delapan ratus empat belas juta tiga ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah), apabila Uang Pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti sebagaimana dimaksud, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

4. Menyatakan barang bukti :

1. 1 (satu) Bundel fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Desa (SP2D) Nomor : 4905/SKPKD/SP2D-HIBAH-PPKD/VI/2018 Tanggal 06/06/2018 dari Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2018 sebesar **Rp. 24.980.017.396,00** (dua puluh empat milyar sembilan ratus delapan puluh juta tujuh belas ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah, untuk keperluan pembayaran bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Dana Desa (DDS) Tahap I yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2018 (Daftar dan Rekening terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SPM ini);
2. 1 (satu) Bundel fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Desa (SP2D) Nomor : 7180/SKPKD/SP2D-HIBAH-PPKD/VIII/2018 Tanggal 02/08/2018 dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar **Rp. 15.698.011.676,0** (lima belas milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta sebelas ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) untuk keperluan pembayaran bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Dana Desa (DDS) Tahap II yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2018 (Daftar dan Rekening terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SPM ini);
3. 1 (satu) Bundel fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Desa (SP2D) Nomor : 11796/SKPKD/SP2D-HIBAH-PPKD/XII/2018 Tanggal

Halaman 3 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/12/2018 dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar **Rp. 96.678.902.794,0** (sembilan puluh enam milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) untuk keperluan pembayaran bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Dana Desa Tahap III yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2018 (Daftar dan Rekening terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SPM ini);

4. 1 (satu) Bundel fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Desa (SP2D) Nomor : 11795/SKPKD/SP2D-HIBAH-PPKD /XII/2018 Tanggal 04/12/2018 dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar **Rp. 974.075.000,00** (sembilan ratus tujuh puluh empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk keperluan pembayaran bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Dana Desa Tambahan yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2018 (Daftar dan Rekening terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SPM ini);
5. 1 (satu) Bundel fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Desa (SP2D) Nomor : 4903/SKPKD/SP2D-HIBAH-PPKD /VI/2018 Tanggal 06/06/2018 dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar **Rp. 43.313.046.838,0** (empat puluh tiga milyar tiga ratus tiga belas juta empat puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) untuk keperluan pembayaran bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2018 (Daftar dan Rekening terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SPM ini);
6. 1 (satu) Bundel fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Desa (SP2D) Nomor : 9135/SKPKD/SP2D-HIBAH-PPKD/X/2018 Tanggal 04/10/2018 dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar **Rp. 55.595.243.389,0** (lima puluh lima milyar lima ratus sembilan puluh lima juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) untuk keperluan pembayaran bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2018 (Daftar dan Rekening terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SPM ini);
7. 1 (satu) Bundel fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Desa (SP2D) Nomor : 4907/SKPKD/SP2D-HIBAH-PPKD/VI/2018 Tanggal 06/06/2018 dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar **Rp. 5.997.344.512,0** (lima milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus dua belas rupiah) untuk keperluan

Halaman 4 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Dana Retribusi Tahap I yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2018 (Daftar dan Rekening terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SPM ini);

8. 1 (satu) Bundel fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Desa (SP2D) Nomor : 9137/SKPKD/SP2D-HIBAH-PPKD/X/2018 Tanggal 04/10/2018 dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar **Rp. 7.813.951.046,00** (tujuh milyar delapan ratus tiga belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu empat puluh enam rupiah) untuk keperluan pembayaran bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Dana Bagi Hasil Retribusi Tahap II yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2018 (Daftar dan Rekening terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SPM ini);
9. 1 (satu) Bundel fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Desa (SP2D) Nomor : 4900/SKPKD/SP2D-HIBAH-PPKD/VI/2018 Tanggal 06/06/2018 dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar **Rp. 43.629.084.976,0** (empat puluh tiga milyar enam ratus dua puluh sembilan juta delapan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) untuk keperluan pembayaran bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Dana Bagi Hasil Pajak Tahap I yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2018 (Daftar dan Rekening terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SPM ini);
- 10.1 (satu) Bundel fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Desa (SP2D) Nomor : 9134/SKPKD/SP2D-HIBAH-PPKD/X/2018 Tanggal 04/10/2018 dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar **Rp. 55.835.641.588,00** (lima puluh lima milyar delapan ratus tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) untuk keperluan pembayaran bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Dana Bagi Hasil Pajak Tahap II yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2018 (Daftar dan Rekening terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SPM ini);
- 11.1 (satu) Bundel fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Desa (SP2D) Nomor : 11794/SKPKD/SP2D-HIBAH-PPKD/XII/2018 Tanggal 04/12/2018 dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar **Rp. 7.698.474.978,00** (tujuh milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah) untuk keperluan pembayaran bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Dana Bagi Hasil Pajak Tahap III yang bersumber

Halaman 5 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari APBN Tahun Anggaran 2018 (Daftar dan Rekening terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SPM ini);

12.1 (satu) Bundel Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) APB-DES Tahun Anggaran 2018 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa SILTAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;

13.1 (satu) Bundel Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) APB-DES Tahun Anggaran 2018 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa PENINGKATAN KOPETENSI KEPALA DESA, Perangkat Desa dan Lemabaga Desa, Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;

14.1 (satu) Bundel PENGAJUAN PEMINDAH BUKUAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DARI REKENING KAS UMUM DAERAH REKENING KAS DESA, Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang;

15.1 (satu) Bundel Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) APB-DES Tahun Anggaran 2018 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, PENGADAAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL RODA 2, Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;

16.1 (satu) Bundel Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) APB-DES Tahun Anggaran 2018 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa SPAL Rt.008 Rw.003 Desa Klutuk Volume : 60m X 0,4 X 0,5 X 2 Sisi, Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;

17.1 (satu) Bundel Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) APB-DES Tahun Anggaran 2018 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa SPAL Rt.002 Rw.001 Desa Klutuk Volume : 268m X 0,4 X 0,6 X 2 Sisi, Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;

18.1 (satu) Bundel Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) APB-DES Tahun Anggaran 2018 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa PAVING BLOK Rt.007 Rw.003 Desa Klutuk Volume : 300 m X 2 m, Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;

19.1 (satu) Bundel Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) APB-DES Tahun Anggaran 2018 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, OPERASIONAL KANTOR DESA, Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;

20.1 (satu) Bundel Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) APB-DES Tahun Anggaran 2018 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

Halaman 6 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENYELENGGARAAN MUSRENBANG DESA, Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;

21.1 (satu) Bundel Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) APB-DES Tahun Anggaran 2018 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, PEMBANGUNAN MCK + SAB RT.001 RW.001 DESA KLUTUK, Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;

22.1 (satu) Bundel Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) APB-DES Tahun Anggaran 2018 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, PENYUSUNAN PROFIL DESA, Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;

23.1 (satu) Bundel Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) APB-DES Tahun Anggaran 2018 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, PENETAPAN PERATURAN DESA TENTANG APBDesa, Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;

24.1 (satu) Bundel Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) APB-DES Tahun Anggaran 2018 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, PENYUSUNAN RKP DESA, Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;

25.1 (satu) Bundel Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) APB-DES Tahun Anggaran 2018 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, MCK + SAB RT.006 RW.002 DESA KLUTUK Volume 3 X 6 m² (1 Unit), Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;

26.1 (satu) Bundel Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) APB-DES Tahun Anggaran 2018 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, MCK + SAB RT.007 RW.003 DESA KLUTUK Volume 3 X 6 m² (1 Unit), Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;

27.1 (satu) Bundel Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) APB-DES Tahun Anggaran 2018 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa SPAL RT.003 RW.001 DESA KLUTUK Volume : 150 m X 0,4 X 0,6 X 2 Sisi, Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;

28.1 (satu) Bundel Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) APB-DES Tahun Anggaran 2018 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa SPAL RT.004 RW.001 DESA KLUTUK Volume : 284 m X 0,4 X 0,6 X 2 Sisi, Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;

Halaman 7 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29.1 (satu) Bundel Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) APB-DES Tahun Anggaran 2018 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa SPAL RT.005 RW.002 DESA KLUTUK Volume : 224 m X 0,4 X 0,6 X 2 Sisi, Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
- 30.1 (satu) Bundel Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) APB-DES Tahun Anggaran 2018 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa TPT JLN USAHA TANI RT.008 RW.003 DESA KLUTUK Volume : 315 m X 0,4 X 0,6 X 2 Sisi, Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
- 31.1 (satu) Bundel Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) APB-DES Tahun Anggaran 2018 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa SPAL RT.001 RW.001 DESA KLUTUK Volume : 200 m X 0,4 X 0,6 X 2 Sisi, Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
- 32.1 (satu) Bundel Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) APB-DES Tahun Anggaran 2018 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa PEMBANGUNAN RABAT BETON JALAN USAHA TANI RT.008 RW.003 DESA KLUTUK, Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
- 33.1 (satu) Bundel Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) APB-DES Tahun Anggaran 2018 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa PEMBANGUNAN GORONG-GORONG JALAN DESA RT.001 RW.001 DESA KLUTUK, Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
- 34.1 (satu) Bundel Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) APB-DES Tahun Anggaran 2018 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, BOP KANTOR DESA s/d BULAN DESEMBER 2018, Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
- 35.1 (satu) Bundel Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) APB-DES Tahun Anggaran 2018 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, TUNJANGAN BADAN PEMUSYAWARATAN DESA (BPD), Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
- 36.1 (satu) Bundel Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) APB-DES Tahun Anggaran 2018 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, OPERASIONAL RT. RW, Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;

Halaman 8 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37.1 (satu) Bundel Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) APB-DES Tahun Anggaran 2018 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB), Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
- 38.1 (satu) Bundel Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) APB-DES Tahun Anggaran 2018 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, KEGIATAN PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA KANTOR DESA, Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
- 39.1 (satu) Bundel PEMBUKUAN Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Klutuk Tahun Anggaran 2018, Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
- 40.1 (satu) Bundel PENGAJUAN PEMINDAH BUKUAN ALOKASI DANA DESA (ADD) Dari Rekening Kas Umum Daerah Ke Rekening Kas Desa, Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
- 41.1 (satu) Bundel PENGAJUAN PEMINDAH BUKUAN ANGGARAN DAN DESA (DDS) Dari Rekening Kas Umum Daerah Ke Rekening Kas Desa, Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
- 42.1 (satu) Bundel PENATAUSAHAAN:
1. BUKU KAS UMUM DESA;
 2. BUKU PEMBANTU BANK;
 3. BUKU PEMBANTU PENERIMAAN;
 4. BUKU PEMBANTU KEGIATAN;
 5. BUKU PEMBANTU PAJAK dan REKAP;
 6. REGISTER SPP PENGELUARAN;
 7. REGISTER KWITANSI PEMBAYARAN TAHUN ANGGARAN 2018;
- 43.1 (satu) Bundel Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) APB-DES Tahun Anggaran 2018 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa PAVING BLOK Rt.001 Rw.001 Desa Klutuk Volume : 139,5 m X 1,5 m, Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
- 44.1 (Satu) Bundel REKAP RENCANA PENGGUNAAN DANA TAHUN ANGGARAN 2018 Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang;

Halaman 9 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45.1 (Satu) Bundel LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA SEMESTER I, II, dan TAHAP II TAHUN ANGGARAN 2018 Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang;
- 46.1 (satu) Bundel Laporan REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA PEMERINTAH DESA KLUTUK TAHUN ANGGARAN 2018;
- 47.1 (Satu) Bundel Dokumen Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Klutuk Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru;
- 48.1 (satu) Bundel PERATURAN DESA Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang;
- 49.2 (dua) lembar fotocopy Mutasi Rekening Bank BJB Cabang Balaraja atas nama KAS DESA KLUTUK No. Rekening 0003511359100 periode 01 Januari 2018 s/d 17 Juni 2019 tanggal cetak 6/18/2019 ;
- 50.1 (satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupate Tangerang Nomor : 141.35/01SK/Ds.Klt/VII/2015, tanggal 12 Juli 2015 Tentang Pengangkatan Bendahara Desa Klutuk Periode 2015-2021;
- 51.1 (satu) Bundel fotocopy Surat Monitoring dan Evaluasi Dana Desa Tahap I TA. 2018 Nomor : 477/145-KecamatanMkb/2018, Tanggal 11 Juli 2018;
- 52.1 (satu) Bundel fotocopy Surat Monitoring dan Evaluasi Dana Desa Tahap II TA. 2018 Nomor : 477/180.1-KecamatanMkb/2018, Tanggal 18 Oktober 2018;
- 53.1 (satu) Bundel fotocopy Surat Monitoring dan Evaluasi Dana Desa Tahap III TA. 2018 Nomor : 477/038.1-KecamatanMkb/2018, Tanggal 25 Februari 2019;
- 54.1 (satu) Bundel fotocopy Peraturan Bupati Tangerang Nomor : I Tahun 2018, tentang Tata Cara Pemberian Alokasi Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa, dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Desa;
- 55.1 (satu) Bundel fotocopy Peraturan Bupati Tangerang Nomor : 2 Tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018, tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Labupaten Tangerang Tahun Anggaran 2018 tanggal 2 Januari 2018;
- 56.1 (satu) Bundel fotocopy Peraturan Bupati Tangerang Nomor : 4 Tahun 2018 tanggal 03 Januari 2018, tentang Standar Biaya Kegiatan Pemerintah Desa di Kabupaten Tangerang Tahu Anggaran 2018;

Halaman 10 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57.1 (satu) Bundel fotocopy Peraturan Bupati Tangerang Nomor : 92 Tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 58.2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 141.1/Kep. 381-Huk/2015 bulan Juli 2015, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang;
- 59.1 (satu) Bundel fotocopy Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 902/Kep. 631- Huk/2018, tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 902/ Kep.95- Huk/2018 tetang Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2018 tanggal 26 November 2018;
- 60.1 (satu) Bundel fotocopy Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 902/Kep.95-Huk/2018, tentang tetang Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2018 tanggal 18 Januari 2018;
- 61.1 (satu) Bundel fotocopy Peraturan Bupati Tangerang Nomor : 45 tahun 2018 tanggal 12 Nopember 2018, tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 2 tahun 2008 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Labupaten Tangerang Tahun Anggaran 2018 tanggal 12 November 2018;
- 62.1 (satu Bundel Slip penarikan Bank BJB Kcp Perumanas Tangerang No REK. 0003511359100 atas nama KAS DESA KLUTUK tanggal 08 Juni 2018 sejumlah Rp. 885.277.200.- (delapan ratus delapan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
- 63.1 (satu Bundel Slip penarikan Bank BJB Kcp Perumanas Tangerang No REK. 0003511359100 atas nama KAS DESA KLUTUK tanggal 05 Juli 2018 sejumlah Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah);
- 64.1 (satu) Bundel daftar Realisasi Penyaluran SP2D Nomor : 1457/PENGUJI/BPKAD/VI/2018 tanggal 06 Juni 2018;
- 65.1 (satu) Bundel daftar Realisasi Penyaluran SP2D Nomor : 2000/PENGUJI/BPKAD/VIII/2018 tanggal 07 Agustus 2018;
- 66.1 (satu) Bundel daftar Realisasi Penyaluran SP2D Nomor : 2602/PENGUJI/BPKAD/X/2018 tanggal 04 Oktober 2018;
- 67.1 (satu) Bundel daftar Realisasi Penyaluran SP2D Nomor : 3422/PENGUJI/BPKAD/XII/2018 tanggal 04 Desember 2018;
- 68.1 (satu) Bundel Bukti Transaksi Penarikan Tunai Bank BJB NO : 0648/Kas Ciputra Hospital, Tanggal 19 Nopember 2018, IDR : 449.000.000 (empat ratus empat puluh sembilan juta rupiah);

Halaman 11 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69.1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama ABAS dan H. JUHDI dan NPWP Kas Desa Klutuk;

70.3 (tiga) lembar foto copy Pembukaan Blokir Rekening Desa Klutuk Nomor 900/DPMPD/2018 tanggal 16 Nopember 2018;

71.1 (satu) Bundel Bukti Transaksi Penarikan Tunai Bank BJB KCP Cikupa (0243/KCP Cikupa) Nomor Referensi : 0243H0860008386 tanggal 09 Agustus 2018 dari Kas Desa Klutuk sebesar Rp. 489.774.000 (empat ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) berikut lampirannya;

72.1 (satu) Bundel Bukti Transaksi Penarikan Tunai Bank BJB KCP Cikupa (0243/KCP Cikupa) Nomor Referensi : 0243H0860000723 tanggal 28 Desember 2018 dari Kas Desa Klutuk sebesar Rp. 512.144.039 (lima ratus dua belas juta seratus empat puluh empat ribu tiga puluh sembilan rupiah) berikut lampirannya;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

73. Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana Berita Acara Penitipan tanggal 29 Januari 2020 dari Terdakwa ABAS Alias BAS Bin (Alm) RUJI;

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti;

5. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa sesuai fakta persidangan Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Penuntut Umum bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar dakwaan pertama subsidair yaitu melanggar Pasal 3 Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang – Undang RI No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi namun Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu membiayai satu orang anak yatim piatu dan istri Terdakwa baru saja melahirkan anak yang ke 5 (lima) oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa ABAS Alias BAS Bin (Alm) RUJI selaku Kepala Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 41.1/Kep.381-Huk/2015 tanggal Juli 2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang untuk Periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2021, pada kurun waktu antara bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada kurun waktu dan tempat tersebut diatas, Pemerintah Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang telah menerima APBDes Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp. 2.376.116.347,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta seratus enam belas ributiga ratus empat puluh tujuh rupiah) yang bersumber dari :

- Dana Desa (DDS) tahun 2018 sejumlah Rp. 1.224.435.097,00 (satu milyar dua ratus dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh lima ribu sembilan puluh tujuh rupiah);
- Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2018 sejumlah Rp. 556.055.677,00 (lima ratus lima puluh enam juta lima puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (PBH) sejumlah Rp. 595.625.573,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) ;

Halaman 13 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa APBDes Tahun Anggaran 2018 tersebut diterima melalui rekening Bank Jabar Banten (BJB) dengan Nomor Rekening 0003521359100 atas nama Kas Desa Klutuk, dengan specimen tanda tangan Terdakwa selaku Kepala Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang dan saksi H. JUHDI selaku Bendahara Desa Klutuk yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang Nomor : 141.35/01/SK/Ds.Klt/VII/2015 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Klutuk Periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2021, kemudian uang tersebut masuk kedalam Rekening Kas Desa Klutuk secara berTahap yaitu :

Tahap 1				
No	Anggaran	Sumber Dana	Jumlah diterima (Rp)	Tgl. Masuk Rekening
1.	Dana Desa	APBN	244.887.019	07 Juni 2018
2.	Bagi Hasil Retribusi	APBD	33.288.851	07 Juni 2018
3.	Bagi Hasil Pajak	APBD	307.143.828	07 Juni 2018
4.	Alokasi Dana Desa	APBD	333.633.407	07 Juni 2018
Jumlah			918.953.105	

Tahap 2				
No	Anggaran	Sumber Dana	Jumlah diterima (Rp)	Tgl. Masuk Rekening
1.	Dana Desa	APBN	489.774.039	08 Agustus 2018
2.	Bagi Hasil Retribusi	APBD	22.192.567	05 Oktober 2018
3.	Bagi Hasil Pajak	APBD	204.762.551	05 Oktober 2018
4.	Alokasi Dana Desa	APBD	222.422.270	05 Oktober 2018
Jumlah			939.151.427	

Tahap 3				
No	Anggaran	Sumber Dana	Jumlah diterima (Rp)	Tgl. Masuk Rekening
1.	Dana Desa	APBN	489.774.039	05 Desember 2018
2.	Bagi Hasil Pajak	APBD	28.237.776	07 Desember 2018
Jumlah			518.011.815	

Bahwa dalam rekening Kas Desa Klutuk tahun 2018 terdapat sisa saldo penggunaan anggaran tahun 2017 sejumlah Rp. 1.319.628,00 (satu juta tiga ratus sembilan belas ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah);

Bahwa Uang APBDes Klutuk Tahun Anggaran 2018 tersebutseharusnya dipergunakan untuk kebutuhan Desa Klutuk sebagaimana tercantum dalam APBDes tahun 2018 yaitu :

N	KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	SUMBER
---	----------	---------------	--------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

O			
1	2	3	4
A.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	621.740.453	
1.	Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	240.000.000	ADD
2.	Tunjangan BPD	40.800.000	ADD
3.	Biaya Operasional Desa	72.272.776	ADD
4.	Biaya Operasional BPD	15.000.000	ADD
5.	Biaya Operasional Rt/Rw	33.600.000	ADD
6.	Penyelenggaraan Musrenbang Desa	7.002.000	ADD
7.	Penyusunan RKP Desa	6.662.000	ADD
8.	Penyusunan Profil Desa	4.825.000	ADD
9.	Penyelenggaraan Pertanggung Jawaban Kepala Desa	12.687.000	ADD
10.	Penetapan Peraturan Desa Tentang APB Desa	11.937.000	ADD
11.	Penyusunan RAB APB Desa	8.387.000	ADD
12.	Pembangunan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor Desa	60.102.677	ADD
13.	Peningkatan Kopetensi Kepala Desa dan Perangkat Desa	23.500.000	ADD
14.	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2	50.000.000	PBH
15.	Operasional LPM	7.500.000	ADD
16.	Operasional PKK	10.000.000	ADD
17.	Operasional Karang Taruna	5.000.000	ADD
18.	Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset Desa Bagi Perangkat Desa	7.410.000	PBH
19.	Peningkatan Kopetensi Kepala Desa Bidang Pengelolaan Aset Desa	5.055.000	PBH
B.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.501.068.220	
1.	Jalan Paving Blok Rt 001/001 volume 139,5 m x 1,5 m	50.666.200	DDS
2.	Jalan Paving Blok Rt 007/003 volume 300 m x 2 m	125.842.900	DDS
3.	Gorong-gorong Rt 001/001 volume 4 m x 2 m	16.984.220	DDS
4.	Tembok Penahan Tanah Jalan Rt 008/003 volume 315 m x 0,4 m x 0,6 m x dua sisi	154.905.000	DDS
5.	Spal Rt 003/001 volume 150 m x 0,4 m x 0,6 m x dua sisi	70.055.000	DDS
6.	Spal Rt 002/001 volume 268 m x 0,4 m x 0,6 m x dua sisi	124.050.000	DDS
7.	Spal Rt 004/001 volume 284 m x 0,4 m x 0,6 m x dua sisi	131.360.000	DDS
8.	Spal Rt 001/001 volume 200 m x 0,4 m x 0,6 m x dua sisi	93.045.000	DDS
9.	Spal Rt 006/002 volume 172 m x 0,4 m x 0,6 m x dua sisi	79.840.000	DDS
10.	Spal Rt 005/002 volume 224 m x 0,4 m x 0,6 m x dua sisi	87.098.000	DDS
11.	Spal Rt 008/003 volume 60 m x 0,4 m x 0,6 m x dua sisi	22.370.000	DDS
12.	MCK Rt 001/001 volume 3 x 4 m ²	73.199.000	PBH
13.	MCK Rt 007/003 volume 3 x 6 m ²	85.198.000	PBH
14.	MCK Rt 006/002 volume 3 x 6 m ²	85.198.000	PBH
15.	Fasilitasi Kegiatan Pembangunan Desa	23.100.000	PBH
16.	Rabat Beton Rt 008/003 460 m x 2 m x 0,15 m	278.156.900	DDS

Halaman 15 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	49.652.000	
1.	Pembinaan Pencegahan Bahaya Narkoba	7.612.000	PBH
2.	Kegiatan Pencegahan KDRT	7.612.000	PBH
3.	Pembinaan Posyandu	15.628.000	PBH
4.	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	13.800.000	PBH
5.	Kegiatan Pengembangan Sanggar Belajar Seni Budaya (TBM)	5.000.000	PBH(ABT)
D.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	204.602.674	
1.	Teknologi Tepat Guna Bidang Pertanian	12.431.877	DDS
2.	Teknologi Tepat Guna Bidang Peternakan	77.380.797	PBH
3.	Teknologi Tepat Guna Bidang Peikanan	49.530.000	PBH
4.	Peningkatan Keterampilan Masyarakat Pengerajin Kayu Limbah	50.000.000	PBH
5.	Pembentukan BUMDesa	6.760.000	PBH
6.	Pelatihan Manajemen Usaha BUMDes Bersama	5.000.000	PBH(ABT)
7.	Peningkatan Kopetensi Bagi Lembaga Masyarakat Desa	3.500.000	PBH (ABT)
Jumlah (A+B+C+D)		2.377.063.347	

Bahwa uang tersebut kemudian dicairkan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi H. JUHDI selaku bendahara Desa Klutuk dengan perincian sebagai berikut :

- o Tahap 1 tanggal 08 Juni 2018 sejumlah Rp. 885.277.200,00;
tanggal 05 Juli 2018 sejumlah Rp. 35.000.000,00;
- o Tahap 2 tanggal 09 Agustus 2018 sejumlah Rp. 489.774.000,00;
tanggal 19 November 2018 sejumlah Rp. 449.000.000,00;
- o Tahap 3 tanggal 28 Desember 2018 sejumlah Rp. 512.144.039,00;
tanggal 21 Januari 2019 sebesar Rp. 7.000.000,00;

Jumlah **Rp. 2.378.195.239,00;**

(dua milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) ;

Bahwa dari rencana kegiatan dengan anggaran sejumlah Rp. 2.377.063.347,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta enam puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah)tersebut diatas hanya dapat terlaksana/terrealisasi sejumlah Rp.1.634.769.070,00(satu milyar enam ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tujuh puluh rupiah) sebagaimana laporan Pertanggung Jawaban realisasi pelaksanaan APBDes Klutuk Tahun Anggaran 2018 per tanggal 31 Desember 2018, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

N	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA
O		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap 1			
A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa			
1.	Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	240.000.000	100.000.000 140.000.000
2.	Tunjangan BPD	40.800.000	17.000.000 23.800.000
3.	Biaya Operasional Desa	72.272.776	11.945.000 60.327.776
4.	Biaya Operasional Rt/Rw	33.600.000	14.000.000 19.600.000
5.	Penyelenggaraan Musrenbang Desa	7.002.000	7.002.000 0
6.	Penyusunan RKP Desa	6.662.000	6.662.000 0
7.	Penyusunan Profil Desa	4.825.000	4.825.000 0
8.	Penetapan Peraturan Desa Tentang APB Desa	11.937.000	11.937.000 0
9.	Penyusunan RAB APB Desa	8.387.000	8.387.000 0
10.	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor Desa	60.102.677	53.700.000 6.402.677
11.	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2	50.000.000	39.800.000 10.200.000
B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
1.	Jalan Paving Blok Rt 001/001 volume 139,5 m x 1,5 m	50.666.200	50.666.200 0
2.	Spal Rt 003/001 volume 150 m x 0,4 m x 0,6 m x dua sisi	70.055.000	70.055.000 0
3.	Spal Rt 002/001 volume 268 m x 0,4 m x 0,6 m x dua sisi	124.050.000	124.050.000 0
Jumlah Tahap 1		780.359.653	520.029.200 260.330.453
Tahap 2			
A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa			
1.	Peningkatan Kopetensi Kepala Desa dan Perangkat Desa	23.500.000	23.100.000 400.000
B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
1.	Jalan Paving Blok Rt 007/003 volume 300 m x 2 m	125.842.900	125.842.900 0
2.	Tembok Penahan Tanah Jalan Rt 008/003 volume 315 m x 0,4 m x 0,6 m x dua sisi	154.905.000	154.905.000 0
3.	Spal Rt 004/001 volume 284 m x 0,4 m x 0,6 m x dua sisi	131.360.000	131.360.000 0
4.	Spal Rt 001/001 volume 200 m x 0,4 m x 0,6 m x dua sisi	93.045.000	125.842.900 0
5.	Spal Rt 005/002 volume 224 m x 0,4 m x 0,6 m x dua sisi	87.098.000	87.098.000 0
6.	Spal Rt 008/003 volume 60 m x 0,4 m x 0,6 m x dua sisi	22.370.000	22.370.000 0
7.	MCK Rt 007/003 volume 3 x 6 m ²	85.198.000	85.198.000 0
8.	MCK Rt 006/002 volume 3 x 6 m ²	85.198.000	85.198.000 0
Jumlah Tahap 2		808.516.900	808.116.900 400.000
Tahap 3			
A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa			
1.	Biaya Operasional Desa	60.327.776	8.400.000 51.927.776
B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
1.	Gorong-gorong Rt 001/001 volume 4 m x 2 m	16.984.220	16.984.220
2.	MCK Rt 001/001 volume 3 x 4 m ²	73.199.000	73.189.000 10.000
3.	Rabat Beton Rt 008/003 460 m x 2 m x 0,15 m	278.156.900	208.049.750 70.107.150
Jumlah Tahap 3		428.667.896	306.622.970 122.044.926

Halaman 17 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Tahap 1+2+3	2.017.544.449	1.634.769.070	382.775.379
--------------------	---------------	---------------	-------------

Bahwa berdasarkan laporan Pertanggung Jawaban realisasi pelaksanaan APBDes Klutuk Tahun Anggaran 2018 per tanggal 31 Desember 2018 terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan dan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sejumlah Rp.742.294.276,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;

(4) *SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan ;*

(5) *SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:*

a. *menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;*

b. *mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan*

c. *mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.*

Bahwa ternyata uang SiLPA yang sudah dicairkan oleh Terdakwa tersebut tidak dikembalikan ke Rekening Kas Desa Klutuk, melainkan dibawa Terdakwa selaku Kepala Desa Klutuk dan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya, sebagaimana Mutasi Rekening Kas Desa Klutuk pada Bank BJB dengan Nomor Rekening 0003511359100 hingga tanggal 22 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh BJB Cabang Balaraja, dalam rekening Kas Desa Klutuk hanya terdapat saldo akhir sejumlah Rp. 407.985,00 (empat ratus tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) ;

Bahwa terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan sejumlah Rp.1.634.769.070,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tujuh puluh rupiah) tersebut terdapat kewajiban pajak atas pajak yang telah dipungut oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak menyetorkan ke Kas Negara/daerah sejumlah Rp. 84.995.737,00 (delapan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Pajak yang telah dipungut Rp.
98.039.657,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pajak yang telah disetor Rp.
13.034.920,00 ;
- Pungutan pajak yang belum disetor Rp.
84.995.737,00 ;

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam pengelolaan dana APBDes Klutuk Tahun Anggaran 2018 tidak sesuai dengan pasal 2 Ayat (2) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan "*Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember*";

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Pemeriksaan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Banten atas kasus dugaan tindak pidana korupsi khusus Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBDesa pada Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang TA. 2018 Nomor : LHPKKN-450/PW30/5/2019 tanggal 23 Oktober 2019 **perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan Negara** sejumlah **Rp. 743.426.169,00 (Tujuh ratus empat puluh tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu seratus enam puluh sembilan rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa ABAS Alias BAS Bin (Alm) RUJI sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa ABAS Alias BAS Bin (Alm) RUJI selaku Kepala Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 141.1/Kep.381-Huk/2015 tanggal Juli 2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang untuk Periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2021, pada kurun waktu antara bulan Juni 2018 s/d bulan Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada kurun waktu dan tempat tersebut diatas, Pemerintah Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang telah menerima APBDes Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp. 2.376.116.347,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta seratus enam belas ributiga ratus empat puluh tujuh rupiah) yang bersumber dari :

- Dana Desa (DDS) tahun 2018 sejumlah Rp. 1.224.435.097,00 (satu milyar dua ratus dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh lima ribu sembilan puluh tujuh rupiah);
- Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2018 sejumlah Rp. 556.055.677,00 (lima ratus lima puluh enam juta lima puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (PBH) sejumlah Rp. 595.625.573,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah);

Bahwa APBDes Tahun Anggaran 2018 tersebut diterima melalui rekening Bank Jabar Banten (BJB) dengan Nomor Rekening 0003521359100 atas nama Kas Desa Klutuk, dengan specimen tanda tangan Terdakwaselaku Kepala Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 dan saksi H. JUHDI selaku Bendahara Desa Klutuk yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang Nomor : 141.35/01/SK/Ds.Klt/VII/2015 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Klutuk Periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2021, kemudian uang tersebut masuk kedalam Rekening Kas Desa Klutuk secara bertahap yaitu :

Tahap 1				
No	Anggaran	Sumber Dana	Jumlah diterima (Rp)	Tgl. Masuk Rekening
1.	Dana Desa	APBN	244.887.019	07 Juni 2018
2.	Bagi Hasil Retribusi	APBD	33.288.851	07 Juni 2018
3.	Bagi Hasil Pajak	APBD	307.143.828	07 Juni 2018
4.	Alokasi Dana Desa	APBD	333.633.407	07 Juni 2018
Jumlah			918.953.105	

Tahap 2				
No	Anggaran	Sumber Dana	Jumlah diterima (Rp)	Ket
1.	Dana Desa	APBN	489.774.039	08 Agustus 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Bagi Hasil Retribusi	APBD	22.192.567	05 Oktober 2018
3.	Bagi Hasil Pajak	APBD	204.762.551	05 Oktober 2018
4.	Alokasi Dana Desa	APBD	222.422.270	05 Oktober 2018
Jumlah			939.151.427	

Tahap 3				
No	Anggaran	Sumber Dana	Jumlah diterima (Rp)	Ket
1.	Dana Desa	APBN	489.774.039	05 Desember 2018
2.	Bagi Hasil Pajak	APBD	28.237.776	07 Desember 2018
Jumlah			518.011.815	

Bahwa dalam rekening Kas Desa Klutuk tahun 2018 terdapat sisa saldo penggunaan anggaran tahun 2017 sejumlah Rp. 1.319.628,00 (satu juta tiga ratus sembilan belas ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah).

Bahwa Uang APBDes Klutuk Tahun Anggaran 2018 tersebut seharusnya dipergunakan untuk kebutuhan Desa Klutuk sebagaimana tercantum dalam APBDes tahun 2018 yaitu :

N	KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	SUMBER
O			
1	2	3	4
A.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	621.740.453	
	20. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	240.000.000	ADD
	21. Tunjangan BPD	40.800.000	ADD
	22. Biaya Operasional Desa	72.272.776	ADD
	23. Biaya Operasional BPD	15.000.000	ADD
	24. Biaya Operasional Rt/Rw	33.600.000	ADD
	25. Penyelenggaraan Musrenbang Desa	7.002.000	ADD
	26. Penyusunan RKP Desa	6.662.000	ADD
	27. Penyusunan Profil Desa	4.825.000	ADD
	28. Penyelenggaraan Pertanggung Jawaban Kepala Desa	12.687.000	ADD
	29. Penetapan Peraturan Desa Tentang APB Desa	11.937.000	ADD
	30. Penyusunan RAB APB Desa	8.387.000	ADD
	31. Pembangunan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor Desa	60.102.677	ADD
	32. Peningkatan Kopetensi Kepala Desa dan Perangkat Desa	23.500.000	ADD
	33. Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2	50.000.000	PBH
	34. Operasional LPM	7.500.000	ADD
	35. Operasional PKK	10.000.000	ADD
	36. Operasional Karang Taruna	5.000.000	ADD
	37. Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset Desa Bagi Perangkat Desa	7.410.000	PBH
	38. Peningkatan Kopetensi Kepala Desa Bidang Pengelolaan Aset Desa	5.055.000	PBH



B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		1.501.068.220	
17. Jalan Paving Blok Rt 001/001 volume 139,5 m x 1,5 m	50.666.200	DDS	
18. Jalan Paving Blok Rt 007/003 volume 300 m x 2 m	125.842.900	DDS	
19. Gorong-gorong Rt 001/001 volume 4 m x 2 m	16.984.220	DDS	
20. Tembok Penahan Tanah Jalan Rt 008/003 volume 315 m x 0,4 m x 0,6 m x dua sisi	154.905.000	DDS	
21. Spal Rt 003/001 volume 150 m x 0,4 m x 0,6 m x dua sisi	70.055.000	DDS	
22. Spal Rt 002/001 volume 268 m x 0,4 m x 0,6 m x dua sisi	124.050.000	DDS	
23. Spal Rt 004/001 volume 284 m x 0,4 m x 0,6 m x dua sisi	131.360.000	DDS	
24. Spal Rt 001/001 volume 200 m x 0,4 m x 0,6 m x dua sisi	93.045.000	DDS	
25. Spal Rt 006/002 volume 172 m x 0,4 m x 0,6 m x dua sisi	79.840.000	DDS	
26. Spal Rt 005/002 volume 224 m x 0,4 m x 0,6 m x dua sisi	87.098.000	DDS	
27. Spal Rt 008/003 volume 60 m x 0,4 m x 0,6 m x dua sisi	22.370.000	DDS	
28. MCK Rt 001/001 volume 3 x 4 m ²	73.199.000	PBH	
29. MCK Rt 007/003 volume 3 x 6 m ²	85.198.000	PBH	
30. MCK Rt 006/002 volume 3 x 6 m ²	85.198.000	PBH	
31. Fasilitas Kegiatan Pembangunan Desa	23.100.000	PBH	
32. Rabat Beton Rt 008/003 460 m x 2 m x 0,15 m	278.156.900	DDS	
C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		49.652.000	
6. Pembinaan Pencegahan Bahaya Narkoba	7.612.000	PBH	
7. Kegiatan Pencegahan KDRT	7.612.000	PBH	
8. Pembinaan Posyandu	15.628.000	PBH	
9. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	13.800.000	PBH	
10. Kegiatan Pengembangan Sanggar Belajar Seni Budaya (TBM)	5.000.000	PBH(ABT)	
D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat		204.602.674	
8. Teknologi Tepat Guna Bidang Pertanian	12.431.877	DDS	
9. Teknologi Tepat Guna Bidang Peternakan	77.380.797	PBH	
10. Teknologi Tepat Guna Bidang Peikanan	49.530.000	PBH	
11. Peningkatan Keterampilan Masyarakat Pengerajin Kayu Limbah	50.000.000	PBH	
12. Pembentukan BUMDesa	6.760.000	PBH	
13. Pelatihan Manajemen Usaha BUMDes Bersama	5.000.000	PBH(ABT)	
14. Peningkatan Kopetensi Bagi Lembaga Masyarakat Desa	3.500.000	PBH (ABT)	
Jumlah (A+B+C+D)		2.377.063.347	

Bahwa Terdakwa ABAS Alias BAS Bin (Alm) RUJI dalam melaksanakan tugasnya selaku Kepala Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang mempunyai wewenang sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuangan Desa menyatakan "Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :

- menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa);
- menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
- melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa

Bahwa uang tersebut kemudian dicairkan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi H. JUHDI selaku bendahara Desa Klutuk dengan perincian sebagai berikut :

o Tahap 1	tanggal 08 Juni 2018 sejumlah	Rp. 885.277.200,00;
	tanggal 05 Juli 2018 sejumlah	Rp. 35.000.000,00;
o Tahap 2	tanggal 09 Agustus 2018 sejumlah	Rp. 489.774.000,00;
	tanggal 19 November 2018 sejumlah	Rp. 449.000.000,00;
o Tahap 3	tanggal 28 Desember 2018 sejumlah	Rp. 512.144.039,00;
	tanggal 21 Januari 2019 sejumlah	Rp. 7.000.000,00;

Jumlah **Rp. 2.378.195.239,00;**

(dua milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah);

Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Kepala Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang dengan cara Terdakwa mencairkan dana APBDes Klutuk tanpa sepengetahuan saksi H. JUHDI selaku bendahara Desa Klutuk padahal dalam Rekening Kas Desa Klutuk terdapat specimen tanda tangan saksi H. JUHDI selaku Bendahara Desa Klutuk;

Bahwa dari rencana kegiatan dengan anggaran sejumlah Rp. 2.377.063.347,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta enam puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) tersebut diatas hanya dapat terlaksana/terrealisasi sejumlah Rp.1.634.769.070,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tujuh puluh rupiah) sebagaimana laporan Pertanggung Jawaban realisasi pelaksanaan APBDes Klutuk Tahun Anggaran 2018 per tanggal 31 Desember 2018, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

N O	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)
1	2	3	4	5
Tahap 1				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa				
1.	Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	240.000.000	100.000.000	140.000.000
2.	Tunjangan BPD	40.800.000	17.000.000	23.800.000
3.	Biaya Operasional Desa	72.272.776	11.945.000	60.327.776
4.	Biaya Operasional Rt/Rw	33.600.000	14.000.000	19.600.000
5.	Penyelenggaraan Musrenbang Desa	7.002.000	7.002.000	0
6.	Penyusunan RKP Desa	6.662.000	6.662.000	0
7.	Penyusunan Profil Desa	4.825.000	4.825.000	0
8.	Penetapan Peraturan Desa Tentang APB Desa	11.937.000	11.937.000	0
9.	Penyusunan RAB APB Desa	8.387.000	8.387.000	0
10.	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor Desa	60.102.677	53.700.000	6.402.677
11.	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2	50.000.000	39.800.000	10.200.000
B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
1.	Jalan Paving Blok Rt 001/001 volume 139,5 m x 1,5 m	50.666.200	50.666.200	0
2.	Spal Rt 003/001 volume 150 m x 0,4 m x 0,6 m x dua sisi	70.055.000	70.055.000	0
3.	Spal Rt 002/001 volume 268 m x 0,4 m x 0,6 m x dua sisi	124.050.000	124.050.000	0
Jumlah Tahap 1		780.359.653	520.029.200	260.330.453
Tahap 2				
A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa				
1.	Peningkatan Kopetensi Kepala Desa dan Perangkat Desa	23.500.000	23.100.000	400.000
B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
1.	Jalan Paving Blok Rt 007/003 volume 300 m x 2 m	125.842.900	125.842.900	0
2.	Tembok Penahan Tanah Jalan Rt 008/003 volume 315 m x 0,4 m x 0,6 m x dua sisi	154.905.000	154.905.000	0
3.	Spal Rt 004/001 volume 284 m x 0,4 m x 0,6 m x dua sisi	131.360.000	131.360.000	0
4.	Spal Rt 001/001 volume 200 m x 0,4 m x 0,6 m x dua sisi	93.045.000	125.842.900	0
5.	Spal Rt 005/002 volume 224 m x 0,4 m x 0,6 m x dua sisi	87.098.000	87.098.000	0
6.	Spal Rt 008/003 volume 60 m x 0,4 m x 0,6 m x dua sisi	22.370.000	22.370.000	0
7.	MCK Rt 007/003 volume 3 x 6 m ²	85.198.000	85.198.000	0
8.	MCK Rt 006/002 volume 3 x 6 m ²	85.198.000	85.198.000	0

Halaman 24 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Tahap 2		808.516.900	808.116.900	400.000
Tahap 3				
A.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa			
	1. Biaya Operasional Desa	60.327.776	8.400.000	51.927.776
B.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
	1. Gorong-gorong Rt 001/001 volume 4 m x 2 m	16.984.220	16.984.220	
	2. MCK Rt 001/001 volume 3 x 4 m ²	73.199.000	73.189.000	10.000
	3. Rabat Beton Rt 008/003 460 m x 2 m x 0,15 m	278.156.900	208.049.750	70.107.150
Jumlah Tahap 3		428.667.896	306.622.970	122.044.926
Jumlah Tahap 1+2+3		2.017.544.449	1.634.769.070	382.775.379

Bahwa berdasarkan laporan Pertanggung Jawaban realisasi pelaksanaan APBDes Klutuk Tahun Anggaran 2018 per tanggal 31 Desember 2018 terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan dan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sejumlah Rp.742.294.276,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;

- (4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan ;
- (5) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan ;

Bahwa ternyata uang SiLPA yang sudah dicairkan oleh Terdakwa tersebut tidak dikembalikan ke Rekening Kas Desa Klutuk, melainkan dibawa Terdakwa selaku Kepala Desa Klutuk dan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya sebagaimana Mutasi Rekening Kas Desa Klutuk pada Bank BJB dengan Nomor Rekening 0003511359100 hingga tanggal 22 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh BJB Cabang Balaraja, dalam rekening Kas Desa Klutuk hanya terdapat saldo akhir sejumlah Rp. 407.985,00 (empat ratus tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan sejumlah Rp.1.634.769.070,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tujuh puluh rupiah) tersebut terdapat kewajiban pajak atas pajak yang telah dipungut oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak menyetorkan ke Kas Negara/daerah sejumlah Rp. 84.995.737,00 (delapan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) dengan perincincian sebagai berikut :

- Pajak yang telah dipungut Rp.
98.039.657,00 ;
- Pajak yang telah disetor Rp.
13.034.920,00 ;
Pungutan pajak yang belum disetor Rp.
84.995.737,00 ;

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam pengelolaan dana APBDes Klutuk Tahun Anggaran 2018 tidak sesuai dengan pasal 2 Ayat (2) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan "*Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember*";

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Pemeriksaan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Banten atas kasus dugaan tindak pidana korupsi khusus Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBDesa pada Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang TA. 2018 Nomor : LHPKKN-450/PW30/5/2019 tanggal 23 Oktober 2019 **perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp. 743.426.169,00 (tujuh ratus empat puluh tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu seratus enam puluh sembilan rupiah)** atau setidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa ABAS Alias BAS Bin (Alm) RUJI sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ABAS Alias BAS Bin (Alm) RUJI selaku Kepala Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang periode tahun 2015 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 141.1/Kep.381-Huk/2015 tanggal Juli 2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang untuk Periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2021, pada kurun waktu antara bulan Juni 2018 s/d bulan Januari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada kurun waktu dan tempat tersebut diatas, Pemerintah Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang telah menerima APBDes Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp. 2.376.116.347,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta seratus enam belas ributiga ratus empat puluh tujuh rupiah) yang bersumber dari :

- Dana Desa (DDS) tahun 2018 sejumlah Rp. 1.224.435.097,00 (satu milyar dua ratus dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh lima ribu sembilan puluh tujuh rupiah) ;
- Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2018 sejumlah Rp. 556.055.677,00 (lima ratus lima puluh enam juta lima puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (PBH) sejumlah Rp. 595.625.573,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah);

Bahwa APBDes Tahun Anggaran 2018 tersebut diterima melalui rekening Bank Jabar Banten (BJB) dengan Nomor Rekening 0003521359100 atas nama Kas Desa Klutuk, dengan specimen tanda tangan Terdakwaselaku Kepala Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 dan saksi H. JUHDI selaku Bendahara Desa Klutuk yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang Nomor : 141.35/01/SK/Ds.Klt/VII/2015 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Klutuk Periode tahun 2015 sampai dengan tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, kemudian uang tersebut masuk kedalam Rekening Kas Desa Klutuk secara bertahap yaitu :

Tahap 1				
No	Anggaran	Sumber Dana	Jumlah diterima (Rp)	Tgl. Masuk Rekening
1.	Dana Desa	APBN	244.887.019	07 Juni 2018
2.	Bagi Hasil Retribusi	APBD	33.288.851	07 Juni 2018
3.	Bagi Hasil Pajak	APBD	307.143.828	07 Juni 2018
4.	Alokasi Dana Desa	APBD	333.633.407	07 Juni 2018
Jumlah			918.953.105	

Tahap 2				
No	Anggaran	Sumber Dana	Jumlah diterima (Rp)	Ket
1.	Dana Desa	APBN	489.774.039	08 Agustus 2018
2.	Bagi Hasil Retribusi	APBD	22.192.567	05 Oktober 2018
3.	Bagi Hasil Pajak	APBD	204.762.551	05 Oktober 2018
4.	Alokasi Dana Desa	APBD	222.422.270	05 Oktober 2018
Jumlah			939.151.427	

Tahap 3				
No	Anggaran	Sumber Dana	Jumlah diterima (Rp)	Ket
1.	Dana Desa	APBN	489.774.039	05 Desember 2018
2.	Bagi Hasil Pajak	APBD	28.237.776	07 Desember 2018
Jumlah			518.011.815	

Bahwa dalam rekening Kas Desa Klutuk tahun 2018 terdapat sisa saldo penggunaan anggaran tahun 2017 sejumlah Rp. 1.319.628,00 (satu juta tiga ratus sembilan belas ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) ;

Bahwa Uang APBDes Klutuk Tahun Anggaran 2018 tersebutseharusnya dipergunakan untuk kebutuhan Desa Klutuk sebagaimana tercantum dalam APBDes tahun 2018 yaitu :

N	KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	SUMBER
1	2	3	4
A.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	621.740.453	
	1. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	240.000.000	ADD
	2. Tunjangan BPD	40.800.000	ADD
	3. Biaya Operasional Desa	72.272.776	ADD
	4. Biaya Operasional BPD	15.000.000	ADD
	5. Biaya Operasional Rt/Rw	33.600.000	ADD
	6. Penyelenggaraan Musrenbang Desa	7.002.000	ADD
	7. Penyusunan RKP Desa	6.662.000	ADD
	8. Penyusunan Profil Desa	4.825.000	ADD
	9. Penyelenggaraan Pertanggung Jawaban Kepala Desa	12.687.000	ADD
	10. Penetapan Peraturan Desa Tentang APB Desa	11.937.000	ADD
	11. Penyusunan RAB APB Desa	8.387.000	ADD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	12. Pembangunan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor Desa	60.102.677	ADD
	13. Peningkatan Kopetensi Kepala Desa dan Perangkat Desa	23.500.000	ADD
	14. Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2	50.000.000	PBH
	15. Operasional LPM	7.500.000	ADD
	16. Operasional PKK	10.000.000	ADD
	17. Operasional Karang Taruna	5.000.000	ADD
	18. Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset Desa Bagi Perangkat Desa	7.410.000	PBH
	19. Peningkatan Kopetensi Kepala Desa Bidang Pengelolaan Aset Desa	5.055.000	PBH
B.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.501.068.220	
	1. Jalan Paving Blok Rt 001/001 volume 139,5 m x 1,5 m	50.666.200	DDS
	2. Jalan Paving Blok Rt 007/003 volume 300 m x 2 m	125.842.900	DDS
	3. Gorong-gorong Rt 001/001 volume 4 m x 2 m	16.984.220	DDS
	4. Tembok Penahan Tanah Jalan Rt 008/003 volume 315 m x 0,4 m x 0,6 m x dua sisi	154.905.000	DDS
	5. Spal Rt 003/001 volume 150 m x 0,4 m x 0,6 m x dua sisi	70.055.000	DDS
	6. Spal Rt 002/001 volume 268 m x 0,4 m x 0,6 m x dua sisi	124.050.000	DDS
	7. Spal Rt 004/001 volume 284 m x 0,4 m x 0,6 m x dua sisi	131.360.000	DDS
	8. Spal Rt 001/001 volume 200 m x 0,4 m x 0,6 m x dua sisi	93.045.000	DDS
	9. Spal Rt 006/002 volume 172 m x 0,4 m x 0,6 m x dua sisi	79.840.000	DDS
	10. Spal Rt 005/002 volume 224 m x 0,4 m x 0,6 m x dua sisi	87.098.000	DDS
	11. Spal Rt 008/003 volume 60 m x 0,4 m x 0,6 m x dua sisi	22.370.000	DDS
	12. MCK Rt 001/001 volume 3 x 4 m ²	73.199.000	PBH
	13. MCK Rt 007/003 volume 3 x 6 m ²	85.198.000	PBH
	14. MCK Rt 006/002 volume 3 x 6 m ²	85.198.000	PBH
	15. Fasilitas Kegiatan Pembangunan Desa	23.100.000	PBH
	16. Rabat Beton Rt 008/003 460 m x 2 m x 0,15 m	278.156.900	DDS
C.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	49.652.000	
	1. Pembinaan Pencegahan Bahaya Narkoba	7.612.000	PBH
	2. Kegiatan Pencegahan KDRT	7.612.000	PBH
	3. Pembinaan Posyandu	15.628.000	PBH
	4. Pembinaan Ketentrangan dan Ketertiban	13.800.000	PBH
	5. Kegiatan Pengembangan Sanggar Belajar Seni Budaya (TBM)	5.000.000	PBH(ABT)
D.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	204.602.674	
	1. Teknologi Tepat Guna Bidang Pertanian	12.431.877	DDS
	2. Teknologi Tepat Guna Bidang Peternakan	77.380.797	PBH
	3. Teknologi Tepat Guna Bidang Peikanan	49.530.000	PBH
	4. Peningkatan Keterampilan Masyarakat Pengerajin Kayu Limbah	50.000.000	PBH
	5. Pembentukan BUMDesa	6.760.000	PBH
	6. Pelatihan Manajemen Usaha BUMDes	5.000.000	PBH(ABT)

Halaman 29 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bersama		
	7. Peningkatan Kopetensi Bagi Lembaga Masyarakat Desa	3.500.000	PBH (ABT)
Jumlah (A+B+C+D)		2.377.063.347	

Bahwa uang tersebut kemudian dicairkan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi H. JUHDI selaku bendahara Desa Klutuk dengan perincian sebagai berikut :

- o Tahap 1 tanggal 08 Juni 2018 sejumlah Rp. 885.277.200,00;
tanggal 05 Juli 2018 sejumlah Rp. 35.000.000,00;
- o Tahap 2 tanggal 09 Agustus 2018 sejumlah Rp. 489.774.000,00;
tanggal 19 November 2018 sejumlah Rp. 449.000.000,00;
- o Tahap 3 tanggal 28 Desember 2018 sejumlah Rp. 512.144.039,00;
tanggal 21 Januari 2019 sejumlah Rp. 7.000.000,00;

Jumlah **Rp. 2.378.195.239,00;**

(dua milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) ;

Bahwa dari rencana kegiatan dengan anggaran sejumlah Rp. 2.377.063.347,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta enam puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) tersebut diatas hanya dapat terlaksana/terrealisasi sejumlah Rp.1.634.769.070,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tujuh puluh rupiah) sebagaimana laporan Pertanggung Jawaban realisasi pelaksanaan APBDes Klutuk Tahun Anggaran 2018 per tanggal 31 Desember 2018, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

N	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA
O		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5
Tahap 1				
A.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa			
	1. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	240.000.000	100.000.000	140.000.000
	2. Tunjangan BPD	40.800.000	17.000.000	23.800.000
	3. Biaya Operasional Desa	72.272.776	11.945.000	60.327.776
	4. Biaya Operasional Rt/Rw	33.600.000	14.000.000	19.600.000
	5. Penyelenggaraan Musrenbang Desa	7.002.000	7.002.000	0
	6. Penyusunan RKP Desa	6.662.000	6.662.000	0
	7. Penyusunan Profil Desa	4.825.000	4.825.000	0
	8. Penetapan Peraturan Desa Tentang APB Desa	11.937.000	11.937.000	0
	9. Penyusunan RAB APB Desa	8.387.000	8.387.000	0
	10. Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor Desa	60.102.677	53.700.000	6.402.677



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	11. Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2	50.000.000	39.800.000	10.200.000
B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
	1. Jalan Paving Blok Rt 001/001 volume 139,5 m x 1,5 m	50.666.200	50.666.200	0
	2. Spal Rt 003/001 volume 150 m x 0,4 m x 0,6 m x dua sisi	70.055.000	70.055.000	0
	3. Spal Rt 002/001 volume 268 m x 0,4 m x 0,6 m x dua sisi	124.050.000	124.050.000	0
Jumlah Tahap 1		780.359.653	520.029.200	260.330.453
Tahap 2				
A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa				
	1. Peningkatan Kopetensi Kepala Desa dan Perangkat Desa	23.500.000	23.100.000	400.000
B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
	1. Jalan Paving Blok Rt 007/003 volume 300 m x 2 m	125.842.900	125.842.900	0
	2. Tembok Penahan Tanah Jalan Rt 008/003 volume 315 m x 0,4 m x 0,6 m x dua sisi	154.905.000	154.905.000	0
	3. Spal Rt 004/001 volume 284 m x 0,4 m x 0,6 m x dua sisi	131.360.000	131.360.000	0
	4. Spal Rt 001/001 volume 200 m x 0,4 m x 0,6 m x dua sisi	93.045.000	125.842.900	0
	5. Spal Rt 005/002 volume 224 m x 0,4 m x 0,6 m x dua sisi	87.098.000	87.098.000	0
	6. Spal Rt 008/003 volume 60 m x 0,4 m x 0,6 m x dua sisi	22.370.000	22.370.000	0
	7. MCK Rt 007/003 volume 3 x 6 m ²	85.198.000	85.198.000	0
	8. MCK Rt 006/002 volume 3 x 6 m ²	85.198.000	85.198.000	0
Jumlah Tahap 2		808.516.900	808.116.900	400.000
Tahap 3				
A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa				
	- Biaya Operasional Desa	60.327.776	8.400.000	51.927.776
B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
	1. Gorong-gorong Rt 001/001 volume 4 m x 2 m	16.984.220	16.984.220	
	2. MCK Rt 001/001 volume 3 x 4 m ²	73.199.000	73.189.000	10.000
	3. Rabat Beton Rt 008/003 460 m x 2 m x 0,15 m	278.156.900	208.049.750	70.107.150
Jumlah Tahap 3		428.667.896	306.622.970	122.044.926
Jumlah Tahap 1+2+3		2.017.544.449	1.634.769.070	382.775.379

Bahwa berdasarkan laporan Pertanggung Jawaban realisasi pelaksanaan APBDes Klutuk Tahun Anggaran 2018 per tanggal 31 Desember 2018 terdapat

Halaman 31 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan dan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sejumlah Rp.742.294.276,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;

(4) *SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan ;*

(5) *SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:*

a. *menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;*

b. *mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan*

c. *mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan ;*

Bahwa ternyata uang SiLPA yang sudah dicairkan oleh Terdakwa tersebut tidak dikembalikan ke Rekening Kas Desa Klutuk melainkan dibawa Terdakwa selaku Kepala Desa Klutuk dan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya sebagaimana Mutasi Rekening Kas Desa Klutuk pada Bank BJB dengan Nomor Rekening 0003511359100 hingga tanggal 22 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh BJB Cabang Balaraja, dalam rekening Kas Desa Klutuk hanya terdapat saldo akhir sejumlah Rp. 407.985,00 (empat ratus tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah);

Bahwa terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan sejumlah Rp.1.634.769.070,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tujuh puluh rupiah) tersebut terdapat kewajiban pajak atas pajak yang telah dipungut oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak menyetorkan ke Kas Negara/daerah sejumlah Rp. 84.995.737,00 (delapan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) dengan perincincian sebagai berikut :

- Pajak yang telah dipungut	Rp. 98.039.657,00;
- Pajak yang telah disetor	<u>Rp. 13.034.920,00;</u>
Pungutan pajak yang belum disetor	Rp. 84.995.737,00;

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam pengelolaan dana APBDes Klutuk Tahun Anggaran 2018 tidak sesuai dengan pasal 2 Ayat (2) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember";

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Pemeriksaan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Banten atas kasus dugaan tindak pidana korupsi khusus Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBDesa pada Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang TA. 2018 Nomor : LHPKKN-450/PW30/5/2019 tanggal 23 Oktober 2019 **perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan Negara** sejumlah **Rp. 743.426.169,00 (Tujuh ratus empat puluh tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu seratus enam puluh sembilan rupiah)** atau setidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa ABAS Alias BAS Bin (Alm) RUJI sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 8 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi yang sebelumnya telah disumpah atau berjanji menurut tata cara agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **DIKDIK SODIKIN**, menerangkan :

- Bahwa saksi selaku Staf/Kasubag di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa pada tahun 2018 dan tahun 2019 di Kabupaten Tangerang;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Dana Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang pada APBDes TA.2018 yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Klutuk;
- Bahwa Terdakwa menjabat selaku Kepala Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa setahu saksi ada penggunaan anggaran Desa Klutuk yang tidak ada dalam laporan (tidak tercatat) pada penggunaan dana Desa Klutuk tahun 2018 sejumlah Rp.743.426.169,00;
- Bahwa Desa Klutuk pada TA.2018 menerima dana APBDes sejumlah Rp.2.376.116.347,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta seratus

Halaman 33 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam belas ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) yang bersumber dari APBN yang disebut Dana Desa sejumlah Rp.1.224.435.097,00, dan dari APBD yaitu Alokasi Dana Desa sejumlah Rp.556.055.677,00 dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (PBH) sejumlah Rp.595.625.573,00 yang masuk kerekening Desa Klutuk;

- Bahwa dana digunakan untuk kegiatan Bidang : Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat;
- Bahwa kegiatan yang dilaksanakan di Desa Klutuk yang ada pertanggung jawabannya/tercatat dan terealisasi sejumlah Rp.1.634.769.070,00 sampai akhir tahun 2018;
- Bahwa anggaran APBDes berdasarkan usulan dari Desa dan dituangkan dalam RAPBdes dan APBDes Desa Klutuk Tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Klutuk tidak membuat laporan penggunaan Dana Desa Klutuk pada tahun 2018 sehingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tangerang tidak mengetahui secara pasti kenapa ada anggaran yang tidak dilaksanakan pada TA.2018;
- Bahwa saksi mengetahui penggunaan Dana Desa Klutuk dari aplikasi Siskuides;
- Bahwa setelah melihat adanya dana yang tidak digunakan oleh Terdakwa sejumlah Rp.743.426.169,00 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa menyurati Terdakwa selaku Kepala Desa Klutuk;
- Bahwa anggaran Desa Klutuk yaitu Dana Desa bersumber dari APBN sedangkan Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Bagi Hasil dan Retribusi (PBH) bersumber dari APBD;
- Bahwa pengajuan anggaran Desa disetujui oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPDes);
- Bahwa Kepala Desa dalam Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN berpedoman kepada Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Tangerang TA. 2018;
- Bahwa dana bantuan keuangan desa yang bersumber dari APBD penggunaannya berpedoman kepada Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Alokasi Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tersebut tersebut diatas mengatur tentang

Halaman 34 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa seorang Kepala Desa dalam penggunaan Dana Desa harus menyampaikan laporan realisasi penggunaan dalam bentuk format, yang disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD), yang dipergunakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagai syarat untuk pencairan Tahap berikutnya;

- Bahwa yang berwenang mencairkan Dana Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah Kepala Dinas atau Kepala Seksi sedangkan di Desa yang berwenang mencairkan adalah Kepala Desa dan Bendahara Desa (harus ditandatangani/specimen tandatangan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa);
- Bahwa APBDes Desa diusulkan oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa, diverifikasi ditingkat Kecamatan kemudian diajukan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak menerima dan tidak mengetahui apakah Terdakwa selaku Kepala Desa Klutuk ada menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, Tahap II, dan Tahap III Tahun 2018;
- Bahwa walaupun Desa Klutuk tidak menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, Tahap II, dan Tahap III pada Tahun 2018, akan tetapi Desa Klutuk tetap menerima Dana Desa untuk Tahap II dan Tahap III di tahun 2018;
- Bahwa penyaluran dana desa tersebut ke rekening kas Desa Klutuk tetap dilakukan walaupun tidak ada laporan penggunaan anggaran berdasarkan perintah lisan pimpinan yaitu Kasi Fasilitas dan Pengelolaan Keuangan Desa dan alasan pertimbangan percepatan pelaporan sehingga dana tetap disalurkan ke rekening kas Desa Klutuk;
- Bahwa dana Tahap II di rekening kas Desa Klutuk tersebut pada saat itu dilakukan pemblokiran atas permintaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa kepada Bank BJB cabang Balaraja;
- Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran adalah Sekretaris Badan (BKD);
- Bahwa di Bank ada Kas Desa dan rekening an.Kas Desa tersebut;
- Bahwa pernah dilakukan sosialisasi untuk Kepala Desa dalam menggunakan anggaran Desa;
- Bahwa pengambilan dana Desa di Bank adalah melalui teller;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat itu ada surat permintaan pembukaan pemblokiran dari Plt. Kepala Bidang Pembangunan Desa, yang dipergunakan untuk membuka blokir sehingga Desa Klutuk bisa melakukan pencairan dana desa Tahap II. Sedangkan untuk Tahap III dapat dicairkan

Halaman 35 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Desa karena dana yang disalurkan ke rekening Kas Desa Klutuk hanya Dana Desanya saja;

- Bahwa penggunaan bantuan keuangan Desa harus sesuai penggunaannya dan harus sesuai peruntukannya sebagaimana yang tercantum dalam APBDes Desa Klutuk Tahun 2018;
- Bahwa ada 246 (dua ratus empat puluh enam) Desa yang ada di Kabupaten Tangerang pada tahun 2018;
- Bahwa apabila ada bantuan dana yang bersumber dari APBN dari Kementerian Keuangan dan juga sumber dana yang bersumber dari APBD maka Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa membagi dana tersebut kepada 246 (dua ratus empat puluh enam) Desa berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan Bupati seperti jumlah penduduk, dsbnya, kemudian diadakan sosialisasi untuk operator Desa biasanya Sekretaris atau Bendahara Desa untuk penyusunan anggaran dalam aplikasi;
- Bahwa kemudian Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa mengajukan permohonan pencairan dana secara global untuk seluruh Desa Kabupaten Tangerang kepada Dinas BPKD Kabupaten Tangerang dengan tembusan Bank BJB Banten untuk mempersiapkan dana, setelah keluar SP2D dari Dinas BPKD maka diajukan ke Bank BJB dan dana masuk kerekening masing-masing Desa;
- Bahwa pencairan dana sesuai Tahapannya oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dengan persyaratan pencairan keBank yang diajukan oleh Bendahara dan Kepala Desa diketahui oleh Camat;
- Bahwa sehubungan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum bahwa ada pencairan dana yang diajukan dan ditandatangani oleh Terdakwa sendiri tidak dibenarkan;
- Bahwa barang bukti pembukaan blokir yang diajukan oleh Terdakwa dengan tandatangan Camat tidak dibenarkan seharusnya pembukaan blokir oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- Bahwa salah satu persyaratan pencairan dana sesuai Tahapannya adalah laporan realisasi penggunaan dana Tahap sebelumnya apabila tidak ada maka dana tidak bisa dicairkan;
- Bahwa setahu saksi atas penggunaan dana TA.2018 dari 246 Desa di Kabupaten Tangerang yang bermasalah hanya Desa Klutuk saja;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah mengenai anggaran Desa Klutuk tahun 2018 pada bulan Pebruari 2018 dimana tidak ada laporan penggunaan anggaran yang digunakan dari Desa Klutuk dan kemudian

Halaman 36 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melakukan inventarisasi tetapi Terdakwa tidak ada waktu ditemui dan juga tidak bisa dihubungi kemudian ada rame2 di massmedia dan terakhir saksi dipanggil oleh Kejaksaan Negeri Tangerang untuk memberikan keterangan sebagai saksi;

- Bahwa jaksa memperlihatkan barang bukti No.39 tentang output sikuedes dan barang bukti no.48 tentang peraturan Desa dan memperlihatkan Dokumen SP2D sebanyak 4 (empat lembar) dan total dokumen beserta pendukung SP2D sebanyak 11 (sebelas Lembar);
- Bahwa ada dana yang tersisa sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa yang mengawasi dana desa adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- Bahwa jumlah anggaran yang belum digunakan terhitung 31 Desember 2018 adalah sejumlah Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ada surat blokir Dana Desa Klutuk;
- Bahw RPG tidak disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- Bahwa dana Desa yang tersisa dikembalikan ke Kas Desa;
- Bahwa aturan pemblokiran berlaku juga terhadap desa yang lain;
- Bahwa pada saat itu di Desa Klutuk BPD tidak melakukan pengawasan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. H. ALWANI, S.Sos., M.M., menerangkan :

- Bahwa saksi selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tangerang yang bertugas sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa tugas dan fungsi saksi selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah melakukan pembayaran atas pengajuan dari SKPD/OPD dan melakukan tugas-tugas yang diperintahkan pimpinan;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran untuk 246 (dua ratus empat puluh enam) Desa di Kabupaten Tangerang pada tahun 2018 sejumlah Rp.547.981.769,00 (lima ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah);
- Bahwa pada tahun 2018 saksi selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Tangerang pernah melakukan pembayaran Dana Desa untuk

Halaman 37 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang yang bersumber dari APBN dan APBD Kabupaten Tangerang dengan rincian dana sebagai berikut :

Tahap 1:

1. Dana Desa ,sumber dana APBN	Rp. 244.897.019,00;
2. Bagi Hasil Retribusi,sumber dana APBD	Rp. 33.288.851,00;
3. Bagi Hasil Pajak ,sumber dana APBD	Rp. 307.143.828,00;
4. Alokasi Dana Desa	<u>Rp. 333.633.407,00;</u>
Jumlah	Rp. 918.983.105,00;

Tahap 2:

1. Dana Desa ,sumber dana APBN	Rp. 489.774.039,00;
2. Bagi Hasil Retribusi,sumber dana APBD	Rp. 22.192.657,00;
3. Bagi Hasil Pajak ,sumber dana APBD	Rp. 204.762.551,00;
4. Alokasi Dana Desa	<u>Rp. 222.422.270,00;</u>
J u m l a h	Rp. 939.151.517,00;

Tahap 3 :

1. Dana Desa ,sumber dana APBN	Rp. 489.774.039,00;
2. Bagi Hasil Pajak,sumber dana APBD	<u>Rp. 28.237.776,00;</u>
J u m l a h	Rp. 518.011.815,00;

- Bahwa semua dana untuk desa Klutuk pada TA.2018 sudah dibayarkan semua dari rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Tangerang No.Rekening 0120230202012 kerekening Kas Desa Klutuk No.Rekening 0003511359100 di Bank Jabar Banten Cabang Balaraja;
- Bahwa mekanism pengajuan pembayaran dana desa yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Tangerang mengajukan permohonan pembayaran atas bantuan dana desa yang terdiri dari berbagai sumber yang diajukan kepada Kepala BPKAD yang selanjutnya terhadap permohonan tersebut diserahkan kepada KPA (Sekretaris BPKAD) untuk diproses lebih lanjut atau diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kemudian SPM tersebut ditanda tangani oleh KPA dan pengantarnya di tanda tangani oleh PA dan meneruskan kepada Bidang Perbendaharaan BPKAD untuk diproses lebih lanjut, selanjutnya bidang Perbendaharaan BPKAD sebagaimana SPM berikut lampirannya memproses pengajuan tersebut dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan nama-nama sebagaimana terlampir dalam SPM yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan, kemudian SP2D berikut lampiran tersebut dibuatkan pengantar berupa Advice memerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Balaraja untuk mendistribusikan kepada nama-nama sebagaimana lampiran SP2D;

- Bahwa mekanisme pembayaran dana desa yang bersumber dari APBN masuk ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Tangerang dari Kementerian Keuangan RI, kemudian setelah dana tersebut masuk kedalam RKUD Kabupaten Tangerang lalu dilakukan proses pembayaran sebagaimana dana APBD;
- Bahwa tidak ada kewajiban Desa untuk menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Desa Kepada BPKAD Kabupaten Tangerang melainkan Desa wajib menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan Dana Desa kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Tangerang dan DPMPD juga tidak ada melaporkan kepada BPKAD;
- Bahwa jika ada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Dana Desa seharusnya SILPA tersebut disimpan dalam Rekening Kas Umum Desa dan menjadi sisa anggaran untuk dipergunakan pada anggaran tahun berikutnya sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Bahwa tidak diperbolehkan penyimpanan SILPA Dana Desa tanpa disetorkan ke Rekening Kas Desa;
- Bahwa jika mengacu kepada anggaran maka seharusnya SILPA sudah masuk kedalam rekening Kas Desa pada akhir tahun anggaran tanggal 31 Desember;
- Bahwa sisa anggaran sejumlah Rp.742.294.276,00 tersebut disimpan dalam rekening kas Desa Klutuk, dan jika mengacu kepada tahun anggaran maka seharusnya dana sejumlah Rp.742.294.276,00 tersebut masuk kedalam rekening Kas Desa sesuai laporan pertanggungjawaban yaitu tanggal 31 Desember 2018;
- Bahwa saksi menandatangani SP2D, dimana SP2D yang saksi terbitkan pada saat pencairan untuk semua Desa di Kabupaten Tangerang;
- Bahwa mengenai PAD (Pendapatan Asli Desa) dikembalikan kepada Desa untuk dikelola kembali oleh desa seperti retribusi daerah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. **EDI PURWOKO,S.Kom**, menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Dana Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang oleh Terdakwa pada TA.2018;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Klutuk pada TA.2018;
- Bahwa saksi staf di bank Cabang Balaraja sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang, dengan jabatan staf Administrasi Dana dan Jasa;
- Bahwa tugas saksi adalah melakukan pengelolaan proses operasional dan layanan di Cabang Balaraja, dengan cara memproses dokumen-dokumen yang diajukan oleh Pemerintah Daerah dan Desa terkait gaji Pegawai Negeri, dana hibah dan Dana Desa. Selanjutnya menyalurkan dana atau uang tersebut ke rekening masing-masing sesuai dengan SP2D yang diajukan dan melayani komplain nasabah, terkait gaji atau permintaan rekening Koran;
- Bahwa saksi pernah memproses dana untuk Desa Klutuk pada TA.2018 ;
- Bahwa berdasarkan SP2D yang dikeluarkan oleh BKAD Kabupaten Tangerang disalurkan anggaran untuk Desa Sekabupaten Tangerang diantaranya untuk Desa Klutuk pada TA.2018 sebagai berikut :

A. SP2D Nomor : 1457/PENGUJI/BPKAD/VI/2018 Tanggal 06 Juni 2018, dana yang masuk kerekening Kas Desa Klutuk Nomor 0003511359100 tanggal 07 Juni 2018 sebagai berikut:

1. Bagi Hasil Pajak Tahap I,
bersumber dari APBD sejumlah Rp. 307.143.828,00;
2. Alokasi Dana Desa Tahap I,
bersumber dari APBN sejumlah Rp. 333.633.407,00;
3. Dana Desa Tahap I,
bersumber dari APBD sejumlah Rp. 244.887.019,00;
4. Dana Retribusi Tahap I,
bersumber dari APBD sejumlah Rp. 33.288.851,00;

B. SP2D Nomor : 2000/PENGUJI/BPKAD/VIII/2018 Tanggal 07 Agustus 2018, masuk anggaran ke rekening Kas Desa Klutuk Nomor 0003511359100, tanggal 08 **Agustus** 2018 Dana Desa Tahap II sumber APBD sejumlah Rp.489.774.039,00;

C. Bahwa berdasarkan SP2D Nomor 2602/PENGUJI/BPKAD/X/2018 tanggal 04 Oktober 2018 masuk dana kerekening Desa Klutuk tanggal 05 Oktober 2018 Dana Bagi Hasil Retribusi Tahap II, sumber dana APBD sejumlah Rp.22.192.567,00;

D. Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 3422/PENGUJI/BPKAD/XII/2018 Tanggal 04 Desember 2018, masuk Dana Desa ke rekening Kas Desa

Halaman 40 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Klutuk Nomor 0003511359100 sebagai berikut :

1. Tanggal 08 Desember 2018 :Dana Desa Tahap III bersumber dari APBD sejumlah Rp.489.774.039,00;
2. Tanggal 07 Desember 2018; Bagi Hasil Pajak yang bersumber dari APBD sejumlah Rp.28.237.776,00;
- Bahwa berdasarkan SP2D tersebut diatas Desa Klutuk pada TA. 2018 menerima anggaran sejumlah Rp.2.377.063.347,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta enam puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah);
- Bahwa mekanisme dari SP2D masuk kerekening Desa Klutuk dimulai dari diterimanya SP2D beserta lampiran berupa nama-nama desa dan nomor rekening desa yang berhak menerima dari BPKAD kemudian pihak bank melakukan pendebitan dari RKUD sejumlah nominal yang tertera dalam lampiran SP2D lalu di pindahkan ke rekening perantara yaitu BJB Cabang Balaraja, kemudian pihak bank langsung melakukan pencairan/penyaluran dana ke rekening yang sudah ditunjuk dalam SP2D, dalam hal ini rekening Kas Desa Klutuk. Dalam meneliti berkas SP2D yang dilihat adalah nominal yang tertera yang harus dicairkan ke rekening Kas Desa;
- Bahwa berdasarkan rekening koran Kas Desa Klutuk tahun 2018 anggaran yang masuk kerekening Desa Klutuk dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 sudah dicairkan secara berTahap sejumlah Rp. 2.371.195.239,00 sebagai berikut :

1. tanggal 08 Juni 2018, sejumlah	Rp. 885.277.200,00;
2. tanggal 05 Juli 2018, sejumlah	Rp. 35.000.000,00;
3. tanggal 09 Agustus 2018, sejumlah	Rp. 489.774.000,00;
4. tanggal 19 Nopember 2018, sejumlah	Rp. 449.000.000,00;
5. tanggal 28 Desember 2018, sejumlah	Rp. 512.144.039,00;
- Bahwa berdasarkan rekening koran saldo akhir Desa Klutuk per 31 Desember 2018 sejumlah Rp.7.351.104,00;
- Bahwa berdasarkan tupoksi saksi selaku staf. di bagian Administrasi Dana dan Jasa, sebenarnya saksi tidak mengetahui siapa yang berwenang melakukan pencairan atau penarikan dana desa tersebut dari rekening Kas Desa Klutuk. Akan tetapi sepengetahuan saksi yang berwenang melakukan pencairan atas Dana Desa adalah Kepala Desa Klutuk bersama dengan Bendahara Desa melalui spesimen tanda tangan penarikan oleh kepala Desa dan bendahara. Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan penarikan atau pencairan dana desa Klutuk tersebut karena itu bukan bidang pekerjaan saksi melainkan bagian teller;

Halaman 41 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan rekening koran tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018 tidak ada dana yang masuk ke rekening Kas Desa Klutuk akan tetapi pada tanggal 21 Januari 2019 Desa Klutuk melakukan penarikan uang sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) , sehingga pada tanggal 26 Maret 2019 ada sisa saldo sejumlah Rp.401.985,00 (empat ratus satu ribu sembilan ratus sembilan ratus delapan puluh lima rupiah);
- Bahwa berdasarkan rekening koran yang diperlihatkan kepada saksi bahwa dana tersebut adalah anggaran Desa Klutuk untuk kegiatan Tahap I Tahun Anggaran 2019 yang telah masuk ke rekening desa Klutuk, dan pada saat itu saksi yang memproses dokumen-dokumen seperti SP2D sampai akhirnya dana desa untuk anggaran tahun 2019 masuk ke rekening Kas Desa Klutuk, saat ini berdasarkan rekening koran yang saksi lihat di supervisor anggaran belum dilakukan penarikan atau pencairan oleh Desa Klutuk;
- Bahwa mengenai siapa yang telah mengajukan SPM (Surat Perintah Membayar) untuk pencairan tahun 2019 saya tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. **NURUL HUDA, S.Si.**, menerangkan :

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi Dana Desa di Desa Klutuk TA.2018 oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa Klutuk Kecamatan Mekar Sari Kabupaten Tangerang sejak dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa saksi selaku PNS di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan jabatan Kasi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa sejak Januari 2017 sampai dengan Agustus 2019;
- Bahwa tugas saksi adalah Melakukan fasilitasi dan pembinaan tentang pengelolaan keuangan Desa kepada semua aparat Desa. Pembinaan dan penyusunan perencanaan APBDDes, memonitoring pelaksanaan kegiatan APBDDes, menerima laporan pelaksanaan kegiatan APBDDes;
- Bahwa Desa Klutuk pada tahun 2018 menerima Dana Desa yang bersumber dari APBN yang disebut Dana Desa dan dari APBD yang disebut Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi sejumlah Rp.2.377.063.347,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta enam puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alokasi Dana Desa dipergunakan untuk kegiatan desa antara lain : Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, bentuk kegiatannya melingkupi Biaya operasional Desa (BOD) dan SILTAP, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, bentuk kegiatannya berupa pembangunan infrastruktur di Desa Klutuk, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, bentuk kegiatannya berupa penyuluhan masalah kesehatan, keamanan dan ketertiban masyarakat, narkoba, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, bentuk kegiatannya berupa peningkatan keterampilan dibidang pertanian, perbengkelan, pelatihan computer;
- Bahwa mekanisme Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa oleh setiap desa adalah terlebih dahulu dilakukan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP (Rencana Kerja Pemerintahan Desa), kemudian di lanjutkan dengan penyusunan RAB (Rencana Anggaran Belanja) sebagai dasar dibuatnya APBDes. Setelah APBDes disetujui dan ditetapkan oleh musyawarah Desa, lalu pihak Desa dalam hal ini melalui Kepala Desa mengajukan proposal pencairan Dana Desa ke Dinas PMPD berdasarkan RAB yang ada dengan melampirkan RPD (Rencana Penggunaan Dana). Setelah Pemdes menerima proposal lalu diproses untuk pencairan selanjutnya dana desa masuk ke Rekening Desa. Selanjutnya pihak desa dapat melakukan pencairan ke Bank dengan melampirkan RPD dan permohonan pembukaan pemblokiran dari dinas PMPD. Namun terkadang ada kebijakan secara lisan dari Pemdes bahwa dana desa boleh terlebih dahulu disalurkan masuk ke dalam rekening Desa yang bersangkutan, dengan pertimbangan demi percepatan proses penyaluran dana desa yang disebabkan karena pihak desa selalu terlambat mengajukan proposal pencairan ke dinas DPMPD dalam tempo maksimal 7 (tujuh) hari proposal tersebut sudah harus diterima oleh DPMPD, sehingga untuk mengamankan uang yang terlebih dahulu telah masuk ke rekening kas desa maka pihak Pemdes tetap melakukan pemblokiran dana tersebut sehingga Desa tidak bisa mencairkan dana tersebut sebelum Desa menyampaikan APBDes yang sudah ditetapkan, Laporan Pertanggung Jawaban atas kegiatan Tahap/Tahun sebelumnya dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) senilai yang akan dicairkan yang tercantum dalam RPD tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari jumlah dana desa tahun 2018 Desa Klutuk sejumlah Rp.2.377.063.347,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta enam puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah), sampai dengan saat ini saksi baru menerima Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dari Desa Klutuk adalah untuk kegiatan Tahap I tahun 2018, untuk besaran

Halaman 43 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dananya saksi tidak bisa menyebutkan, karena saat ini dapat saksi informasikan bahwa dokumen LPJ untuk kegiatan Tahap I tahun 2018 tersebut saat ini sedang berada di Inspektorat Kabupaten Tangerang. Sedangkan LPJ untuk kegiatan Tahap II dan III tahun 2018 sampai saat ini belum saksi terima dari Desa Klutuk. Namun dapat saksi pastikan bahwa anggaran dana desa untuk Tahap II dan III tahun 2018 tersebut sudah disalurkan ke Rekening Desa Klutuk dan sudah di cairkan oleh Kepala Desa Klutuk. Hal tersebut berdasarkan rekening koran Pemerintahan Desa Klutuk yang diperlihatkan kepada saksi bahwa pada tanggal 08 Agustus 2018 pencairan dana desa Tahap II Klutuk sejumlah Rp.489.774.039.00 (empat ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tiga puluh sembilan rupiah), kemudian pada tanggal 09 Agustus 2018 dilakukan penarikan dari rekening Desa sejumlah Rp.489.774.000.00 (empat ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 05 Desember 2018 pencairan Tahap III Desa Klutuk sejumlah Rp.489.774.039.00 (empat ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tiga puluh sembilan rupiah), kemudian pada tanggal 28 Desember 2018 dilakukan penarikan dari rekening desa sejumlah Rp.512.144.039.00 (lima ratus dua belas juta seratus empat puluh empat ribu tiga puluh sembilan rupiah) dan tanggal 21 Januari 2019 penarikan sejumlah Rp.7.000.000.00 (tujuh juta rupiah). Sehingga sudah bisa di pastikan bahwa anggaran desa tersebut sudah dicairkan oleh Kepala Desa, namun Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) atas pelaksanaan anggaran tersebut belum saksi terima sampai dengan saat ini. Bahwa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) akhir tahun seharusnya diterima paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran yaitu bulan Maret sebagaimana PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 70 Ayat (2);

- Bahwa anggaran Desa Klutuk belum dipergunakan sebagaimana mestinya, saksi pernah mempertanyakan secara lisan kepada Terdakwa selaku Kepala Desa Klutuk mengenai kegiatan Tahap II dan III tahun 2018, namun saat itu Kepala Desa Klutuk secara lisan menerangkan bahwa pekerjaan Tahap II dan III tahun 2018 sudah dilaksanakan, akan tetapi Kepala Desa tidak bisa membuktikan Pertanggung Jawaban pekerjaan tersebut. Namun saat saksi ke Desa Klutuk dengan maksud untuk melakukan monitoring akan tetapi tidak sampai ke lapangan karena Kepala Desa Klutuk selalu tidak ada ditempat, sehingga saksi tidak bisa melihat bukti kegiatan fisik tersebut dan LPJ untuk kegiatan Tahap II dan III tahun 2018 sampai saat ini saksi belum



terima dan sepengetahuan saksi Laporan Realisasi Anggaran secara input data dari Sistem Keuangan Desa juga belum ada. Sehingga dengan demikian saksi tidak bisa memastikan apakah anggaran desa tersebut telah dipergunakan sebagaimana mestinya atau tidak;

- Bahwa sepengetahuan saksi memang dalam aturan pengelolaan keuangan daerah tidak diatur tentang akibat hukum bilamana tidak menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), hanya saja pihak desa tidak bisa melakukan penarikan dana dari rekening desa sebelum LPJ Tahap sebelumnya di sampaikan. Namun juga ada kebijakan secara lisan dari Pemdes bahwa dana desa boleh terlebih dahulu disalurkan masuk ke dalam rekening Desa yang bersangkutan, dengan pertimbangan percepatan proses penyaluran dana desa, akan tetapi pihak Pemdes tetap melakukan pemblokiran dana tersebut sehingga Desa tidak bisa mencairkan dana tersebut sebelum Desa menyampaikan APBDes yang sudah ditetapkan, Laporan Pertanggung Jawaban atas kegiatan Tahap/Tahun sebelumnya dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) senilai yang akan dicairkan yang tercantum dalam RPD tersebut. Dan sepengetahuan saksi yang ada hanya untuk realisasi anggaran tahun berikutnya akan tertunda dan apabila desa tidak merealisasikan anggaran minimal sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari anggaran maka anggaran untuk tahun berikutnya di kurangi sejumlah yang tidak terelisasikan tersebut;
- Bahwa berdasarkan kondisi LPJ Desa Klutuk yang tidak pernah disampaikan ke Pemerintah Desa, sehingga beberapa kali saksi telah berusaha menghubungi Kepala Desa Klutuk secara lisan akan tetapi yang bersangkutan tidak bisa dihubungi dan baru datang menemui saksi di kantor dan saat itu saksi menanyakan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kegiatan Tahap II dan III, akan tetapi menurut keterangan Kepala Desa pada saat itu bahwa kegiatan sudah dilaksanakan namun tidak bisa menunjukkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), kemudian saksi meminta Kepala Desa Klutuk agar datang bersama Sekretaris Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa namun sampai saat ini yang bersangkutan tidak datang, kemudian saksi dapat laporan secara lisan dari Pendamping Desa bahwa atas kegiatan pembangunan Betonisasi kegiatan tersebut telah dilaksanakan akan tetapi masih kurang senilai lebih kurang 25 % (dua puluh lima persen), kemudian saksi menanyakan hal tersebut kepada Operator Desa kenapa belum dibuat laporan realisasinya, akan tetapi jawaban dari Operator Desa saat itu bahwa kalau kegiatan tersebut sudah dilaksanakan logikanya operator pasti membuat laporannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat Sisa Lebih (kurang) Perhitungan Anggaran (SILPA) sejumlah Rp.742.294.276,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) tersebut, seharusnya nilai tersebut sama dengan besarnya saldo akhir di dalam kas Desa Klutuk, namun kenyataannya antara Sisa Lebih (kurang) Perhitungan Anggaran (SILPA) sejumlah Rp.742.294.276,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) yang terdapat dalam Laporan realisasi pelaksanaan APBDes pemerintah Desa Klutuk TA. 2018, terdapat selisih atau tidak sama (tidak balance) dengan rekening koran kas Desa Klutuk tertanggal 26 Maret 2019 saldo akhir sejumlah Rp.401.985,00 (empat ratus satu ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah), sehingga dimungkinkan ada dana yang sudah dibelanjakan oleh Desa akan tetapi tidak tercatat;
- Bahwa sisa anggaran yang tidak direalisasikan oleh Desa, seharusnya Terdakwa selaku Kepala Desa mengembalikan anggaran tersebut ke dalam rekening kas Desa, kesimpulan saksi bahwa sisa anggaran yang tidak di realisasikan oleh Kepala Desa Klutuk sejumlah Rp.742.294.276,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) tersebut seharusnya ada tersimpan di dalam kas rekening desa yaitu Bank BJB, namun berdasarkan rekening Koran Bank BJB tanggal 26 Maret 2019 sisa anggaran sejumlah Rp.742.294.276,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) tersebut sudah tidak ada di dalam rekening desa, dan saat ini dalam Kas Desa Klutuk (rekening desa) hanya bersisa sejumlah Rp.401.985,00 (empat ratus satu ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah). Namun dapat saksi pastikan bahwa yang telah menggunakan anggaran desa tersebut adalah Kepala Desa Klutuk, karena menurut keterangan Kepala Desa Klutuk secara lisan pernah menyampaikan kepada saksi bahwa kegiatan telah dilaksanakan seluruhnya, dengan demikian berarti anggaran desa juga sudah dipergunakan;
- Bahwa yang berwenang melakukan pencairan Dana Desa adalah Kepala Desa Klutuk bersama dengan Bendahara Desa melalui specimen tanda tangan penarikan oleh kepala Desa dan Bendahara. sebagaimana ketentuan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pasalnya saksi lupa, yang menentukan bahwa untuk bisa melakukan penarikan anggaran Desa di Bank harus melalui specimen tandatangan Kepala Desa bersama dengan Bendahara;

Halaman 46 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai rekening koran Bank BJB Kas Desa Klutuk tgl cetak 18 Juni 2019, bahwa tanggal 14 dan tanggal 15 Mei 2019 terdapat penyaluran anggaran ke rekening Desa Klutuk masing-masing sejumlah Rp.310.422.466,00, Rp.344.312.063,00, Rp.31.352.036,00 dan Rp.346.438.544,00 sebagaimana yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan oleh Penuntut Umum dapat saksi jelaskan bahwa anggaran tersebut adalah anggaran Desa Klutuk untuk kegiatan Tahap I Tahun Anggaran 2019 yang telah disalurkan oleh Dinas Pemerintah Desa ke rekening desa Klutuk, namun kondisinya saat ini anggaran tersebut dalam status di blokir oleh pihak Bank atas rekomendasi Pemdes dikarenakan Desa Klutuk sampai saat ini belum menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban atas kegiatan Tahap II dan Tahap III pada tahun anggaran 2018. Adapun alasan pemerintah tetap menyalurkan anggaran desa tersebut ke Desa Klutuk adalah dengan pertimbangan demi percepatan proses penyaluran dana desa, akan tetapi pihak Pemdes tetap melakukan pemblokiran dana tersebut sehingga Desa Klutuk sampai saat ini tidak bisa mencairkan dana tersebut sebelum Desa Klutuk menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban atas kegiatan Tahap II dan Tahap III Tahun 2018, serta APBDes yang sudah ditetapkan, dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) senilai yang akan dicairkan yang tercantum dalam RPD tersebut;
- Bahwa terhadap Laporan Realisasi Anggaran Desa Klutuk sebagaimana barang bukti dimana terdapat anggaran pendapatan asli daerah sejumlah Rp.947.000,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) tersebut saksi tidak tahu dan tidak mengerti;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap APBDes adalah Terdakwa selaku Kepala Desa ;
- Bahwa penarikan uang yang dilakukan Desa Klutuk ada 3 (tiga) kali;
- Bahwa waktu terakhir LPJ dibuat pada bulan Maret tahun selanjutnya;
- Bahwa setiap kegiatan yang berkaitan dengan dana Desa harus dilaporkan ke Dinas;
- Bahwa syarat untuk membuka blokir Dana Desa salah satunya adalah menyerahkan APBDes;
- Bahwa dalam pencairan Dana Desa tidak perlu ada paraf dari saksi;
- Bahwa saksi lupa apakah saksi ada memaraf pencairan dana Tahap I, Tahap II dan Tahap III;
- Bahwa APBDes Desa Klutuk belum disampaikan kepada Dinas;
- Bahwa setahu saksi laporan akhir tahun dibuat pada bulan Maret 2019 oleh Desa Klutuk;

Halaman 47 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibatnya APBDes TA.2019 tidak bisa dicairkan;
- Bahwa setiap akhir tahun Dana Desa terlihat dalam sistem Siskuides;
- Bahwa setiap Tahapan pencairan Dana Desa syaratnya selain proposal yang diajukan oleh Desa yang berisi kegiatan yang akan dilakukan oleh Desa juga disertai laporan Pertanggung Jawaban Tahap sebelumnya. Dimana apabila dalam kegiatan sebelumnya masih terdapat sisa dana yang telah ditarik namun kegiatan tidak dilakukan atau ada sisa dana maka seharusnya harus dikembalikan kerekening Desa terlebih dahulu. Akan tetapi secara kebijakan oleh karena penilaian pekerjaan baru dilakukan pertahun anggaran sehingga dari Dinas PMPD mengijinkan jika pengajuan proposal boleh dilakukan oleh Desa pada Tahap berikutnya walaupun pada Tahap sebelumnya masih belum diselesaikan sepenuhnya (100 %) namun dalam tahun berjalan;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan PMK 225/PMK.07/2017 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 50/PMK.07/2017 tentang pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa pencairan dana Desa tahun 2018 dilakukan sebanyak 3 Tahap dengan rincian pertama Tahap 20 %, Tahap kedua 40 % dan Tahap ke tiga 40 %;
- Bahwa walaupun Tahap pencairan dana Desa ada 3 Tahap namun Desa Klutuk pada tahun 2018 sepengetahuan saksi hanya mengajukan proposal pencairan Dana Desa sebanyak 2 (dua) kali sesuai dengan rekomendasi yang saksi pernah setuju dan ditandatangani oleh Kepala Bidang;
- Bahwa Desa Klutuk pernah membuat SPJ akan tetapi hanya pada Tahap I, namun untuk Tahap II hingga sampai dengan sekarang belum ada laporan akhir penggunaan dana Desa yang juga melampirkan SPJ penggunaan dana Desa tersebut;
- Bahwa mekanisme pencairan Dana Desa, dimana dana Desa untuk tahun 2018, pada awal tahun 2018 telah diambil kebijakan melakukan pemblokiran rekening Dana Desa dengan tujuan agar Dana Desa dicairkan benar-benar sesuai kegiatan RPD (Rencana Penggunaan Dana) oleh Desa;
- Bahwa untuk pencairan Dana Desa Klutuk pada Tahap I dilakukan karena pada tahun 2017 tidak ada masalah. Namun untuk Tahap II sempat ada penundaan rekomendasi pencairan oleh karena SPJ tidak diserahkan kepada Dinas PMPD oleh Kepala Desa Klutuk, namun sekitar bulan Nopember setelah SPJ masuk ke Dinas sehingga baru diberikan rekomendasi pencairan Tahap II. Sedangkan untuk Tahap III rekomendasi diberikan sesuai dengan surat pernyataan sanggup tidaknya kepala Desa melaksanakan kegiatan sesuai RPD;

Halaman 48 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. M. DAUD Bin MUHAMAD YUSUF, menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Dana Desa Klutuk Kecamatan Mekar Sari TA.2018;
- Bahwa jabatan saksi adalah karyawan BUMD (Account Officer/AO di Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bank Jabar Banten (BJB) Perumnas Tangerang;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Klutuk sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Account Officer adalah melaksanakan pengelolaan pemasaran, analisa kredit, pembinaan, pementauan dan pengembangan portofolio kredit untuk mencapai target bisnis, melakukan koordinasi dengan manager bisnis terkait pencapaian target, melakukan promosi produk kepada nasabah dan/atau calon nasabah, membuat dan memelihara data base nasabah dan/atau calon nasabah, memasarkan produk perbankan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian serta penerapan manajemen resiko, melakukan kontak atau mengunjungi dan menawarkan produk perbankan kepada calon nasabah, mewakili bank untuk hadir dalam acara yang diselenggarakan oleh pihak eksternal untuk membina hubungan baik; mengajukan usulan sponsor ship agar secara aktif terlibat dalam kegiatan public untuk membangun citra positif bank, melakukan pengecekan dan verifikasi BI checking atau daftar hitam nasional dan laporan system informasi debitur setelah menerima permohonan pengajuan kredit, dll;
- Bahwa yang dimaksud "melakukan kontak atau mengunjungi dan menawarkan produk perbankan kepada calon nasabah" yaitu : mendatangi instansi-instansi pemerintah dan/atau lembaga lain untuk pemasaran produk;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi menerima permintaan penarikan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Klutuk dengan penghantaran sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 08 Juni 2018 sejumlah Rp.885.277.200,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dan tanggal 05 Juli 2018 sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan cara Kepala Desa mengisi slip penarikan yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Bendahara serta diberikan cap/stempel dihadapan saksi dan menyerahkan Buku Tabungan Asli, KTP

Halaman 49 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli, NPWP Desa Klutuk Asli, Rekomendasi dari Camat dan slip penarikan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara serta diberikan cap/stempel tersebut kepada saksi selanjutnya saksi melakukan konfirmasi melalui telpon kepada teller dan officer menyatakan bahwa "mau mencairkan dana Desa Klutuk tolong disiapkan uangnya sejumlah Rp.885.277.200,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah)", kemudian saksi datang ke Teller dengan membawa buku tabungan asli dan KTP asli, NPWP Desa Klutuk Asli, Rekomendasi dari Camat dan slip penarikan yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Bendahara serta diberikan cap/stempel kemudian teller melakukan pencocokan specimen tanda tangan dalam buku tabungan dengan KTP Asli dan slip penarikan selanjutnya tanda tangan dan cap/stempel tersebut dinyatakan sesuai maka teller menyerahkan uang sebagaimana yang tertuang dalam slip penarikan kepada saksi, kemudian saksi antarkan uang tersebut ke rumah Terdakwa selaku Kepala Desa Klutuk;

- Bahwa saksi membantu melakukan pencairan dana desa Klutuk hanya sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 08 Juni 2018 sejumlah Rp.885.277.200,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dan tanggal 05 Juli 2018 sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) semuanya saksi serahkan kepada Terdakwa selaku Kepala Desa Klutuk tanpa potongan;
- Bahwa Desa Klutuk merupakan Nasabah Prioritas dengan kategori rekening Prima di BJB sehingga dapat diberikan fasilitas penarikan lainnya dengan cara dihantarkan;
- Bahwa nasabah prioritas dengan kategori rekening Prima memiliki potensi transaksi dengan jumlah besar yang dipilah dari histori transaksi sehingga perlu diberikan fasilitas tersebut;
- Bahwa dalam melakukan pencairan Dana Desa Klutuk tahun 2018 dengan menggunakan fasilitas penarikan diluar Bank ada surat tugas dari pimpinan yang berbentuk Surat Ijin Keluar untuk keperluan mengantar uang;
- Bahwa dalam melakukan pencairan Dana Desa Klutuk tahun 2018 saksi pernah bertemu dengan Bendahara Desa Klutuk saksi H. Juhdi pada saat menandatangani slip;
- Bahwa uang pencairan dana Desa Klutuk yang melakukan transaksi fasilitas diluar Bank di KCP Perumnas sejumlah Rp.885.277.200,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah)

Halaman 50 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah). Seluruhnya diserahkan kepada Kepala Desa Klutuk dan tidak ada potongan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

6. PUTRI OKTAVIA, menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi penggunaan Dana Desa Klutuk TA.2018 oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa Klutuk Kecamatan Mekar Sari Kabupaten Tangerang;
- Bahwa saksi menjabat selaku Teller di BJB Cabang KCP Perumnas Tangerang pada TA.2018;
- Bahwa tugas dan fungsi Teller di KCP Bank Jabar Banten adalah menerima dan melayani nasabah yang ingin bertransaksi baik secara financial dan non financial sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku dengan menggunakan prinsip kehati-hatian;
- Bahwa yang dimaksud "system dan prosedur yang berlaku" yaitu : tidak menyalahi SOP BJB;
- Bahwa di Bank BJB terdapat 2 macam rekening yaitu Rekening Perorangan dan Rekening Non Perorangan;
- Bahwa Rekening Perorangan yaitu rekening yang dibuat dan dibuka oleh perorangan dengan tanda tangan (specimen) pemilik rekening tersebut sedangkan Rekening Non Perorangan yaitu rekening yang dibuat dan dibuka oleh pimpinan/kepala lembaga atau kedinasan dan Bendahara (bagian keuangan) serta rekening dibuat atas nama lembaga atau kedinasan dengan tanda tangan (specimen) pimpinan/kepala dan bendahara pada lembaga atau kedinasan tersebut;
- Bahwa uang pencairan dana Desa Klutuk yang melakukan transaksi Fasilitas diluar Bank sejumlah Rp.885.277.200,00 dan sejumlah Rp.35.000.000,00 seluruhnya diserahkan kepada Terdakwa selaku Kepala Desa Klutuk tidak ada pemotongan;
- Bahwa penarikan dana desa yang ada direkening Dana Desa mekanismenya sesuai SOP Bank BJB adalah awalnya Kepala Desa dan Bendahara Desa datang ke Teller dengan membawa buku tabungan asli dan menyerahkan KTP asli serta mengisi slip penarikan yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Bendahara serta diberikan cap/stempel kemudian teller melakukan pencocokan specimen tanda tangan dalam buku tabungan

Halaman 51 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan KTP Asli dan slip penarikan selanjutnya setelah tanda tangan dan cap/stempel tersebut dinyatakan sesuai maka teller menyerahkan uang sebagaimana yang tertuang dalam slip penarikan;

- Bahwa yang berwenang untuk menyatakan kebenaran validasi specimen adalah teller dan yang menyatakan bisa atau tidaknya dilakukan transaksi adalah teller;
- Bahwa kewenangan limit transaksi pencairan, yaitu Teller mempunyai kewenangan sampai Rp.25.000.000,00, Officer mempunyai kewenangan lebih dari Rp.25.000.000,00 s/d Rp.3.000.000.000,00, Pemimpin KCP mempunyai kewenangan lebih dari Rp.3.000.000.000,00 s/d Rp.5.000.000.000,00 Pemimpin Cabang mempunyai kewenangan lebih dari Rp.5.000.000.000,00 ke atas;
- Bahwa terhadap transaksi diatas Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Officer hanya melakukan verifikasi terhadap dokumen transaksi yang diberikan oleh teller saja diantaranya KTP dan Slip Penarikan, tidak bertemu dengan orang yang akan melakukan penarikan;
- Bahwa ketentuan penarikan tunai diatur dalam SOP BJB;
- Bahwa berdasarkan SOP BJB transaksi penarikan dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu melalui Teller dengan menyerahkan buku tabungan dan tanda bukti penarikan, melalui ATM EDC dengan menggunakan Kartu ATM, Fasilitas penarikan lainnya yang sediakan oleh Bank;
- Bahwa yang dimaksud dengan fasilitas penarikan lainnya yang disediakan oleh Bank yaitu diperbolehkan melakukan transaksi penarikan diluar Kantor BJB (nasabah tidak hadir ke kantor BJB) dengan syarat dan ketentuan yang diatur oleh Bank;
- Bahwa syarat dan ketentuan melakukan transaksi penarikan diluar Kantor BJB (nasabah tidak hadir ke kantor BJB) yaitu :nasabah bertemu dengan petugas BJB dan Nasabah memberikan Buku Tabungan Asli, KTP Asli dan Slip Penarikan yang ditanda tangani oleh Nasabah dihadapan Petugas BJB;
- Bahwa awalnya Kepala Desa dan Bendahara Desa bertemu dengan Petugas BJB kemudian menyerahkan Buku Tabungan Asli, KTP Asli dan Slip Penarikan yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa serta diberikan cap/ stample dihadapan Petugas BJB selanjutnya Petugas BJB melakukan konfirmasi melalui telpon kepada Teller lalu Teller meminta persetujuan Pimpinan dan jika disetujui kemudian Petugas BJB datang ke Teller dengan membawa buku tabungan asli dan menyerahkan KTP asli dan slip penarikan yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Bendahara serta diberikan cap/stempel kemudian teller melakukan pencocokan specimen

Halaman 52 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan dalam buku tabungan dengan KTP Asli dan slip penarikan selanjutnya setelah tanda tangan dan cap/stampel tersebut dinyatakan sesuai maka teller menyerahkan uang sebagaimana yang tertuang dalam slip penarikan kepada Petugas BJB untuk diberikan kepada Kepala Desa;

- Bahwa tidak ada syarat khusus, pada prinsipnya semua nasabah BJB dapat diberikan fasilitas tersebut, hanya saja keputusan ada pada pihak BJB;
- Bahwa pada tahun 2018 Desa Klutuk pernah mencairkan Dana Desa di BJB Unit Balaraja KCP Perumnas yaitu pada tanggal 08 Juni 2018 sejumlah Rp.885.277.200,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dan tanggal 05 Juli 2018 sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang pada saat itu tellernya adalah saksi;
- Bahwa syarat-syarat untuk melakukan pencairan Dana Desa tahun 2018 di BJB KCP Perumnas yaitu : menunjukkan buku rekening Desa Asli dan menunjukkan KTP Asli Kepala Desa dan Bendahara Desa, serta membawa Surat Rekomendasi Pencairan Dana Desa dari Camat sebagai dokumen tambahan dan Menyerahkan Slip Penarikan yang sudah ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa serta diberikan Cap/Stampel Desa;
- Bahwa penarikan Dana Desa Klutuk tanggal 08 Juni 2018 di BJB KCP Perumnas Kepala Desa Klutuk melakukan transaksi penarikan dengan menggunakan Fasilitas penarikan lainnya yang disediakan oleh Bank, dimana dalam transaksi tersebut pada tanggal 07 Juni 2018 Petugas BJB dalam hal ini Account Officer (AO) saksi Muhammad Daud melakukan konfirmasi kepada Teller yang pada saat itu saya sedang bertugas di Teller menyatakan bahwa "mau mencairkan dana Desa Klutuk tolong disiapkan uangnya sejumlah Rp. 885.277.200,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah)", kemudian saksi menyampaikan kepada Officer Ruhimat Faizia Akbar untuk melakukan pemesanan uang ke Kantor Cabang, selanjutnya pada tanggal 08 Juni 2018 Petugas BJB /Account Officer (AO) saksi Muhammad Daud datang ke KCP Perumnas menyerahkan buku rekening Kas Desa Klutuk Asli, KTP Asli Kepala Desa Klutuk dan Bendahara Desa Klutuk, Surat Rekomendasi Pencairan Dana Desa dari Camat, dan Slip Penarikan yang sudah ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa serta diberikan Cap/Stampel Desa Klutuk, selanjutnya saya melakukan pencocokan specimen tanda tangan dalam buku tabungan dengan KTP Asli dan slip penarikan lalu setelah tanda tangan dan cap/stampel tersebut dinyatakan sesuai kemudian karena limit transaksi diatas kewenangan saya maka saya

Halaman 53 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta auotorisasi kepada Officer Ruhimat Fauzia Akbar untuk dilakukan input user dan password selanjutnya setelah transaksi selesai dilakukan maka teller menyerahkan uang sebagaimana yang tertuang dalam slip penarikan kepada Petugas BJB/Accounting Officer (AO) saksi Muhammad Daud untuk diberikan kepada Kepala Desa Klutuk;

- Bahwa dalam melakukan penarikan Dana Desa Klutuk tanggal 05 Juli 2018 di BJB KCP Perumnas Kepala Desa Klutuk melakukan transaksi penarikan dengan menggunakan Fasilitas penarikan lainnya yang sediakan oleh Bank, dimana dalam transaksi tersebut pada hari yang sama Petugas BJB dalam hal ini Acount Officer (AO) saksi Muhammad Daud kepada Teller yang pada saat itu saya sedang bertugas di Teller menyatakan bahwa "mau mencairkan dana Desa Klutuk sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)", kemudian Petugas BJB /Acount Officer (AO) saksi Muhammad Daud menyerahkan buku rekening Kas Desa Klutuk Asli, KTP Asli Kepala Desa Klutuk dan Bendahara Desa Klutuk, Surat Rekomendasi Pencairan Dana Desa dari Camat, dan Slip Penarikan yang sudah ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa serta diberikan Cap/Stampel Desa Klutuk, selanjutnya saksi melakukan pencocokan specimen tanda tangan dalam buku tabungan dengan KTP Asli dan slip penarikan lalu setelah tanda tangan dan cap/stampel tersebut dinyatakan sesuai kemudian karena limit transaksi diatas kewenangan saksi maka saksi minta auotorisasi kepada Officer Ruhimat Fauzia Akbar untuk dilakukan input user dan password selanjutnya setelah transaksi selesai dilakukan maka teller menyerahkan uang sebagaimana yang tertuang dalam slip penarikan kepada Petugas BJB/Accounting Officer (AO) saksi Muhammad Daud untuk diberikan kepada Kepala Desa Klutuk;
- Bahwa dalam penarikan Dana Desa Klutuk tanggal 08 Juni 2018 dan tanggal 05 Juli 2018, karena nilainya diatas kewenangan saksi maka sebelum dilakukan transaksi saksi meminta persetujuan officer untuk dilakukan otorisasi dengan menyerahkan dokumen buku tabungan asli, KTP asli, KTP Asli dan Slip Penarikan yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan saksi H Juhdi dan diberikan cap/stampel;
- Bahwa apabila melakukan penarikan Dana Desa tanpa ditanda tangani Bendahara Desa sesuai prosedur tidak bisa disetujui;
- Bahwa pertimbangan saksi dapat memberikan Fasilitas penarikan lainnya yang disediakan oleh Bank kepada Kepala Desa Klutuk yaitu karena terhadap Desa yang lainnya yang melakukan Pencairan Dana Desa di KCP Perumnas juga diberikan fasilitas yang sama;

Halaman 54 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa BJB KCP Perumnas tidak ada potongan, uang tersebut seluruhnya diberikan oleh saksi kepada Accounting Officer (AO) saksi Muhammad Daud kemudian Accounting Officer (AO) saksi Muhammad Daud menyerahkan kepada Kepala Desa Klutuk, selanjutnya saksi tidak tahu apakah ada potongan dari AO atau tidak;
- Bahwa penarikan dana Desa Klutuk tanggal 8 Juni dan tanggal 5 Juli 2018 karena nilainya diatas kewenangan saksi maka sebelum melakukan transaksi saksi meminta persetujuan officer untuk dilakukan otorisasi dengan menyerahkan dokumen buku tabungan asli, KTP asli, dan slip penarikan yang ditandatangani Terdakwas selaku Kepala Desa dan H. Juhdi selaku Bendahara dan dicap/stempel;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

7. DINA EKAYANTI, S.Kom., menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi penggunaan Dana Desa Klutuk TA.2018 oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi selaku petugas Teller di Bank BJB Kantor Kas Ciputra pada TA.2018;
- Bahwa tugas saksi selaku teller adalah menerima dan melayani nasabah yang bertransaksi baik secara financial maupun non financial sesuai sistem dan prosedur yang berlaku dengan prinsip kehati-hatian sesuai SOP BJB;
- Bahwa di Bank BJB ada 2 rekening yaitu rekening perorangan dan rekening non perorangan;
- Bahwa rekening perorangan dibuat oleh perorangan dengan tandatangan specimen perorangan sedangkan non perorangan adalah rekening yang dibuat dan dibuka oleh pimpinan lembaga atau kedinasan dan Bendahara dengan specimen tandatangan pimpinan lembaga/bendahara pada lembaga kedinasan tersebut;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di Bank BJB Kantor Kas Ciputra Hospital pada tanggal 19 Nopember 2018 pada jam 15.18 Wib untuk melakukan transaksi penarikan/pencairan Alokasi Dana Desa Klutuk, Dana Bagi Hasil Retribusi dan Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 449.000.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta rupiah). Pada saat itu Terdakwa datang bersama saksi H. Juhdi. Saksi sendiri sebagai teller yang memproses transaksi penarikan tersebut dan dilakukan atas persetujuan pemimpin kas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme penarikan dana di Bank BJB yang saksi lakukan dimana Terdakwa pada saat itu memperlihatkan buku tabungan dan KTP masing-masing serta surat Pembukaan Pemblokiran Rekening Desa dari Pemdes, lalu saksi cocokkan dengan spesimen yang terdapat di buku tabungan, kemudian Terdakwa dan saksi H. Juhdi membubuhkan tandatangan dan stempel Desa di formulir penarikan tunai. Kemudian saksi menghubungi pimpinan kas untuk melakukan pengecekan ulang dan otorisasi. Selanjutnya uang sejumlah Rp.449.000.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta rupiah) tersebut diserahkan kepada Terdakwa sesuai jumlah penarikan;
- Bahwa yang menyatakan kebenaran validasi specimen adalah teller dan yang menyatakan bisa atau tidaknya dilakukan transaksi adalah teller;
- Bahwa sepengetahuan saksi dan berdasarkan formulir penarikan tunai, Terdakwa melakukan penarikan Dana Desa di BJB Kantor Kas Ciputra Hospital hanya 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 19 Nopember 2018 pada jam 15.18 Wib sejumlah Rp.449.000.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa kewenangan limit transaksi dari teller sampai dengan Kepala Cabang Teller kewenangan hingga Rp.25.000.000,00, Officer dari Rp.25.000.000,00 sampai dengan Rp.3.000.000.000,00, Pimpinan KCP Rp.3.000.000.000,00 sampai dengan Rp.5.000.000.000,00, Kepala Cabang Rp.5.000.000.000,00 keatas;
- Bahwa transaksi diatas Rp.25.000.000,00, Officer hanya melakukan verifikasi dokumen transaksi yang diberikan oleh teller saja yaitu KTP dan slip penarikan dan tidak bertemu dengan orang yang melakukan penarikan;
- Bahwa berdasar SOP BJB transaksi penarikan dapat dilakukan dengan 3 cara melalui teller dengan buku tabungan dan bukti penarikan, melalui ATM dengan EDC dengan menggunakan kartu ATM dan fasilitas penarikan lainnya yang disediakan Bank;
- Bahwa mekanisme yang saksi lakukan pada waktu Terdakwa melakukan penarikan ,dimana pada waktu itu Terdakwa memperlihatkan buku tabungan dan KTP serta surat pembukaan Pemblokiran rekening Desa dari Pemdes kemudian saksi cocokkan dengan specimen yang terdapat pada buku tabungan dan ada juga saksi H. Juhdi membubuhkan tandatangan dan ada stempel dari kantor Desa di formulir penarikan tunai. Kemudian saksi menghubungi pimpinan kas untuk melakukan pengecekan ulang dan otorisasi. Kemudian uang sejumlah Rp.449.000.000,00 diserahkan kepada Terdakwa;

Halaman 56 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya memberitahu Officer untuk disiapkan uang dalam rangka transaksi tersebut dan saksi tidak meminta persetujuan Pimpinan KCP;
- Bahwa tanpa ada tanda tangan dari Bendahara Desa tidak bisa dilakukan penarikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi dan berdasarkan Mutasi Rekening Kas Desa Klutuk, bahwa Desa Klutuk melakukan penarikan pada tanggal 19 Nopember 2018 sejumlah Rp.449.000.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta rupiah) dengan keterangan kode 0062-800473-360/Y225-0648TTN DESA KLUTUK. Bahwa kode Y225-0648 adalah kode user saksi sebagai teller dan kode kantor kas Ciputra sehingga dengan demikian saksi pastikan bahwa Terdakwa hanya 1 (satu) kali melakukan transaksi penarikan tunai di BJB Kantor Kas Ciputra Hospital;
- Bahwa yang dimaksud dengan fasilitas penarikan lainnya yang disediakan oleh Bank yaitu diperbolehkan melakukan transaksi penarikan diluar kantor BJB (nasabah tidak hadir ke kantor BJB) dengan syarat dan ketentuan yang diatur oleh Bank;
- Bahwa dimana nasabah bertemu dengan petugas BJB dan nasabah memberikan buku tabungan asli, KTP asli dan slip penarikan yang ditandatangani oleh nasabah dihadapan petugas BJB;
- Bahwa mekanisme penarikan diluar kantor BJB, awalnya Kepala Desa dan Bendahara Desa bertemu dengan Petugas BJB kemudian menyerahkan Buku tabungan asli, KTP asli dan slip penarikan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa serta diberikan stempel dihadapan petugas BJB, selanjutnya petugas BJB melakukan konfirmasi melalui telpon kepada teller dan teller meminta persetujuan pimpinan, jika disetujui petugas datang ke teller dengan membawa buku tabungan asli, KTP asli dan slip penarikan yang ditandatangani Kepala Desa dan Bendahara dan diberikan stempel kemudian teller mencocokkan specimen tandatangan dalam buku tabungan dengan KTP asli dan slip penarikan, jika sesuai teller menyerahkan uang sejumlah yang tertera dalam slip kepada petugas untuk diserahkan kepada Kepala Desa;
- Bahwa tidak ada persyaratan khusus ,semua nasabah dapat diberikan fasilitas tersebut tetapi keputusan tetap di Bank BJB;
- Bahwa nasabah prioritas dengan kategori rekening prima memiliki potensi transaksi dengan jumlah besar yang dipilih dari histori transaksi sehingga perlu diberikan fasilitas tersebut;

Halaman 57 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

8. ANNISA DIAH TRIYANI, menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi di Desa Klutuk Kecamatan Mekar Sari Kabupaten Tangerang;
- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa Klutuk TA.2018;
- Bahwa saksi adalah sebagai Teller di Bank BJB Kantor Kas Cikupa Citra Raya;
- Bahwa tugas saksi sebagai teller adalah menerima dan melayani transaksi financial nasabah baik tunai dan non tunai sesuai sistem dan prosedur yang berlaku serta didukung dengan layanan standar yang ditentukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian;
- Bahwa yang dimaksud sistem dan prosedur yang berlaku yaitu : tidak menyalahi SOP BJB;
- Bahwa di Bank BJB ada 2 macam rekening yaitu rekening perorangan dan rekening non perorangan;
- Bahwa rekening perorangan yaitu rekening yang dibuat dan dibuka atas nama perorangan dengan tanda tangan (specimen) pemilik rekening tersebut, sedangkan rekening non perorangan adalah rekening yang dibuat dan dibuka atas nama lembaga dengan tanda tangan (specimen) Pejabat (Ketua/Kepala) dan Bendahara di lembaga tersebut serta adanya cap/stempel lembaga tersebut;
- Bahwa saksi tidak mencocokkan foto KTP asli dengan orang yang hadir untuk melakukan penarikan dana desa Klutuk saksi hanya mencocokkan tandatangannya saja;
- Bahwa penarikan tidak dapat dilakukan tanpa dihadiri Bendahara Desa;
- Bahwa saksi meyakini orang yang datang melakukan penarikan adalah orang yang namanya tertera dalam buku tabungan dengan cara mencocokkan specimen tandatangan dan menunjukkan KTP asli serta dicocokkan dengan orang yang datang;
- Bahwa awalnya Kepala Desa dan Bendahara Desa datang ke teller dengan membawa buku tabungan asli dan menyerahkan KTP asli kemudian teller mencocokkan specimen dalam buku tabungan dengan KTP asli selanjutnya dilakukan konfirmasi terhadap nominal penarikan lalu teller melakukan transaksi dan bukti transaksi tersebut dilakukan validasi dengan tanda tangan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa diberi cap/stempel masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebanyak 2 kali kemudian setelah tanda tangan dan cap/stempel tersebut dinyatakan sesuai maka teller menyerahkan uang sebagaimana yang tertuang dalam slip penarikan;

- Bahwa yang berwenang untuk menyatakan kebenaran validasi specimen adalah teller yang menyatahak bisa atau tidaknya dilakukan transaksi adalah teller;
- Bahwa Teller mempunyai kewenangan hingga Rp.25.000.000,00, Officer mempunyai kewenangan dari Rp.25.000.000,00 s/d Rp.3.000.000.000,00, Pimpinan KCP mempunyai kewenangan dari Rp.3.000.000.000,00 s/d Rp.5.000.000.000,00, Pimpinan Cabang Rp.5.000.000.000,00 ke atas;
- Bahwa transaksi diatas Rp.25.000.000,00 Officer hanya melakukan falidasi terhadap dokumen transaksi yang diberikan oleh teller saja, tidak bertemu dengan orang yang melakukan penarikan;
- Bahwa pada TA.2018 Desa Klutuk pernah mencairkan Dana Desa di BJB KCP Cikupa yaitu pada tanggal 09 Agustus 2018 sejumlah Rp. 489.774.000,00, tanggal 28 Desember 2018 sejumlah Rp.521.114.039,00 yang pada saat itu tellernya adalah saksi;
- Bahwa syarat-syarat untuk melakukan pencairan Dana Desa tahun 2018 di BJB KCP Cikupa yaitu : menunjukkan buku rekening, KTP asli Kepala Desa dan Bendahara, Surat rekomendasi pencairan dana desa dari Camat sebagai dokumen tamabahan;
- Bahwa Kepala Desa dan Bendahara Desa hadir pada saat melakukan penarikan dan menandatangani Bukti transaksi pencairan serta memberi cap/stempel dihadapan teller;
- Bahwa yang datang untuk melakukan penarikan dana Desa Klutuk tanggal 09 Agustus 2018 dan tanggal 28 Desember 2018 adalah Terdakwa sebagai Kepala Desa Klutuk dan Bendahara Klutuk saksi H. Juhdi dan saksi meyakini orang yang hadir dihadapan saksi pada saat itu adalah Terdakwa dan saksi H. Juhdi karena yang bersangkutan dapat menunjukan KTP Asli dan setelah dilakukan validasi, specimen tanda tanga sesuai dengan buku tabungan;
- Bahwa penarikan Dana Desa Klutuk tanggal 09 Agustus 2018 dan tanggal 28 Desember 2018, karena nilainya diatas kewenangan saksi maka sebelum dilakukan transaksi saksi meminta persetujuan Officer untuk dilakukan otorisasi dengan menyerahkan dokumen buku tabungan asli, KTP asli dan bukti transaksi yang ditanda tangani Terdakwa dan Bendahara Desa Klutuk saksi H. Juhdi dan diberikan cap/stempel sebanyak 1 kali;

Halaman 59 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua nasabah pada prinsipnya dapat diberikan fasilitas, tetapi keputusan ada diBank BJB;
- Bahwa nasabah proiritas dengan kategori rekening prima memiliki potensi transaksi dengan jumlah besar yang dipilih dari histori transaksi sehingga perlu diberikan fasilitas tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

9. H. JUHDI, menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi oleh Terdakwa di Desa Klutuk Kecamatan Mekar Sari TA.2018;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Klutuk pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa saksi selaku Bendahara Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang Nomor : 141.35/01/SK/Ds.Klt/VII/2015 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Klutuk Periode 2015-2021;
- Bahwa tugas saksi selaku Bendahara Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah melakukan peñata usahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDDesa;
- Bahwa alokasi dana tersebut dipergunakan untuk kegiatan desa antara lain Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa bentuk kegiatannya melingkupi Biaya Operasional Desa (BOD), SILTAP, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa bentuk kegiatannya berupa pembangunan infrastruktur di Desa Klutuk, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan bentuk kegiatannya berupa penyuluhan masalah kesehatan, keamanan, ketertiban masyarakat ,narkoba dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat berupa kegiatan bidang pertanian, perbengkelan, pelatihan computer;
- Bahwa untuk pencairan Dana Desa Klutuk dibutuhkan 2 (dua) buah tandatangan pada slip penarikan yaitu tandatangan saksi selaku Bendahara dan tandatangan Terdakwa selaku Kepala Desa yang disertai dengan KTP asli masing-masing;

Halaman 60 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak buku rekening Desa Klutuk per Desember 2017 dipegang oleh Terdakwa saksi tidak ada lagi dimintai tandatangan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa untuk melakukan penarikan Dana Desa pada Bank BJB Cabang Balaraja dengan Nomor rekening 0003511359100 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Untuk T.A. 2018 saksi tidak ada membuat dan mengisi Buku Kas Umum Desa, Buku Bank Desa, Buku Pembantu Rincian Pendapatan, Buku Kas Pembantu Pajak, Ringkasan Buku Kas Pembantu Pajak, Register Surat Permintaan Pembayaran, Register Kwitansi Pembayaran Pemerintahan Desa Klutuk, namun dari tahun 2015 sejak awal menjabat selaku bendahara desa s/d akhir Desember 2017 ada saksi buat, yang kemudian saksi serahkan kepada operator yaitu saksi Matroji untuk diinput dan menjadi laporan Pertanggung Jawaban yang kemudian ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Desa dan diserahkan kepada Pemerintah Desa Kabupaten Tangerang untuk mendapatkan rekomendasi guna pencairan dana desa ke Bank;
- Bahwa tandatangan yang ada dalam Buku Kas Umum Desa, Buku Bank Desa, Buku Pembantu Rincian Pendapatan, Buku Kas Pembantu Pajak, Ringkasan Buku Kas Pembantu Pajak, Register Surat Permintaan Pembayaran, Register Kwitansi Pembayaran Pemerintahan Desa Klutuk TA. 2018 tersebut bukanlah tandatangan saksi, karena cirri khas dari tandatangan saksi titik yang ada pada tandatangan saksi ada di bawah tandatangan bukan di dalam lingkaran tandatangan seperti yang diperlihatkan kepada saksi sebagai barang bukti. Sedangkan terkait dengan laporan-laporan tersebut saksi tidak mengetahuinya, serta ini pertama kali saksi melihat laporan tersebut setelah diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa sebagaimana yang sudah saksi sampaikan sebelumnya bahwa sejak akhir Desember 2017 saksi sudah tidak dilibatkan lagi selaku Bendahara Desa Klutuk sampai dengan saat ini, jadi saksi tidak mengetahui terkait dengan Laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa per sumber dana pemerintahan Desa Klutuk TA.2018, dan siapa yang membuat laporan tersebut saksi juga tidak tahu;
- Bahwa Desa Klutuk TA.2018 mendapatkan anggaran Desa sejumlah Rp.2.377.063.347,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta enam puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) yang bersumber dari Dana Desa sejumlah Rp.1.224.435.097,00 (satu milyar dua ratus dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh lima ribu sembilan puluh tujuh rupiah), Bagi Hasil dan Retribusi sejumlah Rp.595.625.573,00 (lima ratus sembilan puluh lima

Halaman 61 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta enam ratus dua puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan Alokasi Dana Desa sejumlah Rp.556.055.677,00 (lima ratus lima puluh enam juta lima puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

- Bahwa seingat saksi dana/saldo yang ada dalam rekening Desa Klutuk pada akhir Desember 2017 adalah kurang dari satu juta rupiah, dan kemudian buku rekening bank Desa Klutuk yang ada dalam penguasaan saksi, diminta oleh Terdakwa selaku Kepala Desa dengan alasan dia membutuhkan buku rekening tersebut untuk SPJ Tahap III Dana Desa TA.2017, padahal pada saat pembuatan SPJ Tahap I dan II di TA.2017 Terdakwa selaku Kepala Desa tidak ada meminta kepada saksi buku rekening tersebut untuk pembuatan SPJ Desember akhir 2017 terakhir saksi memegang buku rekening desa klutuk tersebut dan sampai dengan saat ini saksi tidak ada memegang buku rekening desa klutuk lagi;
- Bahwa setahu saksi untuk TA.2018 tidak ada dibuatkan papan informasi dana desa klutuk di wilayah desa Klutuk, sedangkan pada TA.2017 ada dibuatkan papan informasi APBDesa TA.2017 di depan Kantor Desa Klutuk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa saja Dana Desa Klutuk TA.2018 tersebut karena sejak akhir tahun 2017 saksi sudah tidak dilibatkan lagi oleh Kepala Desa terkait keuangan Desa Klutuk, dikarenakan saksi tidak ada lagi mengajukan pencairan dana desa, namun yang saksi ketahui di lapangan adalah sekitar kampung Gadok dan Sasak yaitu sarana air bersih, sanitasi yaitu berupa pembuatan saluran pembuangan, paving blok (jalan lingkungan), berapa anggaran yang digunakan untuk pembangunan tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa yang berwenang melakukan pencairan Dana Desa adalah Kepala Desa Klutuk dengan Bendahara Desa melalui specimen tandatangan, sebagaimana tertuang dalam ketentuan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Bahwa Desa Klutuk TA.2018 mendapatkan anggaran desa sejumlah Rp.2.377.063.347,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta enam puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) yang bersumber dari Dana Desa sejumlah Rp.1.224.435.097,00 (satu milyar dua ratus dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh lima ribu sembilan puluh tujuh rupiah). Bagi Hasil dan Retribusi sejumlah Rp.595.625.573,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan Alokasi Dana Desa sejumlah Rp.556.055.677,00 (lima ratus lima puluh enam juta lima puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

Halaman 62 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pencairan Dana Desa dari Rekening Kas Desa yaitu Kepala Desa mengajukan permohonan rekomendasi pencairan dana kepada Camat kemudian diteruskan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang lalu setelah ada rekomendasi selanjutnya melakukan pencairan dari Rekening Kas Desa di Bank BJB dengan membawa Rekomendasi dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang, Buku Rekening Asli, KTP Asli dan foto copy serta Slip Penarikan yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;
- Bahwa permohonan rekomendasi tersebut disebutkan peruntukan dana yang akan dicairkan dengan melampirkan Rencana Penggunaan Dana;
- Bahwa dari tahun 2015 s/d 2017 saksi ada menerima honor sebagai Bendahara Desa yaitu sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya yang penerimaan di rapel pada saat pencairan dana desa Tahap I, II dan III, namun sejak tahun 2018 s/d sekarang saksi tidak ada menerima honor saksi sebagai Bendahara Desa, dan berdasarkan informasi yang saksi dapat bahwa honor bendahara desa pada T.A. 2018 adalah lebih kurang sejumlah Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang saksi tidak ada menerima honor sebagai Bendahara Desa;
- Bahwa informasinya TA.2018 honor Bendahara sejumlah Rp.1.800.000,00 sebulan;
- Bahwa saksi tidak dilibatkan lagi sejak akhir tahun 2017, saksi beranggapan bahwa saksi tidak menjabat lagi sebagai bendahara desa, namun saksi baru mengetahui bahwa saksi tetap memangku jabatan selaku bendahara desa klutuk di T.A.2018 s/d sekarang dikarenakan masyarakat ribut-ribut dan menanyakan kepada saksi perihal pencairan dana desa yang berdasarkan informasi masyarakat alasan dari perangkat desa belum bisa dicairkan, lalu sekitar lewat dari tanggal 17 Desember 2018 saksi menemui dan menanyakan kepada Terdakwa selaku Kepala Desa Klutuk dan Matroji selaku operator dan mereka menjawab bahwa rekomendasi sudah ada, lalu saksi juga menanyakan kepada Matroji apa Pertanggung Jawabannya sudah selesai, dan dijawab oleh Matroji saat itu sudah, dan saksi mengatakan dihadapan mereka berdua ini kan sudah lewat dari tanggal 17 Desember 2018 padahal aturannya apabila mencairkan dana desa untuk Tahap III kan paling terakhir diterima rekomendasinya tanggal 17 Desember 2018, dan dijawab oleh Terdakwa "kayak baku aturannya", lalu saksi menanyakan "di SPJ siapa bendahara desanya?" kepada Matroji, dan

Halaman 63 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab “masih H. Juhdi (yaitu saksi)”. Dan setahu saksi apabila terlambat dalam mengajukan rekomendasi untuk pencairan dana desa Tahap III, maka dana desa tersebut akan menjadi SILFA dan masuk ke dalam anggaran tahun berikutnya. Di sini baru saksi mengetahui bahwa saksi yang masih menjabat selaku Bendahara Desa Klutuk di TA. 2018, sementara selama TA. 2018 tidak ada sama sekali saksi ikut menandatangani SPJ atau dokumen apapun terkait dengan pelaporan Pertanggung Jawaban dan pencairan dana Desa Klutuk 2018;

- Bahwa penarikan uang yang dilakukan Desa Klutuk ada 3 kali;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi tidak pernah menanda tangani slip penarikan pada Bank BJB untuk Dana Desa Klutuk dari Rekening Kas Desa Klutuk;
- Bahwa setiap kegiatan yang berkaitan dengan Desa harus dilaporkan kepada Dinas;
- Bahwa tidak dapat dilakukan penarikan dari Rekening Kas Desa Klutuk tanpa adanya tanda tangan Bendahara Desa karena dalam buku Rekening Kas Desa terdapat specimen tandatangan Kepala Desa dan Bendahara Desa;
- Bahwa di Desa Klutuk tidak ada bendahara lain selain saksi karena berdasarkan laporan pertanggung jawaban Dana Desa Klutuk TA.2018 yang pernah saksi lihat, bendahara Desa Klutuk adalah saksi tetapi saksi tidak pernah menanda tangani laporan pertanggung jawaban tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terhadap realisasi anggaran Desa Klutuk TA.2018, namun berdasarkan informasi dari Operator Dana Desa Klutuk bahwa realisasi anggaran Dana Desa TA.2018 hanya terserap sejumlah Rp.1.634.769.070,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tujuh puluh rupiah) sehingga terdapat sisa anggaran sejumlah Rp.742.294.276,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) yang tidak terserap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui namun berdasarkan Mutasi Rekening Kas Desa Klutuk pada Bank BJB dengan Nomor Rekening 0003511359100 hingga tanggal 22 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh BJB Cabang Balaraja, dalam rekening Kas Desa Klutuk hanya terdapat saldo akhir sejumlah Rp.407.985,00 (empat ratus tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah);
- Bahwa sewaktu saksi aktif menjabat selaku Bendahara Desa yang saksi ketahui adalah Dana desa tersebut bersumber dari ADD (Alokasi Dana Desa) dari Pemerintah Kabupaten dan DDS (Dana Desa) yaitu dari

Halaman 64 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pusat yang kemudian di transfer ke dalam rekening Kas Desa melalui 3 (tiga) Tahapan yaitu Tahap I bulan April, Tahap II bulan Juli, Tahap III bulan September;

- Bahwa mekanisme pencairan dana desa tersebut adalah, untuk dapat melakukan pencairan dana desa Tahap I haruslah melaporkan laporan Pertanggung Jawaban penggunaan dana desa Tahap III kepada Pemerintahan Desa yang kemudian apabila laporan tersebut telah diperiksa dan diverifikasi maka pemerintahan desa menerbitkan rekomendasi untuk dapat melakukan pencairan dana desa Tahap II, dan untuk dapat melakukan penarikan dana desa Tahap III, harus melampirkan laporan Pertanggung Jawaban Tahap I kepada pemerintahan desa dan setelah mendapatkan rekomendasi barulah dapat dilakukan pengajuan penarikan dana desa Tahap III;
- Bahwa rencana kerja pembangunan desa (RKPDesa) bersumber dari Musdes (musyawarah Desa) yang dilaksanakan di Kantor Desa sekitar bulan November s/d Desember, yang dihadiri oleh RW, RT dan warga Desa Klutuk, yang kemudian dituangkan dalam RKPDesa tersebut, selanjutnya dilaporkan kepada Ketua BPD untuk mendapatkan persetujuan, barulah diajukan ke Pemerintah Desa Kabupaten Tangerang untuk kegiatan satu tahun anggaran, setelah disahkan oleh Pemerintah Desa kemudian RKPDesa yang sudah disertai dengan RAB untuk masing-masing kegiatan diumumkan di papan pengumuman pada Kantor Kepala Desa Klutuk, namun untuk T.A.2018 tidak ada RKPDesa yang diumumkan di papan pengumuman, juga sebelumnya di akhir TA.2017 tidak ada dilakukan musyawarah desa terkait dengan perencanaan untuk kegiatan pembangunan Desa TA.2018 tersebut;
- Bahwa setahu saksi ada APBDes TA.2017;
- Bahwa rumah saksi dan rumah Terdakwa berjarak 100 meter;
- Bahwa sebelum tahun 2018 (tahun sebelumnya) saksi melaksanakan tugas sebagai Bendahara Desa Klutuk dengan baik dan tidak ada masalah;
- Bahwa saksi ada masalah pribadi dengan Terdakwa pada akhir tahun 2017 dimana sudah didamaikan tetapi semua pembukuan rekening yang menyangkut keuangan Desa Klutuk diminta oleh Terdakwa semuanya sehingga sejak awal tahun 2018 saksi tidak dilibatkan lagi sebagai Bendahara Desa Klutuk oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan menyatakan keberatan dengan keterangan saksi mengenai pencairan pada TA.2018 Terdakwa dan saksi sering bertemu. Terdakwa pernah memberikan uang kepada saksi sejumlah Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta

Halaman 65 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang pertama sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Pada pencairan kedua Terdakwa memberikan kepada saksi sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pada TA.2019 Terdakwa memberikan kepada saksi sejumlah Rp.210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah). Atas keberatan Terdakwa, saksi membenarkan menerima uang dari Terdakwa karena ada masalah hutang dan karena yang mengerjakan proyek menagih pembayaran melalui saksi. Pembayaran sejumlah Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) saksi terima melalui Satibi sedangkan yang lainnya diterima langsung dari Terdakwa;

10. H. MAKI, menerangkan :

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi oleh Terdakwa di Desa Klutuk Kecamatan Mekar Sari Kabupaten Tangerang TA.2018;
- Bahwa saksi sejak tanggal 01 Oktober 2010 sampai dengan sekarang sebagai PNS di Unit Kerja Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru, sebagaimana SK Bupati Tangerang tahun 2010 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS Kabupaten Tangerang tahun 2010, dengan jabatan sebagai Sekretaris Desa Klutuk sejak tahun 2003 sebelum diangkat menjadi PNS sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi selaku Sekretaris Desa secara umum mempunyai tugas menyusun rencana kerja pemerintahan desa, melaksanakan evaluasi, pengendalian dan pelaporan terhadap pelaksanaan program kerja, menyiapkan bahan dan data untuk perumusan kebijakan dan petunjuk operasional yang dilakukan oleh kepala desa, pengelolaan ketatausahaan urusan perencanaan, urusan keuangan, urusan umum dan rumah tangga sekretaris desa, melaksanakan urusan administrasi umum, pembinaan administrasi kepegawaian serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh perangkat desa, melaksanakan koordinasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat desa, menyusun rencana produk hukum desa (Perdes), menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDes, menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan Barang Desa, menyusun Raperdes, APBDes, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes, mengatur penyelenggaraan rapat dinas dan upacara, memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan/kepala desa di bidang sekretaris desa, melaksanakan tugas dan fungsi kepala desa apabila kepala desa berhalangan dalam melakukan tugasnya, melaksanakan tugas lain kepala desa;

Halaman 66 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Desa Klutuk pada tahun 2018 menerima Dana Desa yang bersumber dari Dana Desa bagi hasil pajak dan retribusi dan alokasi dana desa sejumlah Rp.2.377.063.347,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta enam puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah);
- Bahwa informasi dari operator Desa alokasi dana tersebut dipergunakan untuk kegiatan desa antara lain Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa bentuk kegiatannya melingkupi Biaya Operasional Desa (BOD), SILTAP, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa bentuk kegiatannya berupa pembangunan infrastruktur di Desa Klutuk, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan bentuk kegiatannya berupa penyuluhan masalah kesehatan, keamanan, ketertiban masyarakat, narkoba dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat berupa kegiatan bidang pertanian, perbengkelan, pelatihan computer;
- Bahwa untuk pencairan anggaran desa dibutuhkan tandatangan Terdakwa selaku Kepala Desa dan tandatangan Bendahara Desa disertai KTP asli masing-masing;
- Bahwa saksi selaku Ketua Tim Verifikasi, bertugas mulai dari usulan rencana kegiatan yang dibiayai oleh dana desa yang sudah ditandatangani oleh Kepala Desa dalam bentuk proposal kegiatan sampai dengan Tahap pelaksanaan kegiatan tersebut selesai. Saksi menerima berkas-berkas seperti usulan kegiatan dari dana desa beserta nilai kegiatannya dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari operator lalu saksi melakukan verifikasi terhadap berkas-berkas tersebut yang sudah ditandatangani oleh Kepala Desa dan masing-masing Ketua TPK (Tim Pengelola Kegiatan), lalu berkas-berkas tersebut dibawa oleh kepala desa dan operator desa ke Pemdes untuk proses asistensi atau pengesahan, selanjutnya menunggu rekomendasi dari Pemdes untuk selanjutnya pencairan dana desa dan kegiatan dapat dilaksanakan. Setelah kegiatan tersebut selesai dilaksanakan maka saksi akan kembali melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Sehingga laporan Pertanggung Jawaban yang dibuat oleh operator desa dan yang kemudian saksi verifikasi adalah laporan kegiatan yang benar-benar sesuai dilaksanakan di desa;
- Bahwa dari jumlah dana desa tahun 2018 Desa Klutuk sejumlah Rp.2.377.063.347,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta enam puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terserap berdasarkan kegiatan desa yang telah dilaksanakan adalah sejumlah Rp.1.634.769.070,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tujuh puluh rupiah) sesuai dengan Laporan

Halaman 67 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggung Jawaban Desa Klutuk (LPJ) yang saksi verifikasi. Sedangkan sisa dana desa yang belum terserap adalah sejumlah Rp.742.294.276,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah), dana yang tidak terserap tersebut seharusnya tetap ada di Rekening kas Desa, dan sepengetahuan saksi sisa dana desa tersebut adalah untuk kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat, kegiatan fisik yang belum selesai dan belum dilaksanakan, kegiatan BPD serta termasuk SILTAP yang sampai saat ini belum dilaksanakan dan dibayarkan oleh Desa;

- Berdasarkan data dari operator desa dan rekening koran, di Tahun 2018 Desa Klutuk melakukan pencairan dana desa sebanyak 2 (dua) Tahap, yaitu Tahap I pada sekitar tanggal 08 Juni 2018 dan kemudian Tahap II di sekitar tanggal 09 Agustus 2018. Bahwa kegiatan di Tahap I dan di Tahap II tidak 100 % (seratus persen) selesai dilaksanakan, seperti SILTAP yang belum dibayarkan oleh kepala desa kepada perangkat desa, dan termasuk kegiatan fisik yang belum selesai dilaksanakan, seperti Rabat Beton di RT.08/03, dan kegiatan yang belum dilaksanakan yaitu SPAL di RT.06/02;
- Bahwa seharusnya masih ada pencairan Tahap ke - III, akan tetapi sepengetahuan saksi sampai dengan saat ini tidak ada pencairan di Tahap ke - III karena Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Tahap ke- II belum dilaporkan ke pemerintahan desa dan kegiatan Tahap III memang secara administrasi tidak ada kegiatan di Desa. Sehingga untuk laporan Pertanggung Jawaban yang sudah selesai dibuat Desa adalah LPJ yang benar-benar dilaksanakan desa untuk kegiatan Tahap I dan kegiatan Tahap II. Bahwa setelah saksi cek di rekening Koran Kas Desa, pada tanggal 05 Desember 2018 di rekening desa ada dana masuk dari pemdes untuk kegiatan Tahap III, lalu pada tanggal 28 Desember 2018 dan pada tanggal 21 Januari 2019 ada dana desa yang ditarik/dicairkan oleh Terdakwa selaku kepala desa, akan tetapi saksi selaku sekdes dan masyarakat tidak mengetahui penarikan dana tersebut dan juga tidak ada kegiatan yang dilaksanakan untuk Tahap III, bahkan sampai dengan saat ini saksi belum pernah menerima maupun menandatangani LPJ kegiatan Tahap III;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang berwenang melakukan pencairan atas Dana Desa adalah bendahara yaitu saksi H. Juhdi bersama dengan Terdakwa selaku Kepala Desa melalui specimen tanda tangan penarikan di Bank BJB Cabang Balaraja;
- Bahwa Desa Klutuk TA.2018 mendapatkan anggaran Desa sejumlah Rp.2.377.063.347,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta enam puluh

Halaman 68 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiga ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) yang bersumber dari Dana Desa sejumlah Rp.1.224.435.097,00 (satu milyar dua ratus dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh lima ribu sembilan puluh tujuh rupiah), Bagi Hasil dan Retribusi sejumlah Rp. 595.625.573,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan Alokasi Dana Desa sejumlah Rp.556.055.677,00 (lima ratus lima puluh enam juta lima puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

- Bahwa SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) sejumlah Rp.742.294.276,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) seharusnya tersimpan didalam rekening kas desa di Bank BJB, tetapi saksi lihat sudah dilakukan penarikan dan tidak ada direkening kas desa, saat ini rekening kas Desa Klutuk hanya tersisa sejumlah Rp.407.985,00 (empat ratus tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah), saksi tidak tahu kenapa hanya sisa sejumlah tersebut yang saksi tahu yang menggunakan dana desa tersebut adalah Terdakwa selaku Kepala Desa dan selaku Pengguna Anggaran;
- Bahwa Desa Klutuk TA.2018 mendapatkan anggaran Desa sejumlah Rp.2.377.063.347,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta enam puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) yang bersumber dari Dana Desa sejumlah Rp.1.224.435.097,00 (satu milyar dua ratus dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh lima ribu sembilan puluh tujuh rupiah), Bagi Hasil dan Retribusi sejumlah Rp.595.625.573,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan Alokasi Dana Desa sejumlah Rp.556.055.677,00 (lima ratus lima puluh enam juta lima puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- Bahwa sampai saat ini saksi belum pernah mempertanyakan kepada kepala desa mengenai dana desa yang sudah tidak ada di dalam rekening desa, karena sejak malam tahun baru 2019 sampai dengan saat ini saksi tidak pernah bertemu dengan kepala desa, dan kepala desa setahu saksi sejak bulan Nopember tahun 2018 sampai dengan saat ini tidak pernah melaksanakan tugas di kantor desa;
- Bahwa yang berwenang melakukan pencairan Dana Desa adalah Kepala Desa Klutuk dengan Bendahara Desa melalui specimen tandatangan, sebagaimana tertuang dalam ketentuan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Bahwa mekanisme pencairan Dana Desa dari Rekening Kas Desa yaitu Kepala Desa mengajukan permohonan rekomendasi pencairan dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Camat kemudian diteruskan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang lalu setelah ada rekomendasi selanjutnya melakukan pencairan dari Rekening Kas Desa di Bank BJB dengan membawa Rekomendasi dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang, Buku Rekening Asli, KTP Asli dan foto copy serta Slip Penarikan yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;

- Bahwa permohonan rekomendasi tersebut disebutkan peruntukan dana yang akan dicairkan dengan melampirkan Rencana Penggunaan Anggaran;
- Bahwa dampak yang dirasakan akibat kepala desa sampai saat ini tidak pernah masuk bekerja adalah berdampak terhadap pencairan dana desa di tahun anggaran 2019, masyarakat di desa Klutuk resah mempertanyakan kapan usulan-usulan kegiatan desa di TA.2019 dapat direalisasikan, karena walaupun kepala desa tidak pernah masuk kantor namun usulan-usulan kegiatan di TA.2019 tetap ada dilakukan, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak ada pencairan, total kegiatan di desa saat ini vakum tidak berjalan, dan dampak lainnya adalah banyak masyarakat yang belum dibayarkan oleh kepala desa, baik berupa SILTAP maupun bahan-bahan material yang belum dibayarkan oleh kepala desa, sedangkan untuk pelayanan sampai dengan saat ini masih berjalan dengan baik karena ada saksi selaku sekdes yang tetap menjalankan tugas;
- Bahwa yang bertanggung jawab dengan APBDes adalah Kepala Desa;
- Bahwa penarikan yang dilakukan oleh Desa Klutuk ada 3 kali;
- Bahwa setiap kegiatan yang berkaitan dengan dana Desa harus dilaporkan kepada Dinas;
- Bahwa tidak dapat dilakukan penarikan dari Rekening Kas Desa Klutuk tanpa adanya tandatangan Bendahara karena dalam buku Rekening Kas Desa ada tandatangan Kepala Desa dan Bendahara Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terhadap realisasi anggaran Desa Klutuk TA.2018, namun berdasarkan informasi dari Operator Dana Desa Klutuk bahwa realisasi anggaran Dana Desa TA.2018 hanya terserap sejumlah Rp.1.634.769.070,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tujuh puluh rupiah) sehingga terdapat sisa anggaran sejumlah Rp.742.294.276,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) yang tidak terserap;
- Bahwa saksi belum pernah ikut sosialisasi dari Pemerintahan Daerah;

Halaman 70 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pencairan dana desa tersebut adalah, untuk dapat melakukan pencairan dana desa Tahap I haruslah melaporkan laporan Pertanggung Jawaban penggunaan dana desa Tahap III kepada Pemerintahan Desa yang kemudian apabila laporan tersebut telah diperiksa dan diverifikasi maka pemerintahan desa menerbitkan rekomendasi untuk dapat melakukan pencairan dana desa Tahap II, dan untuk dapat melakukan penarikan dana desa Tahap III, harus melampirkan laporan Pertanggung Jawaban Tahap I kepada pemerintahan desa dan setelah mendapatkan rekomendasi barulah dapat dilakukan pengajuan penarikan dana desa Tahap III;
- Bahwa pada TA.2018 tidak ada pelatihan di Desa Klutuk;
- Bahwa yang biasanya mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Pemerintahan Daerah adalah operator H. Madroji;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

11. SAJI, menerangkan :

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa di Desa Klutuk Kecamatan Mekar Sari Kabupaten Tangerang pada TA.2018;
- Bahwa Terdakwa menjabat selaku Kepala Desa Klutuk sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kejarolan/Rukun tetangga (RT-02) Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang Nomor : 141.35/14/SK/Ds.Klt/VII/2015 tanggal 12 Juli 2015 tentang Pengangkatan Kejarolan (Jaro-02) Desa Klutuk Periode 2015-2021;
- Bahwa saksi mengurus warga saksi, seperti melayani kebutuhan masyarakat di Desa seperti pembuatan KTP, KK, atau administrasi lainnya;
- Bahwa Desa Klutuk TA.2018 mendapatkan anggaran Desa sejumlah Rp.2.377.063.347,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta enam puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) yang bersumber dari Dana Desa, Bagi Hasil dan Retribusi dan Alokasi Dana Desa sumbernya saksi tidak tahu ;
- Bahwa setahu saksi Dana Desa digunakan untuk pembangunan Desa, Honor Para RT/RW, Honor Staff Desa dan Honor BPD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi karena di Desa tidak pernah dilakukan rapat pada TA.2018 maka yang menentukan pembangunan di Desa Klutuk adalah Terdakwa selaku Kepala Desa;
- Bahwa pada tahun 2018 ada pembangunan Spal RT. 002/001 dengan volume 268 m x 0,4 m x 0,6 m x dua sisi dengan anggaran sejumlah Rp.124.050.000,00 yang didanai dari Dana Desa Klutuk tahun 2018 dan terhadap kegiatan tersebut setuju saksi sudah dilaksanakan karena ada fisiknya;
- Bahwa selaku ketua RT seharusnya saksi mendapatkan honor setiap bulannya sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Jadi jika diakumulasikan selama 1 (satu) tahun maka saksi mendapatkan honor sejumlah Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Namun pada kenyataannya pada tahun 2018 honor yang saksi terima secara keseluruhannya hanya sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yaitu pembayaran honor bulan Januari 2018 sampai dengan Mei 2018. Jadi masih ada kekurangan honor saksi yang belum dibayarkan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Klutuk untuk periode tahun 2018 sejumlah Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa Daftar Tanda Terima BOP RT. RW bulan Januari, Pebruari, Maret, April dan Mei Tahun Anggaran 2018, tanda tangan tersebut adalah tandatangan saksi yang pada waktu itu saksi tanda tangani di rumah diantarkan oleh Kepala Desa;
- Bahwa honor tersebut diserahkan langsung oleh Terdakwa selaku Kepala Desa pada bulan Mei tahun 2018;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak pernah bisa menemui Terdakwa selaku Kepala Desa Klutuk, baik itu di kantor kepala desa atau di rumahnya, karena Terdakwa selaku Kepala Desa Klutuk selalu tidak ada di tempat. Bahwa saksi juga menanyakan ke Bendahara Desa Klutuk, namun yang bersangkutan juga mengatakan kepada saksi bahwa Bendahara juga kesulitan untuk bertemu dengan Terdakwa selaku kepala Desa;
- Bahwa yang berwenang melakukan pencairan Dana Desa adalah Bendahara H. Juhdi dengan Terdakwa selaku Kepala Desa melalui specimen tandatangan penarikan di Bank BJB Cabang Balaraja;
- Bahwa saksi tidak mempunyai penghasilan lain selain penghasilan tetap;
- Bahwa saksi menerima honor dari Terdakwa di jalan;
- Bahwa Kejaroran yang ada di Desa Klutuk ada 2;
- Bahwa jumlah RT yang ada di RW.01 ada 4 RT;
- Bahwa pada TA.2018 Terdakwa jarang masuk kantor;

Halaman 72 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya yang memberikan honor kepada saksi adalah Bendahara bukan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu pembangunan di Desa Klutuk RT tidak dilibatkan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada TA.2018 tidak ada pelatihan di Desa Klutuk;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

12. BHAUDIN, menerangkan :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa di Desa Klutuk Kecamatan Mekar Sari Kabupaten Tangerang pada TA.2018;
- Bahwa Terdakwa menjabat selaku Kepala Desa Klutuk pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kejaroon (Jaro-02) Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang Nomor : 141.35/14/SK/Ds.Klt/VII/2015 tanggal 12 Juli 2015 tentang Pengangkatan Kejaroon (Jaro-02) Desa Klutuk Periode 2015-2021;
- Bahwa Desa Klutuk TA.2018 mendapatkan anggaran Desa sejumlah Rp.2.377.063.347,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta enam puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) yang bersumber dari Dana Desa, Bagi Hasil dan Retribusi dan Alokasi Dana Desa sumbernya saksi tidak tahu;
- Bahwa informasi dari operator Desa alokasi dana tersebut dipergunakan untuk kegiatan desa antara lain Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa bentuk kegiatannya melingkupi Biaya Operasional Desa (BOD), SILTAP, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa bentuk kegiatannya berupa pembangunan infrastruktur di Desa Klutuk, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan bentuk kegiatannya berupa penyuluhan masalah kesehatan, keamanan, ketertiban masyarakat, narkoba dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat berupa kegiatan bidang pertanian, perbengkelan, pelatihan computer;
- Bahwa tugas dan fungsi Kejaroon Desa adalah : Pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan ketentraman diwilayah kejaroon, Pelaksanaan kebijakan Kepala Desa, Pelaksaaan kegiatan pembinaan masyarakat dan kerukunan warga diwilayah kejaroon,

Halaman 73 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kegiatan swadaya gotong-royong diwilayah kejaran, Pelaksanaan kegiatan penyuluhan program pemerintah diwilayah kejaran, Pembantu pelaksanaan keswadayaan masyarakat diwilayah kejaran, Pelaksanaan tugas lain oleh Kepala Desa;

- Bahwa sepengetahuan saksi karena di Desa tidak pernah dilakukan rapat pada TA.2018 maka yang menentukan pembangunan di Desa Klutuk adalah Terdakwa selaku Kepala Desa;
- Bahwa pada TA.2017 selalu diadakan rapat dan pembangunan selalu atas musyawarah Desa;
- Bahwa pada tahun 2018 penghasilan tetap saksi selaku Kejaran 02 di Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kaupaten Tangerang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan yang dananya bersumber dari Alokasi Dana Desa;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi menerima penghasilan tetap seluruhnya sejumlah Rp.6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) untuk penghasilan tetap bulan Januari, Februari dan Maret 2018 yang diserahkan langsung oleh Kepala Desa Klutuk pada bulan Mei 2018. Dan saksi baru mengetahui bahwa ternyata setelah pihak Inspektorat datang memeriksa Desa Klutuk sekitar bulan Februari 2019 saksi seharusnya memperoleh penghasilan tetap sebagai Kejaran sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa benar tanda tangan Daftar Tanda Terima Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa bulan Januari, Pebruari, Maret, April dan Mei Tahun Anggaran 2018 tersebut adalah benar tanda tangan saksi namun uang yang saksi saksi terima hanya sejumlah Rp.6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi menandatangani untuk penghasilan tetap selama 5 (lima) bulan oleh karena saksi pada waktu itu tidak mengetahui berapa jumlah yang seharusnya saksi terima sebagai Kejaran setiap bulannya;
- Bahwa saksi menandatangani daftar penerimaan tersebut Daftar tanda terima penghasilan tetap tersebut sekitar bulan Mei 2018 pada saat saksi menerima uang sejumlah Rp.6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan yang meminta untuk tanda tangan adalah Terdakwa selaku Kepala Desa Klutuk;
- Bahwa penghasilan tetap saksi TA. 2018 selaku Kejaran 02 yang belum dibayarkan adalah sejumlah Rp.17.800.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 74 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu uang tersebut dimana setahu saksi uang tersebut masih berada ditangan Terdakwa selaku Kepala Desa Klutuk;
- Bahwa yang berwenang melakukan pencairan Dana Desa adalah Bendahara H. Juhdi dengan Terdakwa selaku Kepala Desa melalui specimen tandatangan penarikan di Bank BJB Cabang Balaraja;
- Bahwa saksi tidak mempunyai penghasilan lain selain penghasilan tetap;
- Bahwa saksi menerima honor dari Terdakwa di jalan;
- Bahwa Kejaroran yang ada di Desa Klutuk ada 2;
- Bahwa jumlah RT yang ada di RW.01 ada 4 RT;
- Bahwa pada TA.2018 Terdakwa jarang masuk kantor;
- Bahwa seharusnya yang memberikan honor kepada saksi adalah Bendahara bukan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu pembangunan di Desa Klutuk RT tidak dillibatkan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada TA.2018 tidak ada pelatihan di Desa Klutuk;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

13. H. HUSIN Bin H. YAHYA, menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa di Desa Klutuk Kecamatan Mekar Sari Kabupaten Tangerang pada TA.2018;
- Bahwa Terdakwa menjabat selaku Kepala Desa Klutuk pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa saksi menjabat Ketua RT 005 RW 002 sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang berdasarkan Keputusan Kepala Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang Nomor : 141.35/17/SK/Ds.Klt/VII/2015 tanggal 12 Juli 2015;
- Bahwa Desa Klutuk TA.2018 mendapatkan anggaran Desa sejumlah Rp.2.377.063.347,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta enam puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) yang bersumber dari Dana Desa, Bag Hasil dan Retribusi dan Alokasi Dana Desa sumbernya saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi dana Desa digunakan untuk pembangunan Desa Honor RT/RW Honor Staf.Desda dan honor BPD;
- Bahwa selaku Ketua RT 005 RW 002 saksi bertugas mengurus warga , seperti melayani kebutuhan masyarakat di Desa seperti pembagian sembako, Raskin dan lain-lainya. Selain itu, jika terdapat perselisihan di

Halaman 75 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah saksi, saksi selaku ketua RT menjadi mediator agar perselisihan tersebut selesai;

- Bahwa sepengetahuan saksi karena di Desa tidak pernah dilakukan rapat ;pada TA.2018 maka yang menentukan pembangunan di Desa Klutuk adalah Terdakwa selaku Kepala Desa;
- Bahwa saksi selaku ketua RT. 005 RW. 002 Desa Klutuk pernah mendapatkan dana desa dari Pusat tahun 2016, 2017 dan 2018, sedangkan tahun 2019 saksi belum mendapatkannya. Namun untuk jumlah anggaran untuk Dana Desa tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai ketua RT. 005 RW. 002 Desa Klutuk saksi tidak pernah mendapatkan sosialisasi terkait dana desa;
- Bahwa setahu saksi Dana Desa digunakan untuk pembangunan fisik di Desa seperti membangun MCK di kampung sasak RT. 06, Pembangunan atap parkir mobil di Balai Desa di Kampung Sasak RT. 06, Honor Perangkat Desa yaitu RT / RW, honor Staff Desa dan, Honor BPD;
- Bahwa setahu saksi pembangunan di Desa Klutuk tahun 2018 yaitu Pembangunan MCK di dekat kantor Desa, pembangunan atap parkir mobil di kantor desa, namun untuk anggaran kegiatan yang dimaksud saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi sebagai Ketua RT. 005 RW. 002 tidak pernah dilibatkan dalam sosialisasi maupun check and balance terkait pembangunan fisik dalam wilayah saksi;
- Bahwa selaku Ketua RT pernah mengusulkan kepada Terdakwa selaku Kepala Desa TA 2018 terkait pengadaan pompanisasi air dan supplier untuk penyeprotan padi dikarenakan masukan dari masyarakat yang membutuhkan pengadaan yang dimaksud sehingga saksi sebagai Ketua RT menyalurkan aspirasi masyarakat tersebut;
- Bahwa mekanisme saksi mengajukan usulan tersebut adalah dengan mendatangi Kepala Desa untuk menyampaikan secara lisan kepada Kepala Desa, namun hasilnya tidak terealisasi;
- Bahwa selaku Ketua RT seharusnya saksi mendapatkan honor setiap bulannya sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Jadi jika diakumulasi selama 1 (satu) tahun maka saksi mendapatkan honor sejumlah Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Namun pada kenyataannya pada tahun 2018 honor yang saksi terima secara keseluruhannya hanya sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Jadi masih ada kekurangan honor saksi yang belum dibayarkan

Halaman 76 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Desa Klutuk untuk periode tahun 2018 sejumlah Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi terima Honor/BOP pada bulan Mei tahun 2018 sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada waktu itu yang menyerahkan adalah Terdakwa selaku Kepala Desa;
- Bahwa kedua saksi terima Honor/BOP pada bulan September 2018 sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diserahkan oleh Terdakwa selaku Kepala desa;
- Bahwa saksi menerima honor/BOP pada tahun 2015 dan 2016 sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perbulan, honor/BOP tahun 2017 mendapatkan kenaikan sehingga saksi menerima sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu) perbulan, honor/BOP tahun 2018 mendapatkan kenaikan sehingga saksi menerima sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulan, namun pada tahun 2018 saksi baru menerima setengahnya;
- Bahwa bentuk Pertanggung Jawaban penerimaan honor/BOP saksi selaku ketua RT hanya mendatangi tanda terima yang dibuat pihak kepala desa;
- Bahwa pernah menandatangani tanda terima BOP untuk bulan Januari sampai Mei tahun 2018 dan jumlah yang saksi terima waktu itu sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan untuk Honor /BOP sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tidak ada tanda terimanya;
- Bahwa tanda tangan atas nama saksi yang ada di tanda terima BOP tersebut adalah berbeda karena bukan tanda tangan saksi yang asli;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak pernah bisa menemui Terdakwa selaku Kepala Desa Klutuk, baik itu di kantor kepala desa atau di rumahnya, karena Terdakwa selaku Kepala Desa Klutuk selalu tidak ada di tempat. Terdakwa selaku Kepala Desa hanya janji-janji saja kepada saksi untuk membayarkan sisa kekurangan honor/BOP yang belum dibayarkan;
- Bahwa saksi juga menanyakan ke Bendahara Desa Klutuk, namun yang bersangkutan juga mengatakan kepada saksi bahwa Bendahara juga kesulitan untuk bertemu dengan Terdakwa selaku kepala Desa;
- Bahwa Kejaroran yang ada di Desa Klutuk ada 2;
- Bahwa pada TA.2018 Terdakwa jarang masuk kantor;
- Bahwa pada waktu pembangunan di Desa Klutuk RT tidak dilibatkan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada TA.2018 tidak ada pelatihan di Desa Klutuk;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 77 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. AWWAB, menerangkan :

- Bahwa saksi selaku pendamping Desa Kecamatan Desa Mekar Baru pada TA.2018 berdasarkan surat tugas dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa bulan Januari 2018;
- Bahwa saksi menjabat sebagai pendamping Kecamatan Desa Mekar baru sejak tahun 2016 sampai sekarang yang meliputi 8 desa yaitu Desa Klutuk, Desa Cijeruk, Desa Jenggot, Desa Kedaung, Desa Waliwis, Desa Gandaria, Desa Kosambi Dalam;
- Bahwa tugas pokok saksi selaku pendamping Desa Kecamatan Mekar baru adalah melaksanakan tugas pendampingan dibidang Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan, Pelaksanaan Bidang Pembinaan;
- Bahwa pendampingan yang saksi lakukan meliputi perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kegiatan Desa;
- Bahwa saksi membawahi 2 (dua) orang pendamping lokal Desa yang bertugas membawahi beberapa Desa di Kecamatan Mekar Baru;
- Bahwa pendamping lokal melaporkan kegiatan pendampingannya kepada saksi kemudian saksi melaporkan kepada pendamping Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kemudian pendamping Dinas Pemberdayaan melaporkan kepada Tenaga ahli Kabupaten Tangerang dan kemudian melaporkan kepada Pendamping Desa Provinsi;
- Bahwa Dana Desa Klutuk tahun 2018 bersumber dari APBN (Dana Desa/DDS) dan APBD (Alokasi Dana Desa/ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi) yang diperuntukkan untuk 4 (empat) bidang pelaksanaan kegiatan bidang Pemerintahan, Pembangunan Desa dan Keuangan Desa, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Masyarakat Desa;
- Bahwa proses perencanaan Desa Klutuk saksi tidak ikut menghadirinya dilaksanakan pada awal tahun 2018, saksi megetahuinya pendamping Desa Klutuk saksi Rapiudin, dari operator Desa Klutuk dan dari Terdakwa selaku Kepala Desa tetapi saksi lebih sering berkoordinasi dengan operator Desa Klutuk Madroji;
- Bahwa saksi tidak ikut mendampingi penyusunan RAB Desa Klutuk saksi tahu dari Rapiudin pendamping Desa Klutuk dari Terdakwa selaku Kepala Desa dan dari Operator Desa Klutuk;
- Bahwa setahu saksi dari anggaran Desa Klutuk TA.2018 yang tertuang dalam APBDes Desa Klutuk adalah sejumlah Rp.2.377.063.346,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh juta enam puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah), yang sudah terealisasi sejumlah Rp.1.634.769.070,00 (satu



milyar enam ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tujuh puluh rupiah) dan yang tidak terealisasi sejumlah Rp.742.294.276,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui rencana penggunaan anggaran Desa Klutuk yang ada dalam APBDes tersebut dari pendamping Desa Klutuk dan dari operator Desa Klutuk;
- Bahwa saksi melakukan pendampingan pelaksanaan kegiatan (monitoring kegiatan) yang menggunakan anggaran TA.2018 di Desa Klutuk dengan berkoordinasi dengan Sekdes, operator dan Terdakwa selaku Kepala Desa;
- Bahwa dari laporan Desa Klutuk akhir tahun 2018 yang dibuat pada bulan Januari 2019 yang saksi dapat dari Operator Desa Klutuk penggunaan anggaran Desa Klutuk ada yang sudah dilaksanakan dan ada yang belum dilaksanakan diantaranya:
 - A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa : yang belum dilaksanakan diantaranya Biaya Operasional BPD, Biaya Operasional RT/RW sebagian, operasional LPM, operasional PKK, operasional Karang Taruna;
 - B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa : yang belum dilaksanakan adalah pembangunan SPAL di RT.006/002 dan Rabat Beton RT.008/003 yang baru dilaksanakan 75 %;
 - C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan : belum dilaksanakan sama sekali (Nol/nihil) yaitu bidang Pembinaan dan Pencegahan Bahaya Narkoba, Kegiatan pencegahan KDRT, Pembinaan Pos Yandu, Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban dan kegiatan Pengembangan Sanggar Belajar Seni Budaya (TBM);
 - D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat belum dilaksanakan sama sekali (nol/nihil) yaitu bidang Teknologi Tepat Guna Bidang : Pertanian, Peternakan, Perikanan, bidang Peningkatan Keterampilan Masyarakat Pengrajin Kayu Limbah, Pembentukan BUMDes, pelatihan manajemen usaha BUMDes Bersama, Peningkatan kompetensi bagi lembaga masyarakat desa;
- Bahwa walaupun pelaksanaan kegiatan Desa Klutuk TA.2018 saksi tahunnya dari koordinasi dengan operator Desa Klutuk dan Terdakwa selaku Kepala Desa Klutuk tetapi selaku Pendamping Desa Kecamatan saksi juga melihat sendiri pelaksanaannya dilapangan (melihat langsung bahwa kegiatan tersebut belum dilaksanakan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu saksi melakukan tugas pendampingan untuk pelaksanaan kegiatan saksi mengetahui ada kegiatan yang belum direalisasikan tetapi anggaran sudah ada saksi melakukan koordinasi dengan Terdakwa selaku Kepala Desa Klutuk;
- Bahwa tugas saksi melakukan pendampingan saksi tuangkan dalam bentuk laporan yaitu merupakan rekapan dari laporan dari Pendamping Lokal Desa kemudian saksi laporkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten melanjutkan kepada Dinas Pemberdayaan Provinsi Banten;
- Bahwa laporan yang saksi buat laporan individu (lapindu) dan laporan kegiatan PLD yang merupakan rekapan dari laporan pendamping Lokal;
- Bahwa dana desa klutuk yang belum terealisasi pada akhir tahun 2018 sejumlah Rp.742.294.276,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) seharusnya digunakan untuk kegiatan bidang sebagai berikut :

A. Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa :

1. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp.140.000.000,00;
2. Tunjangan BPD	Rp. 23.800.000,00;
3. Biaya operasional BPD	Rp. 15.000.000,00;
4. Biaya operasional desa	Rp. 51.927.776,00;
5. Biaya operasional RT/RW	Rp. 19.600.000,00;
6. Pemeliharaan sarana prasarana kantor desa	Rp. 6.402.677,00;
7. Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2	Rp. 10.200.000,00;
8. Penyelenggaraan Pertanggung Jawaban Kepala Desa	Rp. 12.687.000,00;
9. Operasional LPM	Rp. 7.500.000,00;
10. Operasional PKK	Rp. 10.000.000,00;
11. Operasional Karang Taruna	Rp. 5.000.000,00;
12. Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset Desa Bagi Perangkat Desa	Rp. 7.410.000,00;
13. Peningkatan Kompetensi Kepala Bidang Pengelolaan Aset Desa	<u>Rp. 5.055.000,00;</u>
Jumlah	Rp.314.582.453,00;

B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. Peningkatan Kompetensi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp.400.000,00;
--	----------------

Halaman 80 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MCK Rt.001/001 volume 3 x 4 m2	Rp. 10.000,00;
3. Rabat Beton Rt.008/003 460 mx2 mx 0,15 m	Rp. 70.107.150,00;
4. Spal ;Rt.006/002 volume 172 mx0,4 mx 0,6 m X dua sisi	Rp. 79.840.000,00;
5. Fasilitas Kegiatan Pembangunan Desa	<u>Rp. 23.100.000,00;</u>
Jumlah	Rp.173.457.150,00;
C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 49.652.000,00;
D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	<u>Rp.204.602.674,00;</u>
Jumlah	Rp.742.294.277,00;

- Bahwa setahu saksi sisa dana desa Klutuk sejumlah Rp.742.294.277,00 tersebut dipegang Terdakwa selaku Kepala Desa Klutuk, seharusnya disimpan di Rekening kas Desa Klutuk;
- Bahwa laporan yang saksi buat setiap bulannya berupa laporan pertanggung jawaban Individu dan Kelompok terhadap pelaksanaan tugas yang disampaikan kepada Pendamping Tingkat Kabupaten saksi tidak mempunyai soft copynya;
- Bahwa selaku Pendamping Desa Pemberdayaan Kecamatan Mekar Baru tahun 2018 saksi mendapatkan honor sejumlah Rp.3.651.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten;
- Bahwa Dana Desa yang bersumber dari APBN dilaksanakan untuk pembangunan fisik sedangkan ADD dan Bagi Hasil Pajak Daerah digunakan untuk pembayaran honor-honor dan biaya operasional Desa;
- Bahwa dalam SOP tugas saksi selaku Pendamping Kecamatan dapat melakukan peneguran kepada Terdakwa selaku Kepala Desa apabila kegiatan belum dilaksanakan sesuai APBdes Desa Klutuk;
- Bahwa laporan operator Desa merupakan lampiran dari laporan yang saksi buat setiap bulannya baik laporan kelompok maupun laporan individu;
- Bahwa pada TA.2018 belum ada tenaga pendamping teknik Infrastruktur, baru ada pada TA.2019;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

15. ROPIUDIN,S.Pd, menerangkan :

- Bahwa saksi bekerja sebagai guru honor di SMP N 3 Mekar Baru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Pendamping Lokal Desa dalam pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa TA.2018 yaitu di desa Mekar Baru, Desa Klutuk, Desa Jenggot, dan Desa Kedaung;
- Bahwa saksi sebagai pendamping lokal desa berdasarkan Surat Perintah Tugas Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Propinsi Banten tertanggal 2 Januari 2018;
- Bahwa SK sebagai Pendamping lokal tersebut diganti setiap tahunnya, saksi bertugas selaku pendamping lokal sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak Maret 2019 saksi sudah pindah tugas menjadi Pendamping Lokal Desa di lokasi tugas Kecamatan Kronjo yaitu desa Bakung, desa Pasilian, dan desa Pagenjahan, sedangkan di desa Klutuk sejak Maret 2019 tersebut pendamping lokalnya bernama Wawan;
- Bahwa tugas saksi selaku pendamping lokal desa adalah : mendampingi Desa dalam perencanaan, pembangunan, dan keuangan Desa, mendampingi masyarakat Desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Desa, mendampingi Desa dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan Desa, berkoordinasi dan bekerjasama dengan TPP lainnya di Kecamatan sampai Kabupaten terkait dengan kerja prioritas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- Bahwa masa tugas saksi pada tahun 2018 sejak 02 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dan saksi menerima honor setiap bulannya;
- Bahwa sehubungan dengan tugas sebagai Pendamping Lokal Desa tersebut saksi membuat Laporan Individu (LAPINDU) setiap bulannya kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa diketahui dan ditandatangani oleh Pendamping Desa dan Kepala Desa;
- Bahwa karena Terdakwa sebagai Kepala Desa kadang-kadang tidak ada ditempat Lapindu yang saksi buat diketahui oleh Staf Desa, Sekretaris Desa atau Operator Desa dan hal tersebut dibolehkan oleh Dinas Pemberdayaan masyarakat desa;
- Bahwa dalam penyusunan RAB saksi tidak ikut mendampingi dan setelah APBDes ditandatangani saksi tidak mendapatkan copyannya, seharusnya Terdakwa sebagai Kepala Desa Klutuk membagikannya kepada saksi sebagai pendamping lokal desa dan juga harusnya dibagikan kepada BPD juga;
- Bahwa perencanaan pembangunan dan keuangan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Klutuk Tahun 2018 sejumlah Rp.2.348.825.571,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh delapan juta

Halaman 82 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus dua lima ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah), dengan uraian perencanaan pembelanjaan sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 607.002.677,00;
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp.1.501.068.220,00;
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 44.652.000,00;
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 196.102.674,00;

- Bahwa setahu saksi bidang yang tidak dilaksanakan adalah bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat, saksi selaku pendamping lokal desa sudah mengingatkan Terdakwa selaku Kepala Desa Klutuk dan dijawab Terdakwa "ya akan dilaksanakan", tetapi setahu saksi tidak dilaksanakan juga;
- Bahwa saksi dalam mendampingi perencanaan pembangunan desa ikut dalam musyawarah dusun di tingkat kampung dan Musrenbangdes (musyawarah rencana pembangunan desa) yang dilaksanakan secara bersamaan di Balai Desa, yang dihadiri oleh Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), staf Desa, saksi sendiri selaku Pendamping Lokal Desa, Pendamping Desa, Ketua RT/RW, dan tokoh agama dan tokoh perempuan. Bahwa musyawarah dusun dan Musrenbangdes tersebut dilaksanakan pada awal tahun yaitu Januari 2018, seharusnya akhir tahun 2017;
- Bahwa dalam musyawarah saksi menjelaskan kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan Desa yang dapat atau tidak dapat di biayai dari Dana Desa dimana untuk Dana Desa hanya boleh digunakan untuk kegiatan fisik saja sesuai petunjuk dari Tenaga Ahli dari Badan pemberdayaan Kabupaten Tangerang bapak Jazuli, termasuk juga kegiatan pembangunan yang dibiayai dari Bagi Hasil Pajak/Retribusi dan dari Alokasi Dana Desa;
- Bahwa dari hasil Musrenbangdes tersebut desa melakukan penyusunan perencanaan pembangunan untuk TA.2018 di Desa, kemudian dilakukan ukur fisik (volume) terhadap kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, yang dilaksanakan oleh Kepala Desa, staf Desa, saksi selaku Pendamping Lokal Desa, Pendamping Desa, Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI), dan Ketua RT/RW. Setelah dilakukan ukur fisik lalu desa dibantu oleh Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) /Chas Budget, kemudian dibuat RAPBDes yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan berlaku untuk kegiatan Desa selama 1 (satu) tahun. Selanjutnya RAPBDes dan RKP Desa

Halaman 83 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tangerang untuk dilakukan penelitian dan assistensi (pengesahan), untuk menjadi APBDes;

- Bahwa saksi tidak tahu kapan Terdakwa selaku Kepala Desa Klutuk menyerahkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tangerang karena pada saat itu saksi selaku Pendamping Lokal Desa tidak diberitahukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perencanaan berupa (RAPBDes) diserahkan oleh Desa Klutuk kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tangerang dalam bentuk APBDes, pada saat itu saksi sebagai Pendamping Lokal Desa tidak mengetahui kapan APBDes tersebut diserahkan oleh Desa kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tangerang karena saksi tidak diberitahukan oleh Desa;
- Bahwa Desa Klutuk memberitahukan APBDes tersebut kepada Pendamping Lokal Desa dan Pendamping Desa dan sebaliknya Pendamping Lokal Desa dan Pendamping Desa harus mengetahui mengenai APBDes tersebut;
- Bahwa. Saksi pernah menanyakan secara lisan perihal APBDes Klutuk kepada Terdakwa selaku Kepala Desa Klutuk, namun saat itu jawaban dari Terdakwa selaku Kepala Desa bahwa APBDes Klutuk belum selesai, dan sampai dengan saat ini Terdakwa selaku Kepala Desa Klutuk tidak pernah memberikan APBDes tersebut kepada saksi;
- Bahwa sebagai Pendamping Lokal Desa saksi berhak mengetahui dan mendapatkan APBDes tersebut dari Desa, saksi baru mengetahui bahwa APBDes Klutuk TA.2018 sudah diserahkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tangerang adalah setelah adanya pencairan Dana Desa Tahap I, berarti APBDes tersebut sudah diserahkan oleh Desa kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tangerang;
- Bahwa dalam pelaksanaan setiap kegiatan Desa TA.2018 ketika anggaran telah masuk ke rekening Desa Klutuk pada Tahap I saksi melakukan pengawasan terhadap titik fisik kegiatan yaitu : SPAL dan MCK yaitu melakukan kunjungan lapangan bersama Pendamping Desa, Tim Monitoring dan Evaluasi Kecamatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan titik lokasi dan sesuai dengan volume pekerjaan;
- Bahwa realisasi kegiatan Tahap I telah sesuai dengan APBDes Desa Klutuk sebagaimana chas budget yang saksi minta di staf Desa pada saat sesudah pencairan dan informasi dari Operator Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan Tahap II saksi melakukan pengawasan terhadap titik fisik kegiatan yaitu : pembangunan jalan Paving blok, Rabat Beton, Tembok Penahan Tanah, SPAL;
- Bahwa realisasi kegiatan Tahap II yang telah selesai dilakukan adalah pembangunan jalan Paving Blok dan Tembok Penahan Tanah dan telah sesuai dengan APBDes;
- Bahwa kegiatan yang belum selesai dilakukan sampai dengan saat ini adalah Rabat Beton dan SPAL, saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa selaku Kepala Desa dan jawaban Kepala Desa "nanti akan diselesaikan";
- Bahwa kegiatan Tahap III, saksi melakukan pengawasan pada kegiatan lanjutan pembangunan jalan Paving blok, Rabat Beton, SPAL, dan Gorong-gorong. Realisasi kegiatan yang telah selesai dilakukan adalah pembangunan jalan Paving Blok dan Gorong-gorong dan telah sesuai dengan APBDes. Sedangkan Rabat Beton di Kampung Gadong RT.008/003 belum selesai (baru dilaksanakan 75 %) dan SPAL di Kampung Sasak RT.006/002 belum dilaksanakan;
- Bahwa yang mengerjakan pembangunan fisik adalah swakelola penduduk desa Klutuk dibawah koordinir Terdakwa selaku Kepala Desa dan setuju saksi upahnya dibayar oleh Terdakwa selaku Kepala Desa seharusnya dibayarkan oleh Bendahara Desa;
- Bahwa besarnya nominal pencairan Tahap I, Tahap II dan Tahap III, saksi tidak mengetahuinya karena tidak diberitahu dari Desa. Seharusnya Desa memberitahukan mengenai pencairan tersebut kepada saksi selaku Pemdamping Lokal Desa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Penggunaan APBDes Klutuk TA.2018, Desa Klutuk pada tahun 2018 menerima Dana Desa yang bersumber dari Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dan Alokasi Dana Desa sejumlah Rp.2.377.063.347,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta enam puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) yang digunakan untuk kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat;
- Bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Penggunaan APBDes TA.2018 dana desa Klutuk yang sudah terealisasi di Tahun 2018 sampai dengan saat ini adalah sejumlah Rp.1.634.769.070,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tujuh puluh rupiah) atau sejumlah 69 % yang dipergunakan untuk kegiatan Pembangunan Desa dan Bidang Pemerintahan Desa;

Halaman 85 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa anggaran yang belum dipergunakan sejumlah Rp.742.294.277,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) atau sejumlah 31 %;
- Bahwa saksi sebagai Pendamping Lokal Desa dalam pelaksanaan Program Pembangunan dan mengetahuinya dari laporan Realisasi Penggunaan APBDes tersebut yang dibuat oleh operator Desa Klutuk;
- Bahwa sisa anggaran yang belum dipergunakan sejumlah Rp.742.294.277,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) seharusnya dipergunakan sebagian untuk kegiatan Bidang Pembangunan Desa yang belum selesai dilaksanakan dan sebagian Bidang Pemerintahan Desa, bidang Pembinaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat yang tidak dilaksanakan sama sekali;
- Bahwa seharusnya sisa anggaran sejumlah Rp.742.294.277,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) tersebut, harus ada di dalam rekening Kas Desa yang dipegang oleh Terdakwa selaku Kepala Desa;
- Bahwa saksi mengetahui ada beberapa kegiatan Desa yang belum selesai dilaksanakan, diantaranya kegiatan bidang pembangunan Desa, kegiatan bidang pemerintahan Desa, kegiatan pembinaan Desa dan Bidang pemberdayaan Desa;
- Bahwa berdasarkan Mutasi Rekening Kas Desa Klutuk Periode 01 Januari 2018 s/d 17 Juni 2019 yang diperlihatkan kepada saksi oleh operator desa Klutuk bahwa saldo rekening Kas Desa Klutuk per tanggal 26 Maret 2019 adalah sejumlah Rp.401.985,00 (empat ratus satu ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah). Seharusnya berdasarkan Laporan Realisasi Penggunaan APBDes TA.2018 dana desa Klutuk terdapat sisa anggaran sejumlah Rp.742.294.277,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- Bahwa setahu saksi bidang Pemberdayaan Masyarakat TA.2018 kegiatannya belum belum dilaksanakan sama sekali;
- Bahwa sampai dengan saat ini RAPBDes TA.2019 Desa Klutuk belum ada, karena Terdakwa selaku Kepala Desa Klutuk sampai dengan saat ini tidak pernah datang ke Kantor Desa sehingga kegiatan tahun 2018 belum selesai dilaksanakan;
- Bahwa Lapindu dari bulan Januari sampai Desember 2018 yang saksi buat setiap bulannya diketahui oleh Kepala Desa dan kalau Kepala Desa tidak ada diketahui oleh Madroji selaku operator Desa atau Kaur Pemerintahan

Halaman 86 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi dalam laporan lapindu saksi tidak melaporkan kegiatan fisik yang belum dilaksanakan seharusnya saksi laporkan;

- Bahwa saksi mengetahui kegiatan yang belum dilaksanakan dari koordinasi dengan Terdakwa selaku Kepala Desa dan koordinasi dengan Staf.Desa terutama dengan Madroji selaku operator desa dan waktu saksi melakukan pendampingan kegiatan dilapangan dalam arti saksi melihat sendiri;
- Bahwa selaku pendamping lokal saksi membuat 2 bentuk laporan yaitu laporan bulanan dan laporan lapindu dimana perbedaannya adalah untuk laporan bulanan ada realisasinya sedangkan laporan lapindu merupakan laporan pribadi, keduanya saksi laporkan setiap bulannya kepada Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa Kabupaten Tangerang tetapi saksi tidak mempunyai soft copynya karena semua diserahkan kepada Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa;
- Bahwa beda antara pendamping lokal dengan pendamping desa adalah kalau pendamping lokal mendampingi untuk beberapa desa sedangkan pendamping Desa Kecamatan mendampingi Desa satu kecamatan;
- Bahwa yang berwenang melakukan pencairan Dana Desa adalah Kepala Desa Klutuk bersama dengan bendahara desa melalui specimen tanda tangan sebagaimana ketentuan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014;
- Bahwa dalam melakukan pendampingan saksi berkoordinasi dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Staf.Desa tetapi lebih sering berkoordinasi dengan operator Desa;
- Bahwa waktu saksi melakukan pendampingan kegiatan fisik saksi tidak memakai RAB Desa Klutuk tetapi saksi memegang Rencana Kegiatan yang saksi punya;
- Bahwa sebagai tenaga pendamping desa saksi menerima honor setiap bulannya dari Dinas Pemberdayaan masyarakat desa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan menyatakan keberatan dengan keterangan saksi yang menyatakan kegiatan TPT belum selesai padahal sudah selesai. Atas keberatan Terdakwa saksi membenarkan bahwa kegiatan TPT sudah selesai dilaksanakan saat ini;

16. Drs. TB. ANJAR AZIZI DMS, SH. MSIROPIUDIN, S.Pd., menerangkan :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Dana Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang pada APBDes TA.2018 yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Klutuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Camat Kecamatan Mekar Sari sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, sekarang bekerja di Inspektorat;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Camat berdasarkan SK.Bupati Kabupaten Tangerang bulan Januari tahunnya saksi lupa;
- Bahwa tugas saksi selaku camat diantaranya : mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang - undangan, mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan, membina penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa, melakukan monitoring terhadap kegiatan Desa;
- Bahwa Desa Klutuk pada tahun 2018 menerima anggaran desa yang bersumber dari Anggaran APBDes 2018, APBN dan hasil pajak dan retribusi sejumlah Rp.2.377.063.347,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta enam puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah);
- Bahwa sebelumnya dilakukan musrenbang terkait penggunaan Dana Desa Klutuk TA.2018, tetapi pada saat itu saksi hanya melakukan pembukaan rapat saja, kemudian saksi diwakili oleh Kasi Pemerintahan Kecamatan Mekar Baru;
- Bahwa tahun 2018 Desa Klutuk pernah mengajukan Rencana Peraturan Desa APBDes Klutuk tahun 2018 ke Kecamatan Mekar Baru melalui Sekretaris Desa Klutuk, dimana dalam APBDes Klutuk tahun 2018 sejumlah Rp.2.377.063.347,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta enam puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah);
- Bahwa selaku Camat saksi tidak melaksanakan evaluasi terhadap Rencana Peraturan Desa tentang APBDes. Desa Klutuk TA.2018;
- Bahwa selaku camat ,saksi menandatangani rekomendasi pencairan anggaran Desa Klutuk TA.2018 sebagai berikut :
 1. Surat Kelapa Desa Klutuk Nomor : 100/-Ds.Klt/2018 tanggal Mei 2018 perihal Pencairan Dana Desa Kegiatan APBDes yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2018 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jabar Banten Cabang Balaraja, dimana dalam surat tersebut saksi selaku Camat Mekar Baru mengetahui permohonan pencairan sejumlah Rp.885.277.200,00;
 2. Surat Kepala Desa Klutuk Nomor : 100/-Ds.Klt/2018 tanggal Agustus

Halaman 88 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 perihal Pencairan Dana Desa Kegiatan APBDesa yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2018 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jabar Banten Cabang Balaraja, dimana dalam surat tersebut saksi selaku Camat Mekar Baru mengetahui dengan permohonan pencairan sejumlah Rp.489.774.039,00;

3. Surat Camat Mekar Baru Nomor : 100/-KecamatanMkbr/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 perihal Rekomendasi Pencairan Dana Desa Tahap III TA. 2018 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jabar Banten Cabang Balaraja, dimana dalam surat tersebut saksi selaku Camat Mekar Baru menandatangani rekomendasi pencairan sejumlah Rp.512.144.039,00;

- Bahwa surat rekomendasi pencarian Tahap III tersebut tidak ada tandatangan Kepala Desa dan Bendahara Desa dan atau tidak ada lampiran permohonan Kepala Desa Klutuk ,pada waktu itu yang memintakan tanda tangan keruangan saksi adalah Terdakwa sendiri selaku Kepala Desa Klutuk dan saksi menandatangani, saksi mengakui kelalaian saksi;
- Bahwa seharusnya pengajuan pencairan dari Desa harus ada pertanggung jawaban penggunaan dana (realisasi dana) Tahap sebelumnya dari Desa Klutuk dalam arti saksi baru bisa menandatangani rekomendasi apabila ada pertanggung jawaban Tahap sebelumnya dari Desa Klutuk;
- Bahwa terhadap rekomendasi yang saksi tandatangani tersebut diatas, saksi selaku camat tidak menerima pertanggung jawaban secara tertulis dari Terdakwa selaku Kepala Desa Klutuk sehingga dana Desa Klutuk cair Tahap I,II,III sedangkan ada kegiatan yang belum dilaksanakan (dana sudah cair tapi ada beberapa kegiatan tidak dilaksanakan);
- Bahwa sehubungan dengan tugas saksi selaku camat melakukan evaluasi dan monitoring tidak saksi lakukan secara maksimal karena kondisi saksi saat itu mengalami sakit stroke sehingga saksi menugaskan Kasi Pemerintahan Kecamatan Mekar Baru Sdri Maryamah, S.Ip. untuk melakukan monitoring dan evaluasi dalam setiap Tahapan dana desa sebagaimana Berita Acara Monitoring dan Evaluasi Dana Desa Tahap I TA.2018 tanggal 18 Juli 2018, Berita Acara Monitoring dan Evaluasi Dana Desa Tahap III TA.2018 tanggal 28 Februari 2019;
- Bahwa berdasarkan monitoring dan evaluasi Dana Desa Klutuk Tahun 2018 yang terealisasi sejumlah Rp.1.634.769.070,00 Terhadap sisa sejumlah Rp.742.294.276,00, saksi tidak mengetahui dimana sisa dana desa sejumlah Rp.742.294.276,00 tersebut, seharusnya tetap berada di Rekening Kas Desa Klutuk;

Halaman 89 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu ada demo karena Terdakwa belum membayarkan honor RT/RW lalu saksi melakukan peneguran kepada Terdakwa dan Bendahara H.Juhdi secara tertulis 1 (satu) kali tetapi tidak datang, teguran dilakukan waktu pengajuan pencairan Tahap ke 2 dipertengahan tahun 2018, kemudian saksi melakukan penegoran yang ke 3 melalui telpon tetapi Terdakwa dan Bendahara H. Juhdi tidak datang juga. Kemudian saksi menugaskan Kasi Pemerintahan untuk melakukan monitoring;
- Bahwa walaupun tidak ada laporan pertanggung jawaban dari Desa Klutuk dan tidak datang walaupun sudah dipanggil secara tertulis dan lisan, tapi saksi tetap menandatangani 3 (tiga) rekomendasi tersebut diatas saksi menyadari kekurangan saksi;
- Bahwa yang menjadi pertimbangan saksi menandatangani rekomendasi tersebut pada saat itu adalah percepatan pembangunan yang saksi lupa dasar hukumnya tapi ada;
- Bahwa seingat saksi monitoring Tahap 3 (tiga) dilakukan pada tanggal 28 Pebruari 2019;
- Bahwa dalam mengeluarkan Rekomendasi Pencairan Dana Desa tersebut, saksi hanya menandatangani saja tanpa menanyakan peruntukannya;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan terkait dengan laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa Klutuk tahun 2017, laporan realisasi Dana Desa Klutuk tahun 2018 Tahap I dan Tahap II;
- Bahwa saksi pernah menerima dari Terdakwa selaku Kepala Desa Klutuk uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tetapi uang tersebut bukan berkaitan dana desa uang tersebut diberikan terkait Proyek di Kecamatan Mekar Baru dimana Terdakwa meminta proyek kepada saksi;
- Bahwa selaku Camat Mekar Baru belum pernah ada yang menyampaikan laporan Pertanggung Jawaban penggunaan Dana Desa Klutuk Tahun 2018 kepada saksi;
- Bahwa saksi selaku Camat Mekar Baru belum pernah melaksanakan tugas terkait dengan Dana Desa Klutuk tahun 2018, diantaranya melakukan evaluasi disetiap Tahap, melakukan monitoring penggunaan Dana Desa secara langsung, melainkan saksi menyetujui pencairan Dana Desa tanpa adanya Pertanggung Jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan menyatakan keberatan dengan keterangan saksi yang mengatakan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta) terkait dengan proyek padahal Terdakwa memberikan uang kepada saksi supaya memperlancar permohonan pencarian dana Desa;

Halaman 90 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi atas nama Madroji tidak bisa hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil secara patut oleh Penuntut Umum dengan alasan sakit disertai surat keterangan sakit dari dokter, Penuntut Umum meminta supaya keterangan yang di Berita Acara Penyidik yang dibacakan dipersidangan tetapi Terdakwa menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli BPKP Perwakilan Provinsi Banten **NATALIA TUTI SETYOWATI, SE, Ak, Cfr. A**, dibawah sumpah memberikan pendapat sesuai keahliannya sebagai berikut :

- Bahwa ahli sebagai Auditor Madya di BPKP Perwakilan Provinsi Banten;
- Bahwa pendidikan terakhir ahli adalah S1 Akuntansi yang merupakan keahlian ahli dibidang yaitu dibidang akuntansi;
- Bahwa Ahli pernah dimintakan pendapat oleh pejabat tertentu dalam lingkup peradilan tentang keahlian Ahli di bidang Auditing dan Akunting sebagai pemberi keterangan ahli di instansi Kepolisian dan Kejaksaan;
- Bahwa Ahli mempunyai sertifikat sebagai Auditor Ahli dan Auditor Madya melalui pendidikan dan pelatihan di Pusdiklatwas BPKP, dan sertifikat sebagai Auditor Forensik dari Lembaga Sertifikasi Profesi Auditor Forensik (LSP AF);
- Bahwa Dasar penugasan ahli dalam memberikan pendapat adalah berdasar surat permohonan dari Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang Nomor B-4628/M.6.12/Fs.2/11/2019 tanggal 12 November 2019 perihal Permohonan Bantuan Ahli dan Surat Tugas dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten Nomor ST-1435/PW30/5/2019 tanggal 20 November 2019;
- Bahwa dasar hukum Perwakilan BPKP Propinsi Banten adalah Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah R.I Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
- Bahwa ahli melakukan audit dengan team yang beranggotakan 2 (dua) orang selama kurang lebih 15 (lima belas hari) pada bulan September 2019;
- Bahwa ahli dan team melakukan audit sesuai permintaan dari Kejari Kabupaten Tangerang yaitu audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi korupsi khusus SiLPA APBDes pada Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang, yang bersumber dari dana APBN dan APBD Tahun Anggaran 2018;

Halaman 91 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu ekspose ahli telah mengusulkan kepada Kejari Tangerang supaya melakukan audit investigatif yaitu dengan melibatkan ahli teknik untuk menghitung (audit) teknik hasil pekerjaan fisik di Desa Klutuk;
- Bahwa apabila audit investigatif yang dilakukan terhadap anggaran Desa Klutuk TA.2018 maka perhitungan kerugian negara akan lebih besar daripada hasil audit perhitungan kerugian negara yang telah ahli lakukan;
- Bahwa ahli dalam melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara hanya berdasarkan dokumen yang diberikan oleh Jaksa yaitu berupa dokumen sebanyak 34 (tiga puluh empat) buah diantaranya yang berhubungan dengan pencairan dana seperti SPP, SP2D, BAP Penyidik, Rekening Koran, dll;
- Bahwa disamping itu ahli juga melakukan klarifikasi dengan pihak-pihak terkait di Desa Klutuk yang berhubungan dengan dokumen tersebut diantaranya Bendahara Desa, Sekretaris Desa, Kaur Pemerintahan, Operator Desa, kalau BPD ahli lupa apa ada apa tidak, seingat ahli yang ahli lakukan klarifikasi dengan pihak terkait pada waktu itu berjumlah 6 (enam) orang, sedangkan Terdakwa sudah ahli mintakan suoa diadirkan oleh Jaksa tetapi Jaksa tidak bisa menghadirkan Terdakwa karena susah ditemui sehingga ahli tidak melakukan klarifikasi dengan Terdakwa selaku Kepala Desa;
- Bahwa Jaksa hanya khusus minta audit mengenai SILPA khusus Desa Klutuk TA.2018 saja, dengan bukti – bukti pendukung berupa dokumen-dokumen terkait yang dilaksanakan dan yang tidak dilaksanakan dan juga berupa foto-foto hasil kegiatan fisik;
- Bahwa pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan adalah bidang penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan desa: bidang pembangunan Desa rencana awal sejumlah Rp.1.501.068.220,00 realisasi sejumlah Rp.1.328.000.170,00 kurang (tidak terealisasi) sejumlah kurang lebih Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa hasil audit dituangkan dalam Laporan Nomor LHPKKN-450/PW30/5/2019 tanggal 23 Oktober 2019;
- Bahwa Sumber anggaran pada APBDes Klutuk Tahun 2018 termasuk keuangan negara karena berasal dari APBN, yaitu untuk Dana Desa, dan dari APBD, yaitu untuk Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Bahwa metode yang ahli lakukan dalam menghitung kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi khusus SiLPA Tahun Anggaran 2018 pada Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang Provinsi Banten adalah :

Halaman 92 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menghitung saldo awal kas/bank APBDes terhitung 1 Januari 2018, baik yang berada di Bendahara/Kepala Desa maupun yang berada di Bank BJB Rekening Nomor 0003511359100;
- 2) Menghitung realisasi penerimaan dari Kas Daerah ke Kas Desa berdasarkan SP2D yang diterbitkan dan penerimaan lainnya dari bunga simpanan bank, dari Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak (BHP), Bagi Hasil Retribusi (BHR), dan Alokasi Dana Desa (ADD) dari Kas Daerah ke Kas Desa Klutuk tahun 2018. Terdapat tiga kali penerimaan untuk DD, tiga kali penerimaan untuk BHP, dua kali untuk penerimaan BHR, dan dua kali untuk penerimaan ADD. Sedangkan realisasi penerimaan Tahun Anggaran 2019 dihitung berdasarkan uang yang masuk ke Bank BJB Rekening Nomor 0003511359100, masing-masing satu kali penerimaan untuk DD, ADD, BHR, dan BHP;
- 3) Menghitung nilai realisasi belanja/pengeluaran APBDes atas kegiatan yang dilaksanakan Desa dan biaya lainnya dari bank, yang dihitung berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) berikut data pendukungnya yaitu: Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Untuk TA.2018 tidak ada realisasi kegiatan untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Sedangkan untuk TA.2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 belum ada realisasi kegiatan. Biaya lainnya yang berasal dari bank adalah biaya administrasi yang dikenakan Bank yang bersangkutan;
- 4) Menghitung saldo kas/bank APBDes terhitung tanggal 24 Mei 2019, baik yang berada di Bendahara/Kepala Desa maupun yang berada di Bank BJB Rekening Nomor 0003511359100;
- 5) Menghitung nilai Kerugian Keuangan Negara dengan cara menambahkan jumlah saldo awal poin 1) dengan realisasi penerimaan poin 2), dikurangi realisasi kegiatan yang dilaksanakan Desa sesuai LKPJ dan biaya lainnya pada poin 3). Saldo hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan saldo yang ada di Bank terhitung tanggal 24 Mei 2019 poin 4);
- Bahwa Nilai kerugian keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Khusus SiLPA APBDes Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang yang bersumber dari dana APBN dan APBD TA 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 sejumlah Rp. 743.426.169,00 (tujuh ratus empat puluh tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

Halaman 93 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saldo awal kas per 1 Januari 2018 Rp. 1.319.628,00;
2. Penerimaan :
 - Penerimaan DD,ADD,BHR,BHP sesuai SP2D Rp. 3.408.641.456,00;
 - Penerimaan lainnya (bunga simpanan bank) Rp. 1.952.089,00;
 - Jumlah penerimaan sampai dengan Mei 2019 Rp. 3.410.593.545,00;
3. Realisasi belanja /pengeluaran :
 - Realisasi kegiatan APBDes sesuai LKPJ Rp. 1.634.769.070,00;
 - Penerimaan lainnya (bunga simpanan bank) Rp. 428.678,00;
 - Jumlah realisasi belanja /pengeluaran Rp. 1.635.197.748,00;
 - Jumlah saldo APBDes per 24 Mei 2019 yaitu :
((1) + (2)) – (3) seharusnya Rp. 1.776.715.425,00;
4. Saldo kas Bank per 24 Mei 2019 Rp. 1.033.289.256,00;
SILPA APBDes TA.2018 (1+2-3)- (4) Rp. 743.426.169,00;
- Bahwa SILPA sejumlah Rp.743.426.169,00 adalah merupakan kerugian keuangan negara Desa Klutuk TA.2018;
- Bahwa LPJ ada laporannya tetapi tidak sesuai rencana awal karena dana sudah diterima semua melalui rekening Desa Klutuk, dana sudah diambil semua, seharusnya saldo kas Desa Klutuk sejumlah Rp.743.426.169,00 tetapi kenyataannya berdasarkan rekening koran hanya berjumlah kurang lebih Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) saja;
- Bahwa terhadap kegiatan yang dilaksanakan ada kewajiban pajak yang harus disetorkan oleh Desa Klutuk yang merupakan kewajiban pajak terhutang yang harus disetor sejumlah Rp.98.039.657,00 dikurangi pajak yang sudah disetor sejumlah Rp.13.034.920,00 sisa pajak yang belum disetor sejumlah Rp.84.995.737,00 (delapan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- Bahwa pajak yang sudah disetor sejumlah Rp.13.034.920,00 adalah berdasarkan rekap "Bukti Pencairan SPP" yang tidak dilampiri dengan bukti pungutan atas pajak tersebut secara rinci, ada 2 (dua) kali penyetoran yaitu pajak atas pembangunan spal di RT.03 dan RT.01 sejumlah kurang lebih Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sekian dan paving block RT.01/01 kurang lebih Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) sekian di BJB Balaraja sebagaimana dokumen buku pembantu pajak dan dokumen pencairan SPP dan keterangan saksi-saksi perangkat desa Klutuk;

Halaman 94 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pajak yang belum disetor sejumlah Rp.84.995.737,00 (delapan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) adalah termasuk kerugian keuangan negara;
- Bahwa Bendahara tidak dilibatkan (tidak aktif) sebagai Bendahara dan tidak diajak mencairkan dana kas Desa oleh Terdakwa selaku Kepala Desa, sebenarnya kalau ada surat kuasa dari Bendahara sebenarnya dibolehkan oleh pihak Bank tetapi tidak ada kuasa dari Bendahara dalam mencairkan dana Kas Desa Klutuk TA.2018;
- Bahwa apabila dana desa tidak dipergunakan dalam tahun berjalan, bisa digunakan pada tahun berikutnya tetapi harus ada LPJnya, dan kalau dana diambil pada bulan Januari tahun berikutnya maka masuk laporan tahun berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat ahli tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan tetapi Terdakwa menanyakan "kenapa ahli tidak menanyakan semua perangkat desa termasuk BPD dan Terdakwa pada waktu ahli melakukan audit?". Atas pertanyaan Terdakwa, ahli menyatakan bahwa sudah meminta keterangan dengan 6 (enam) orang perangkat Desa sedangkan terhadap BPD ahli lupa apa ada ditanya atau tidak, sedangkan untuk Terdakwa ahli sudah diminta supaya dihadirkan kepada Jaksa pada waktu itu tetapi Jaksa tidak bisa menghadirkan Terdakwa karena Terdakwa sulit ditemui;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ABAS ALS BAS Bin Alm RUJI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditetapkan sebagai Kepala Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 141.1/Kep.381-Huk/2015 tanggal Juli 2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa pada tahun 2018 APBD Desa Klutuk sejumlah Rp.2.377.063.346,00 yang bersumber dari PAD sejumlah Rp.947.000,00, Dana Desa sejumlah Rp.1.224.435.097,00 dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sejumlah Rp.595.625.573,00 dan Alokasi Dana Desa sejumlah Rp. 556.055.677,00;
- Bahwa Musrenbang Desa Klutuk diadakan awal Januari tahun 2018 yang dihadiri oleh semua perangkat Desa : Bendahara, Operator Desa, Sekretaris Desa, RT, RW, Linmas dan BPD;
- Bahwa Musrenbang membahas anggaran Desa Klutuk sejumlah Rp.2.377.063.346,00 direncanakan akan dipergunakan untuk kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa sejumlah Rp.621.740.453,00, Pelaksanaan Pembangunan Desa sejumlah Rp.1.501.068.220,00, dan Pembinaan

Halaman 95 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemasyarakatan sejumlah Rp.49.652.000,00 serta Pemberdayaan Masyarakat sejumlah Rp.204.602.674,00;

- Bahwa anggaran sejumlah Rp.2.377.063.346,00 tersebut masuk dalam rekening Kas Desa Klutuk di Bank BJB Cabang Balaraja dengan Nomor Rekening 0003511359100 secara bertahap sebagaimana Mutasi Rekening Kas Desa Klutuk Periode 01 Januari 2018 sampai dengan 17 Juni 2019 sebagai berikut :

TAHAP 1 : tanggal 07 Juni 2018 sejumlah Rp.918.953.105,00 :

- | | |
|--------------------------------------|---------------------|
| 1. Dana Desa, sumber APBN | Rp. 244.887.019,00; |
| 2. Bagi Hasil Retribusi, sumber APBD | Rp. 33.288.851,00; |
| 3. Bagi Hasil Pajak, sumber APBD | Rp. 307.143.828,00; |
| 4. Alokasi Dana Desa, sumber APBD | Rp. 333.633.407,00; |

TAHAP 2 : sejumlah Rp.939.151.427,00 :

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Dana Desa sumber APBN, tgl.08 Agustus 2018 | Rp. 489.774.039,00; |
| 2. Bagi Hasil Retribusi, sumber APBD, tg.5 Okt 2018 | Rp. 22.192.567,00; |
| 3. Bagi Hasil Pajak, sumber APBD, tgl.5 Okt 2018 | Rp. 204.762.551,00; |
| 4. Alokasi Dana Desa, sumber APBD, tgl. 5 Okt 2018 | Rp. 222.422.270,00; |

TAHAP 3 : sejumlah Rp.518.011.815,00 :

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Dana Desa, sumber APBN, 05 Desember 2018 | Rp. 489.774.039,00; |
| 2. Bagi Hasil Pajak, sumber APBD, 7 Desember 2018 | Rp. 8.237.776,00; |
- Bahwa Terdakwa sudah mencairkan anggaran Desa Klutuk sejumlah Rp.2.371.195.239,00 dalam 6 (enam) kali pencairan;
 - Bahwa penarikan anggaran Desa TA.2018 Tahap 1 Terdakwa ambil melalui M. Daud selaku karyawan Bank BJB, kronologisnya waktu Terdakwa pergi ke Bank bertemu dengan M. Daud, waktu itu M. Daud menawarkan pengambilan uang desa melalui dia. Waktu itu Terdakwa ke Bank BJB bersama dengan Bendahara H. Juhdi dan Madroji selaku Operator Desa. Oleh karena ditawarkan oleh M. Daud akan mengantarkan uang ke Desa Klutuk maka Terdakwa tidak mengambil uang pada saat itu di Bank BJB;
 - Bahwa dokumen dan slip penarikan pada saat itu ditandatangani oleh Terdakwa dan Bendahara H. Juhdi dimana H. Juhdi tandatangan langsung didepan Terdakwa;
 - Bahwa waktu M. Daud mengantarkan uang desa Tahap 1 tersebut ke Desa Klutuk yang menerima hanya Terdakwa sendiri;
 - Bahwa uang tersebut disimpan dan penggunaannya diatur oleh Terdakwa sendiri tanpa melibatkan pihak lain;
 - Bahwa penggunaan pencairan anggaran desa Tahap I sejumlah

Halaman 96 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.918.953.105,00 tersebut diserahkan kepada Bendahara Desa H. Juhdi sejumlah Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) untuk Pembangunan Spal, MCK, TPT, Rabat Beton, sisanya sejumlah kurang lebih Rp.800 juta digunakan untuk membeli material, dll. Pembayaran dilakukan melalui Bendahara H. Juhdi sejumlah kurang lebih Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan melalui Terdakwa sendiri sejumlah Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) Terdakwa sendiri yang membelanjakan;

- Bahwa uang sejumlah kurang lebih Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) semuanya habis Terdakwa belanjakan untuk pembangunan sebagai berikut :

1. Jalan Paving Blok Rt 001/001 volume 139,5 m x 1,5 m;
2. Spal Rt 003/001 volume 150 m x 0,4 m x 0,6 m x dua sisi;
3. Spal Rt 002/001 volume 268 m x 0,4 m x 0,6 m x dua sisi;

- Bahwa pencairan dana Tahap II sejumlah Rp.939.151.427,00, diterima tanggal 8 Agustus 2018 dan dicairkan oleh Terdakwa pada tanggal 09 Agustus 2018 bersama dengan saksi Madroji Operator Desa Klutuk di Bank BJB Cikupa. Pencairan dilakukan didepan teller sedangkan tandatangan Bendahara Desa H. Juhdi yang ada dislip penarikan Terdakwa terima dari Madroji operator Desa (sudah dipegang oleh Madroji) begitupun KTP asli H. Juhdi juga dipegang oleh Madroji. Sedangkan Terdakwa sendiri menandatangani di depan teller;

- Bahwa penggunaan dana Tahap II diserahkan kepada Bendahara Desa H. Juhdi sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sisanya kurang lebih sejumlah Rp.808.000.000,00 (delapan ratus delapan juta rupiah) digunakan untuk pembelian material untuk pembangunan dan untuk biaya operasional desa (habis semua);

- Bahwa pencairan anggaran Tahap II digunakan untuk pelaksanaan pembangunan sebagai berikut :

1. Jalan Paving Blok Rt 007/ 003 volume 300 m x 2 m;
2. Tembok Penahan Tanah Jalan Rt 008/003 volume 315 m x 0,4 m x 0,6 m x dua sisi;
3. Spal Rt 004/001 volume 284 m x 0,4 m x 0,6 m x dua sisi;
4. Spal Rt 001/001 volume 200 m x 0,4 m x 0,6 m x dua sisi;
5. Spal Rt 005/002 volume 224 m x 0,4 m x 0,6 m x dua sisi;
6. Spal Rt 008/003 volume 60 m x 0,4 m x 0,6 m x dua sisi;
7. MCK Rt 007/003 volume 3 x 6 m²;
8. MCK Rt 006/002 volume 3 x 6 m²;

- Bahwa untuk pencairan Tahap III uang masuk tanggal 5 dan 7 Desember 2018 dan Terdakwa lakukan penarikan tanggal 28 Desember 2018 sejumlah Rp.512.144.039,00 dan tanggal 21 Januari 2019 sejumlah Rp.7.000.000,00

Halaman 97 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana Tahap III digunakan untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Bidang pelaksanaan Pembangunan Desa sebagai berikut :

- Bahwa pembangunan gorong-gorong dan MCK selesai dilaksanakan, sedangkan Rabat beton baru selesai dilaksanakan (baru dilaksanakan 75 %) walaupun uangnya sudah habis digunakan;

- Bahwa ada 4 bidang kegiatan yang belum dilaksanakan yaitu bidang pembinaan sejumlah Rp.49.652.000,00 dan kegiatan pemberdayaan sejumlah Rp.204.602.674,00, sebenarnya rencananya akan Terdakwa laksanakan pada akhir Desember 2019 tetapi terlanjur Terdakwa dilaporkan sehingga tidak dilaksanakan;

- Bahwa uang yang masuk rekening Desa Klutuk Terdakwa cairkan dari bulan Juni 2018 sampai dengan 21 Januari 2019 sebagai berikut :

- Jumlah Rp.2.378.195.239,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah);

- Bahwa uang sejumlah tersebut diatas Terdakwa kelola sendiri, sejumlah Rp.402.000.000,00 (empat ratus dua juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Bendahara H. Juhdi untuk pembangunan kegiatan TPT dan Rabat Beton tetapi H. Juhdi tidak melaporkan penggunaannya kepada Terdakwa;

- Halaman 98 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Desa Klutuk TA.2018 dibuat oleh Matroji operator Desa Klutuk atas perintah Terdakwa selaku Kepala Desa, kemudian diinput Matroji kedalam aplikasi Siskeudes dan kemudian laporan diserahkan kepada Terdakwa untuk Terdakwa tandatangani;
- Bahwa dana Desa Klutuk (Silpa) sejumlah Rp.742.294.276,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) berupa SILPA TA.2018 telah Terdakwa penggunaan untuk sebagai berikut :
 1. Untuk membangun pondasi rumah di atas tanah warisan di daerah Kampung Gadog seluas 273 m² sejumlah lebih kurang Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
 2. Terdakwa pinjamkan kepada Sdr. Aspura (mantan BPD tahun 2017) sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 3. Untuk kegiatan Bina Wilayah sekitar bulan Maret 2018 dilaksanakan di Kantor Desa Klutuk sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), yang saat itu anggaran Dana Desa Tahap I belum cair sehingga Terdakwa meminjam uang kepada orang lain, dan setelah Dana Desa Tahap I cair kemudian Terdakwa mengganti uang sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut dari anggaran Dana Desa Tahap I;
 4. Untuk hiburan ke Nelayan di Tangerang sejumlah lebih kurang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 5. Terdakwa berikan kepada Camat Mekar Baru, Bpk. TB. Anjar Azizi sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sisa dana tersebut tidak ada didalam rekening kas Desa Klutuk karena sudah Terdakwa gunakan semuanya dari Januari 2018 sampai dengan 17 Juni 2019 dan saldo kas Desa Klutuk pada tanggal 26 Maret 2019 sejumlah Rp.401.985,00 (empat ratus satu ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah);
- Bahwa pada pencairan Tahap 2 Terdakwa pernah menitip uang kepada Penuntut Umum sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai pengembalian uang negara;
- Bahwa dana selisih perencanaan pembelanjaan dan realisasi pembelanjaan Desa Klutuk TA. 2018 (sisa anggaran) sejumlah **Rp.742.294.276,00** (tujuh ratus empat puluh dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) seharusnya dipergunakan sesuai rencana kegiatan dalam APBDes tetapi tidak Terdakwa laksanakan dan sisa anggarannya sebagai berikut :

Halaman 99 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;

1. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp. 140.000.000,00;
2. Tunjangan BPD	Rp. 23.800.000,00;
3. Biaya operasional BPD	Rp. 15.000.000,00;
4. Biaya Operasional Desa	Rp. 51.927.776,00;
5. Biaya Operasional Rt/Rw	Rp. 19.600.000,00;
6. Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor Desa	Rp. 6.402.677,00;
7. Pengadaan Kendaraan Dinas Roda	Rp. 210.200.000,00;
8. Penyelenggaraan Pertanggung Jawaban Kepala Desa	Rp. 12.687.000,00;
9. Operasional LPM	Rp. 7.500.000,00;
10. Operasional PKK	Rp. 10.000.000,00;
11. Operasional Karang Taruna	Rp. 5.000.000,00;
12. Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset Desa Bagi Perangkat Desa	Rp. 7.410.000,00;
13. Peningkatan Kompetensi Kepala Desa Bidang Pengelolaan Aset Desa	Rp. 5.055.000,00;
Jumlah	Rp. 314.582.453,00;

B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa :

1. Peningkatan Kompetensi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp. 400.000,00;
2. MCK Rt 001/001 volume 3x4 m2	Rp. 10.000,00;
3. Rabat Beton Rt 008/003 volume 460x 2m x 0,15 m	Rp. 70.107.150,00;
4. Spal Rt 006/002 volume 172 m x 0,4 m x 0,6 m x dua sisi	Rp. 79.840.000,00;
5. Fasilitas Kegiatan Pembangunan Desa	Rp. 23.100.000,00;
Jumlah	Rp. 173.457.150,00;

C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 204.602.674,00;

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 742.294.277,00;

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Terdakwa melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yaitu Kejaroran, BPD dan RT/RW sedangkan H. Juhdi Bendahara Terdakwa libatkan dalam pembuatan Rabat Beton dan Tembok Penahan Tanah (TPT) di RT.08/RW03 yang lainnya Terdakwa sendiri yang belanja;
- Bahwa Terdakwa tidak melibatkan H. Juhdi Bendahara Desa Klutuk dalam penggunaan ,pencairan dana Desa Klutuk TA.2018 karena ada masalah

Halaman 100 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan penggunaan anggaran Desa Klutuk TA.2017 yang tidak dilaporkan kepada Terdakwa selaku Kepala Desa oleh H. Juhdi selaku Bendahara Desa Klutuk;

- Bahwa Terdakwa seharusnya mengganti Bendahara kalau memang ada masalah tetapi itu tidak Terdakwa lakukan;
- Bahwa walaupun untuk tugas selaku Bendahara H. Juhdi tidak Terdakwa libatkan tetapi untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan H. Juhdi Terdakwa libatkan;
- Bahwa selaku Kepala Desa Terdakwa mengetahui secara aturannya tidak boleh mengambil dan menggunakan anggaran/uang Desa Klutuk tanpa melibatkan Bendahara;
- Bahwa tugas Terdakwa selaku Kepala Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang adalah menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan bertanggung jawab terhadap keuangan Desa disamping itu melakukan pembangunan mental warga desa;
- Bahwa sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab, Terdakwa mempertanggungjawabkan keuangan Desa Klutuk TA.2018 dimana Terdakwa harus mengembalikan kerugian keuangan negara tetapi saat ini Terdakwa tidak punya uang untuk mengembalikan keuangan negara tersebut, dan sejumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ada di Bendahara Desa H. Juhdi yang tidak ada laporan penggunaannya kepada Terdakwa sampai saat ini;
- Bahwa sehubungan dengan adanya penggunaan uang sejumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) oleh Bendahara Desa tersebut sudah Terdakwa sampaikan kepada penyidik;
- Bahwa honor RT/RW/Jaro ada yang belum dibayar pada TA.2018, rencananya mau Terdakwa bayar tetapi karena mereka melaporkan Terdakwa makanya Terdakwa tida bisa melakukan pembayaran;
- Bahwa pembinaan kemasyarakatan juga tidak Terdakwa laksanakan begitu juga pemberdayaan masyarakat dalam rangka limbah kayu juga belum dilaksanakan tadinya mau Terdakwa beli dari luar;
- Bahwa Terdakwa telah meminjamkan uang kepada BPD sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak ada dalam RAPBDes Desa Klutuk TA.2018 (tidak ada dasarnya);
- Bahwa penyerahan kepada Bendahara H. Juhdi sejumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) Terdakwa lakukan dalam 3

Halaman 101 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) kali penyerahan atas inisiatif Bendahara : yaitu sejumlah Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), Rp.10.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Rp.210.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) tetapi penyerahan tidak ada kwitansinya;

- Bahwa LPJ Desa Klutuk TA.2018 dikerjakan oleh operator Desa Matroji, kadang berkoordinasi dengan Terdakwa kadang berkoordinasi dengan Bendahara;
- Bahwa setiap Tahap pencairan operator Desa selalu ikut dengan Terdakwa dan slip pencairan sudah ditandatangani oleh Bendahara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ABAS Alias BAS Bin (Alm) RUJI adalah Kepala Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 141.1/Kep.381-Huk/2015 tanggal Juli 2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa selaku Kepala Desa Klutuk Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa dan bertanggung jawab terhadap keuangan Desa disamping itu melakukan pembangunan mental warga desa dan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan "Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :
 1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 2. Menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa);
 3. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 4. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa;
 5. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Klutuk mengangkat saksi H. Juhdi selaku Bendahara Desa Klutuk dengan Surat Keputusan Nomor : 141.35/01/SK/Ds.Klt/VII/2015 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Klutuk dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa Pemerintah Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang menerima APBDes Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp.2.376.116.347,00 (dua

Halaman 102 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta seratus enam belas ributiga ratus empat puluh tujuh rupiah) sebagai berikut :

1. Dana Desa sejumlah Rp.1.224.435.097,00 (satu milyar dua ratus dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh lima ribu sembilan puluh tujuh rupiah),sumber dana APBN;
2. Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp.556.055.677,00 (lima ratus lima puluh enam juta lima puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah),sumber dana APBD;
3. Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (PBH) sejumlah Rp.595.625.573,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah),sumber dana APBD;
- Bahwa APBDes tahun 2018 masuk ke rekening Kas Desa Klutuk di Bank Jabar Banten (BJB) Nomor Rekening 0003521359100 secara bertahap sebagai berikut :

TAHAP 1: tanggal 7 Juni 2018 ;

1. Dana Desa	Rp.244.887.019,00;
2. Bagi Hasil Retribusi	Rp. 33.288.851,00;
3. Bagi Hasil Pajak	Rp.307.143.828,00;
4. Alokasi Dana Desa	<u>Rp.333.633.401,00;</u>
J u m l a h	Rp.918.953.105,00;

TAHAP 2 :

1. Dana Desa,tanggal 08 Agustus 2018	Rp.489.774.039,00;
2. Bagi Hasil Retribusi ,tanggal 05 Oktober 2018	Rp. 22.192.567,00;
3. Bagi Hasil Pajak,tanggal 05 Oktober 2018	Rp.204.762.551,00;
4. Alokasi Dana Desa ,tanggal 05 Oktober 2018	<u>Rp.222.422.270,00;</u>
J u m l a h	Rp.939.151.427,00;

TAHAP 3 :

1. Dana Desa,tanggal 5 Desember 2018	Rp.489.774.039,00;
2. Bagi Hasil Pajak,tanggal 7 Desember 2018	<u>Rp. 28.237.776,00;</u>
J u m l a h	Rp.518.011.815,00;

- Bahwa dalam rekening Kas Desa Klutuk tahun 2018 terdapat sisa saldo penggunaan anggaran tahun 2017 sejumlah Rp.1.319.628,00 (satu juta tiga ratus sembilan belas ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah);
- Bahwa berdasarkan APBDes Desa Klutuk Tahun Anggaran 2018 dana seharusnya dipergunakan untuk kebutuhan Desa Klutuk sebagai berikut :

N	KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	SUMBER
---	----------	---------------	--------

Halaman 103 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

O			
1	2	3	4
A.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	621.740.453	
	1. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	240.000.000	ADD
	2. Tunjangan BPD	40.800.000	ADD
	3. Biaya Operasional Desa	72.272.776	ADD
	4. Biaya Operasional BPD	15.000.000	ADD
	5. Biaya Operasional Rt/Rw	33.600.000	ADD
	6. Penyelenggaraan Musrenbang Desa	7.002.000	ADD
	7. Penyusunan RKP Desa	6.662.000	ADD
	8. Penyusunan Profil Desa	4.825.000	ADD
	9. Penyelenggaraan Pertanggung Jawaban Kepala Desa	12.687.000	ADD
	10. Penetapan Peraturan Desa Tentang APB Desa	11.937.000	ADD
	11. Penyusunan RAB APB Desa	8.387.000	ADD
	12. Pembangunan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor Desa	60.102.677	ADD
	13. Peningkatan Kopetensi Kepala Desa dan Perangkat Desa	23.500.000	ADD
	14. Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2	50.000.000	PBH
	15. Operasional LPM	7.500.000	ADD
	16. Operasional PKK	10.000.000	ADD
	17. Operasional Karang Taruna	5.000.000	ADD
	18. Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset Desa Bagi Perangkat Desa	7.410.000	PBH
	19. Peningkatan Kopetensi Kepala Desa Bidang Pengelolaan Aset Desa	5.055.000	PBH
B.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.501.068.220	
	1. Jalan Paving Blok Rt 001/001 volume 139,5 m x 1,5 m	50.666.200	DDS
	2. Jalan Paving Blok Rt 007/003 volume 300 m x 2 m	125.842.900	DDS
	3. Gorong-gorong Rt 001/001 volume 4 m x 2 m	16.984.220	DDS
	4. Tembok Penahan Tanah Jalan Rt 008/003 volume 315 m x 0,4 m x 0,6 m x dua sisi	154.905.000	DDS
	5. Spal Rt 003/001 volume 150 m x 0,4 m x 0,6 m x dua sisi	70.055.000	DDS
	6. Spal Rt 002/001 volume 268 m x 0,4 m x 0,6 m x dua sisi	124.050.000	DDS
	7. Spal Rt 004/001 volume 284 m x 0,4 m x 0,6 m x dua sisi	131.360.000	DDS
	8. Spal Rt 001/001 volume 200 m x 0,4 m x 0,6 m x dua sisi	93.045.000	DDS
	9. Spal Rt 006/002 volume 172 m x 0,4 m x 0,6 m x dua sisi	79.840.000	DDS
	10. Spal Rt 005/002 volume 224 m x 0,4 m x 0,6 m x dua sisi	87.098.000	DDS
	11. Spal Rt 008/003 volume 60 m x 0,4 m x 0,6 m x dua sisi	22.370.000	DDS
	12. MCK Rt 001/001 volume 3 x 4 m ²	73.199.000	PBH
	13. MCK Rt 007/003 volume 3 x 6 m ²	85.198.000	PBH
	14. MCK Rt 006/002 volume 3 x 6 m ²	85.198.000	PBH
	15. Fasilitas Kegiatan Pembangunan Desa	23.100.000	PBH
	16. Rabat Beton Rt 008/003 460 m x 2 m x 0,15 m	278.156.900	DDS

Halaman 104 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



C.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	49.652.000	
	1. Pembinaan Pencegahan Bahaya Narkoba	7.612.000	PBH
	2. Kegiatan Pencegahan KDRT	7.612.000	PBH
	2. Pembinaan Posyandu	15.628.000	PBH
	3. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	13.800.000	PBH
	4. Kegiatan Pengembangan Sanggar Belajar Seni Budaya (TBM)	5.000.000	PBH(ABT)
D.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	204.602.674	
	1. Teknologi Tepat Guna Bidang Pertanian	12.431.877	DDS
	2. Teknologi Tepat Guna Bidang Peternakan	77.380.797	PBH
	3. Teknologi Tepat Guna Bidang Peikanan	49.530.000	PBH
	4. Peningkatan Keterampilan Masyarakat Pengerajin Kayu Limbah	50.000.000	PBH
	5. Pembentukan BUMDesa	6.760.000	PBH
	6. Pelatihan Manajemen Usaha BUMDes Bersama	5.000.000	PBH(ABT)
	7. Peningkatan Kopetensi Bagi Lembaga Masyarakat Desa	3.500.000	PBH (ABT)
Jumlah (A+B+C+D)		2.377.063.347	

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa mencairkan uang yang ada di Kas Desa Klutuk Tahun Anggaran 2018 di Bank BJB tanpa melibatkan dan tanpa sepengetahuan saksi H. Juhdi selaku Bendahara Desa Klutuk sejumlah **Rp.2.378.195.239,00** (dua milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Tahap 1 :	- tanggal 08 Juni 2018	Rp. 885.277.200,00;
	- tanggal 05 Juli 2018	Rp. 35.000.000,00;
2. Tahap 2:	- tanggal 09 Agustus 2018	Rp. 489.774.000,00;
	- tanggal 19 Nopember 2018	Rp. 449.000.000,00;
3. Tahap 3:	- tanggal 28 Desember 2018	Rp. 512.144.039,00;
	- tanggal 21 Januari 2019	Rp. 7.000.000,00;

- Bahwa dari rencana kegiatan APBDes Desa Klutuk Tahun 2018 sejumlah Rp.2.377.063.347,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta enam puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) yang sudah terealisasi sejumlah Rp.1.634.769.070,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tujuh puluh rupiah) sebagaimana laporan Pertanggung Jawaban realisasi pelaksanaan APBDes Klutuk Tahun Anggaran 2018 pada tanggal 31 Desember 2018, sebagai berikut :

N	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)
1	2	3	4	5
Tahap 1				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa				
1. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	240.000.000	100.000.000	140.000.000	
2. Tunjangan BPD	40.800.000	17.000.000	23.800.000	
3. Biaya Operasional Desa	72.272.776	11.945.000	60.327.776	
4. Biaya Operasional Rt/Rw	33.600.000	14.000.000	19.600.000	
5. Penyelenggaraan Musrenbang Desa	7.002.000	7.002.000	0	
6. Penyusunan RKP Desa	6.662.000	6.662.000	0	
7. Penyusunan Profil Desa	4.825.000	4.825.000	0	
8. Penetapan Peraturan Desa Tentang APB Desa	11.937.000	11.937.000	0	
9. Penyusunan RAB APB Desa	8.387.000	8.387.000	0	
10. Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor Desa	60.102.677	53.700.000	6.402.677	
11. Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2	50.000.000	39.800.000	10.200.000	
B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
1. Jalan Paving Blok Rt 001/001 volume 139,5 m x 1,5 m	50.666.200	50.666.200	0	
2. Spal Rt 003/001 volume 150 m x 0,4 m x 0,6 m x dua sisi	70.055.000	70.055.000	0	
3. Spal Rt 002/001 volume 268 m x 0,4 m x 0,6 m x dua sisi	124.050.000	124.050.000	0	
Jumlah Tahap 1		780.359.653	520.029.200	260.330.453
Tahap 2				
A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa				
1. Peningkatan Kopetensi Kepala Desa dan Perangkat Desa	23.500.000	23.100.000	400.000	
B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
2. Jalan Paving Blok Rt 007/003 volume 300 mx2m	125.842.900	125.842.900	0	
3. Tembok Penahan Tanah Jalan Rt 008/003 volume 315 m x 0,4 m x 0,6 m x dua sisi	154.905.000	154.905.000	0	
4. Spal Rt 004/001 volume 284 m x 0,4 m x 0,6 m x dua sisi	131.360.000	131.360.000	0	
5. Spal Rt 001/001 volume 200 m x 0,4 m x 0,6 m x dua sisi	93.045.000	125.842.900	0	
6. Spal Rt 005/002 volume 224 m x 0,4 m x 0,6 m x dua sisi	87.098.000	87.098.000	0	
7. Spal Rt 008/003 volume 60 m x 0,4 m x 0,6 m x dua sisi	22.370.000	22.370.000	0	
8. MCK Rt 007/003 volume 3 x 6 m ²	85.198.000	85.198.000	0	
9. MCK Rt 006/002 volume 3 x 6 m ²	85.198.000	85.198.000	0	
Jumlah Tahap 2		808.516.900	808.116.900	400.000
Tahap 3				

Halaman 106 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa				
1.	Biaya Operasional Desa	60.327.776	8.400.000	51.927.776
B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
1.	Gorong-gorong Rt 001/001 volume 4 m x 2 m	16.984.220	16.984.220	
2.	MCK Rt 001/001 volume 3 x 4 m ²	73.199.000	73.189.000	10.000
3.	Rabat Beton Rt 008/003 460 m x 2 m x 0,15 m	278.156.900	208.049.750	70.107.150
Jumlah Tahap 3		428.667.896	306.622.970	122.044.926
Jumlah Tahap 1+2+3		2.017.544.449	1.634.769.070	382.775.379

- Bahwa berdasarkan laporan Pertanggung Jawaban realisasi pelaksanaan APBDes Klutuk Tahun Anggaran 2018 tertanggal 31 Desember 2018 terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan dan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sejumlah Rp.742.294.276,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah);
- Bahwa uang SiLPA yang sudah dicairkan oleh Terdakwa tersebut tidak dikembalikan ke Rekening Kas Desa Klutuk, sebagaimana Mutasi Rekening Kas Desa Klutuk pada Bank BJB Nomor Rekening 0003511359100 hingga tanggal 22 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh BJB Cabang Balaraja, dalam rekening Kas Desa Klutuk hanya terdapat saldo akhir sejumlah Rp.407.985,00 (empat ratus tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) pada tanggal 26 Maret 2019;
- Bahwa dana Desa Klutuk (Silpa) sejumlah Rp.742.294.276,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) berupa SILPA TA.2018 telah dipergunakan untuk kepentingan diri Terdakwa dan diberikan kepada orang lain oleh Terdakwa dari bulan Januari 2018 sampai dengan 17 Juni 2019 sebagai berikut :
 1. Untuk membangun pondasi rumah Terdakwa di atas tanah warisan di daerah Kampung Gadog seluas 273 m² sejumlah lebih kurang Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
 2. Terdakwa pinjamkan kepada Sdr. Aspura (mantan BPD tahun 2017) sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 3. Untuk kegiatan Bina Wilayah sekitar bulan Maret 2018 dilaksanakan di Kantor Desa Klutuk sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), yang saat itu anggaran Dana Desa Tahap I belum cair sehingga Terdakwa meminjam uang kepada orang lain, dan setelah Dana Desa Tahap I cair kemudian Terdakwa mengganti uang sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut dari anggaran Dana Desa Tahap I;

Halaman 107 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Untuk hiburan ke Nelayan di Tangerang sejumlah lebih kurang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
5. Terdakwa berikan kepada Camat Mekar Baru, Bpk. TB. Anjar Azizi sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada pencairan Tahap 2 Terdakwa menitip uang kepada Penuntut Umum sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai pengembalian uang negara;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Terdakwa melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yaitu Kejaroran, BPD dan RT/RW sedangkan saksi H. Juhdi Bendahara Desa Klutuk Terdakwa hanya melibatkan dalam kegiatan pembuatan Rabat Beton dan Tembok Penahan Tanah (TPT) di RT.08/RW03 yang lainnya Terdakwa sendiri yang belanja;
- Bahwa Terdakwa tanpa hak melaksanakan tugas – tugas H. Juhdi selaku Bendahara yang seharusnya dilaksanakan oleh saksi H. Juhdi Bendahara Desa Klutuk dalam melakukan penarikan dana rekening Desa Klutuk di Bank BJB dan dalam melakukan pembayaran dan penggunaan anggaran Desa Klutuk TA.2018 yang menurut pengakuan Terdakwa yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi H. Juhdi bahwa ada masalah dalam pembuatan laporan penggunaan anggaran Desa Klutuk TA.2017 yang tidak dilaporkan kepada Terdakwa selaku Kepala Desa oleh saksi H. Juhdi selaku Bendahara Desa Klutuk sehingga Terdakwa tidak melibatkan saksi H. Juhdi selaku Bendahara Desa Klutuk pada tahun berikutnya yaitu pada TA.2018. Walaupun ada permasalahan dengan H. Juhdi selaku Bendahara Desa tetapi Terdakwa selaku Kepala Desa Klutuk yang mempunyai kewenangan untuk mengganti Bendahara tidak mengganti H. Juhdi sebagai Bendahara Desa Klutuk, sehingga secara administratif sampai tahun 2021 sesuai Surat Keputusan yang Terdakwa tandatangan sendiri selaku Kepala Desa Klutuk tetap saksi H. Juhdi yang mempunyai kewenangan administratif selaku Bendahara Desa Klutuk, walaupun dalam pelaksanaannya tidak dilibatkan oleh Terdakwa pada TA.2018;
- Bahwa terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan sejumlah Rp.1.634.769.070,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tujuh puluh rupiah), terdapat kewajiban atas pajak yang telah dipungut oleh Terdakwa sejumlah Rp.98.039.657,00 (sembilan puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah), dan telah disetor oleh Terdakwa sejumlah Rp.13.034.920,00 (tiga belas juta tiga puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) dan sisa

Halaman 108 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum disetor oleh Terdakwa ke Kas Negara/daerah sejumlah Rp. 84.995.737,00 (delapan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah);

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Pemeriksaan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Banten atas kasus dugaan tindak pidana korupsi khusus Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBDesa pada Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang TA. 2018 Nomor : LHPKKN-450/PW30/5/2019 tanggal 23 Oktober 2019 perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp.743.426.169,00 (tujuh ratus empat puluh tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Saldo awal kas per 1 Januari 2018 Rp. 1.319.628,00;
2. Penerimaan :
 - DD,ADD,BHR,BHP (dari SP2D) Rp. 3.408.641.456,00;
 - lainnya (bunga simpanan bank Rp. 1.952.089,00;
 - Jumlah penerimaan sampai dengan Mei 2019 Rp. 3.410.593.545,00;
3. Realisasi belanja /pengeluaran :
 - Realisasi kegiatan APBDes sesuai LKPJ Rp.1.634.769.070,00;
 - Penerimaan lainnya (bunga simpanan bank) Rp. 428.678,00;
 - Jumlah realisasi belanja /pengeluaran Rp. 1.635.197.748,00;
 - Jumlah saldo APBDes per 24 Mei 2019 yaitu :
((1) + (2)) – (3) seharusnya Rp. 1.776.715.425,00;
4. Saldo kas Bank per 24 Mei 2019 Rp. 1.033.289.256,00;
- SILPA APBDes TA.2018 (1+2-3)- (4) Rp. 743.426.169,00;

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Pasal 2 Ayat (2) Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan “Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember” Jo Pasal 3 ayat (2) tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan “Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan : 1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa, 2. Menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa), 3. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, 4. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBDesa dan 5. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa Jo Pasal 18 tentang SILPA sebagai berikut :

- (1) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan;
- (2) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk **alternatif** sebagai berikut :

PERTAMA :

PRIMAIR :

Perbuatan Terdakwa dalam pengelolaan dana APBDes Klutuk Tahun Anggaran 2018 tidak sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDAIR :

Perbuatan Terdakwa ABAS Alias BAS Bin (Alm) RUJI sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

ATAU

KEDUA :

Perbuatan Terdakwa ABAS Alias BAS Bin (Alm) RUJI sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 8 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, berhubung dakwaan pertama disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan pertama primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Secara Melawan Hukum;
3. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi;
4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur - unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum Undang - Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 butir ke - 3 "Setiap Orang" adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, jadi dari perumusan tersebut dapat dikatakan bahwa maksud dari setiap orang tersebut bisa perorangan atau korporasi, sehingga hal ini adalah bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa dalam rumusan "Setiap Orang" tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (persoonlijk bestanddeel) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (subjek hukum) yang dapat diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa. Yang maksudnya bahwa subjek tersebut harus dikaitkan dengan jati diri atau personifikasi yang disangkakan sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (Error in Persona);



Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini adalah orang yang bernama **Abas Alias Bas Bin (Alm) Ruji**, dengan segala identitasnya yang tersebut dalam Surat Dakwaan dan surat Tuntutan Pidana perkara ini, dimana pada awal persidangan identitas Terdakwa telah ditanyakan dan diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim, dimana identitas Terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan terhadap orang perorangan yang diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa, oleh karena itu unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, antara lain disebutkan : tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan - perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formil dan materil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa dari rumusan yang terkandung dalam Penjelasan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tersebut tampak jelas bahwa sikap yang diambil oleh pembuat Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, yaitu :

1. Menganut ajaran sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materiel;
2. Menganut ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif dengan kriteria bahwa perbuatan yang tidak diatur dalam perundang-undangan itu dipandang sebagai perbuatan tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walaupun tidak dijelaskan secara eksplisit dalam "penjelasan" diatas, namun dapat disimpulkan bahwa pembuat Undang - Undang juga dengan sendirinya menganut sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif, khususnya sifat melawan hukum materil yang luas, tetapi terbatas untuk tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, antara lain menyebutkan:

- Bahwa konsep melawan hukum materil (materiele wederrechtelijk) adalah merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan, adalah merupakan ukuran yang tidak pasti, dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya, sehingga apa yang melawan hukum di satu tempat mungkin di tempat lain diterima dan diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran yang dikenal dalam kehidupan masyarakat setempat;
- Bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan hal yang tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945;
- Bahwa selanjutnya menyatakan bahwa : Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sekaligus menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, istilah sifat melawan hukum memiliki empat makna, yaitu :

- a. Sifat Melawan Hukum, diartikan syarat umum dapat dipidananya suatu perbuatan sebagaimana definisi perbuatan pidana yakni kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela;
- b. Kata Sifat Melawan Hukum dicantumkan dalam rumusan delik. Dengan demikian, sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan;
- c. Sifat Melawan Hukum formal mengandung arti semua unsur dari rumusan delik telah dipenuhi;
- d. Sifat Melawan Hukum material mengandung dua pandangan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat Undang - Undang dalam rumusan delik;
- Dari sudut sumber hukumnya, Sifat Melawan Hukum mengandung pertentangan dengan asas kepatutan, keadilan, dan hukum yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikwalifisir sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim menemukan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Abas Alias Bas Bin (Alm) Ruji selaku Kepala Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 141.1/Kep.381-Huk/2015 tanggal Juli 2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa selaku Kepala Desa Klutuk Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa dan bertanggung jawab terhadap keuangan Desa disamping itu melakukan pembangunan mental warga desa dan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan "Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa, menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa), menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Klutuk mengangkat saksi H. Juhdi sebagai Bendahara Desa Klutuk dengan Surat Keputusan Nomor : 141.35/01/SK/Ds.Klt/VII/2015 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Klutuk dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa Pemerintah Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang menerima APBDes Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp.2.376.116.347,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta seratus enam belas ributiga ratus empat puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari :

Halaman 114 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dana Desa sejumlah Rp.1.224.435.097,00 (satu milyar dua ratus dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh lima ribu sembilan puluh tujuh rupiah), sumber dana APBN;
2. Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp.556.055.677,00 (lima ratus lima puluh enam juta lima puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah), sumber dana APBD;
3. Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (PBH) sejumlah Rp.595.625.573,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah), sumber dana APBD;
- Bahwa APBDes tahun 2018 masuk ke rekening Kas Desa Klutuk di Bank Jabar Banten (BJB) Nomor Rekening 0003521359100 secara bertahap sebagai berikut :

TAHAP 1: tanggal 7 Juni 2018 ;

1. Dana Desa	Rp.244.887.019,00;
2. Bagi Hasil Retribusi	Rp. 33.288.851,00;
3. Bagi Hasil Pajak	Rp.307.143.828,00;
4. Alokasi Dana Desa	<u>Rp.333.633.401,00;</u>
J u m l a h	Rp.918.953.105,00;

TAHAP 2 :

1. Dana Desa,tanggal 08 Agustus 2018	Rp.489.774.039,00;
2. Bagi Hasil Retribusi, tanggal 05 Oktober 2018	Rp. 22.192.567,00;
3. Bagi Hasil Pajak, tanggal 05 Oktober 2018	Rp.204.762.551,00;
4. Alokasi Dana Desa, tanggal 05 Oktober 2018	<u>Rp.222.422.270,00;</u>
J u m l a h	Rp.939.151.427,00;

TAHAP 3 :

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Dana Desa, tanggal 5 Desember 2018 | Rp.489.774.039,00; |
| 2. Bagi Hasil Pajak, tanggal 7 Desember 2018 | <u>Rp. 28.237.776,00;</u> |
| J u m l a h | Rp.518.011.815,00; |
- Bahwa dalam rekening Kas Desa Klutuk tahun 2018 terdapat sisa saldo penggunaan anggaran tahun 2017 sejumlah Rp.1.319.628,00 (satu juta tiga ratus sembilan belas ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah);
 - Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa mencairkan uang yang ada di Kas Desa Klutuk Tahun Anggaran 2018 tanpa melibatkan dan tanpa sepengetahuan saksi H. Juhdi selaku Bendahara Desa Klutuk sejumlah Rp.2.378.195.239,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| 1. Tahap 1 : - tanggal 08 Juni 2018 | Rp. 885.277.200,00; |
|-------------------------------------|---------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 05 Juli 2018 Rp. 35.000.000,00;
- 2. Tahap 2 : - tanggal 09 Agustus 2018 Rp. 489.774.000,00;
- tanggal 19 Nopember 2018 Rp. 449.000.000,00;
- 3. Tahap 3 : - tanggal 28 Desember 2018 Rp. 512.144.039,00;
- tanggal 21 Januari 2019 Rp. 7.000.000,00;
- Bahwa dari rencana kegiatan APBDes Desa Klutuk Tahun 2018 sejumlah Rp.2.377.063.347,-00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta enam puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) yang sudah terealisasi sejumlah Rp.1.634.769.070,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tujuh puluh rupiah) sebagaimana laporan Pertanggung Jawaban realisasi pelaksanaan APBDes Klutuk Tahun Anggaran 2018 pada tanggal 31 Desember 2018, sebagai berikut :

N O	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)
1	2	3	4	5
Tahap 1				
A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa				
	1. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	240.000.000	100.000.000	140.000.000
	2. Tunjangan BPD	40.800.000	17.000.000	23.800.000
	3. Biaya Operasional Desa	72.272.776	11.945.000	60.327.776
	4. Biaya Operasional Rt/Rw	33.600.000	14.000.000	19.600.000
	5. Penyelenggaraan Musrenbang Desa	7.002.000	7.002.000	0
	6. Penyusunan RKP Desa	6.662.000	6.662.000	0
	7. Penyusunan Profil Desa	4.825.000	4.825.000	0
	8. Penetapan Peraturan Desa Tentang APB Desa	11.937.000	11.937.000	0
	9. Penyusunan RAB APB Desa	8.387.000	8.387.000	0
	10. Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor Desa	60.102.677	53.700.000	6.402.677
	11. Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2	50.000.000	39.800.000	10.200.000
B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
	1. Jalan Paving Blok Rt 001/001 volume 139,5 m x 1,5 m	50.666.200	50.666.200	0
	2. Spal Rt 003/001 volume 150 m x 0,4 m x 0,6 m x dua sisi	70.055.000	70.055.000	0
	3. Spal Rt 002/001 volume 268 m x 0,4 m x 0,6 m x dua sisi	124.050.000	124.050.000	0
Jumlah Tahap 1		780.359.653	520.029.200	260.330.453
Tahap 2				
A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa				
	1. Peningkatan Kopetensi Kepala Desa dan Perangkat Desa	23.500.000	23.100.000	400.000

Halaman 116 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
1.	Jalan Paving Blok Rt 007/003 volume 300 m x 2 m	125.842.900	125.842.900	0
2.	Tembok Penahan Tanah Jalan Rt 008/003 volume 315 m x 0,4 m x 0,6 m x dua sisi	154.905.000	154.905.000	0
3.	Spal Rt 004/001 volume 284 m x 0,4 m x 0,6 m x dua sisi	131.360.000	131.360.000	0
4.	Spal Rt 001/001 volume 200 m x 0,4 m x 0,6 m x dua sisi	93.045.000	125.842.900	0
5.	Spal Rt 005/002 volume 224 m x 0,4 m x 0,6 m x dua sisi	87.098.000	87.098.000	0
6.	Spal Rt 008/003 volume 60 m x 0,4 m x 0,6 m x dua sisi	22.370.000	22.370.000	0
7.	MCK Rt 007/003 volume 3 x 6 m ²	85.198.000	85.198.000	0
8.	MCK Rt 006/002 volume 3 x 6 m ²	85.198.000	85.198.000	0
Jumlah Tahap 2		808.516.900	808.116.900	400.000
Tahap 3				
A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa				
1.	Biaya Operasional Desa	60.327.776	8.400.000	51.927.776
B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
1.	Gorong-gorong Rt 001/001 volume 4 m x 2 m	16.984.220	16.984.220	
2.	MCK Rt 001/001 volume 3 x 4 m ²	73.199.000	73.189.000	0.000
3.	Rabat Beton Rt 008/003 460 m x 2 m x 0,15 m	278.156.900	208.049.750	70.107.150
Jumlah Tahap 3		428.667.896	306.622.970	122.044.926
Jumlah Tahap 1+2+3		2.017.544.449	1.634.769.070	382.775.379

- Bahwa berdasarkan laporan Pertanggung Jawaban realisasi pelaksanaan APBDes Klutuk Tahun Anggaran 2018 per tanggal 31 Desember 2018 terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan dan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sejumlah Rp.742.294.276,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah);
- Bahwa uang SiLPA yang sudah dicairkan oleh Terdakwa tersebut tidak dikembalikan ke Rekening Kas Desa Klutuk, sebagaimana Mutasi Rekening Kas Desa Klutuk pada Bank BJB dengan Nomor Rekening 0003511359100 hingga tanggal 22 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh BJB Cabang Balaraja, dalam rekening Kas Desa Klutuk hanya terdapat saldo akhir sejumlah Rp.407.985,00 (empat ratus tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) pada tanggal 26 Maret 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana Desa Klutuk (Silpa) sejumlah Rp.742.294.276,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) TA.2018 telah dipergunakan untuk kepentingan diri Terdakwa dan diberikan kepada orang lain oleh Terdakwa dari bulan Januari 2018 sampai dengan 17 Juni 2019 sebagai berikut :
 1. Untuk membangun pondasi rumah Terdakwa di atas tanah warisan di daerah Kampung Gadog seluas 273 m² sejumlah lebih kurang Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
 2. Terdakwa pinjamkan kepada Sdr. Aspura (mantan BPD tahun 2017) sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 3. Untuk kegiatan Bina Wilayah sekitar bulan Maret 2018 dilaksanakan di Kantor Desa Klutuk sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), yang saat itu anggaran Dana Desa Tahap I belum cair sehingga Terdakwa meminjam uang kepada orang lain, dan setelah Dana Desa Tahap I cair kemudian Terdakwa mengganti uang sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut dari anggaran Dana Desa Tahap I;
 4. Untuk hiburan ke Nelayan di Tangerang sejumlah lebih kurang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 5. Terdakwa berikan kepada Camat Mekar Baru, Bpk. TB. Anjar Azizi sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada pencairan Tahap 2 Terdakwa menitip uang kepada Penuntut Umum sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai pengembalian uang negara;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Terdakwa melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yaitu Kejaroran, BPD dan RT/RW sedangkan saksi H. Juhdi Bendahara Desa Klutuk Terdakwa hanya melibatkan dalam kegiatan pembuatan Rabat Beton dan Tembok Penahan Tanah (TPT) di RT.08/RW03 yang lainnya Terdakwa sendiri yang belanja;
- Bahwa Terdakwa melaksanakan tugas – tugas saksi H. Juhdi selaku Bendahara yang seharusnya dilaksanakan oleh saksi H. Juhdi Bendahara Desa Klutuk dalam melakukan penarikan dana rekening Desa Klutuk di Bank BJB dan dalam melakukan pembayaran dan penggunaan anggaran Desa Klutuk TA.2018 yang menurut pengakuan Terdakwa yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi H. Juhdi bahwa ada masalah dalam pembuatan laporan penggunaan anggaran Desa Klutuk TA.2017 yang tidak dilaporkan kepada Terdakwa selaku Kepala Desa oleh saksi H. Juhdi selaku Bendahara Desa Klutuk sehingga Terdakwa tidak melibatkan saksi H. Juhdi selaku Bendahara Desa Klutuk pada TA.2018. Walaupun ada permasalahan

Halaman 118 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan H. Juhdi selaku Bendahara Desa tetapi Terdakwa selaku Kepala Desa Klutuk yang mempunyai kewenangan untuk mengganti Bendahara tidak mengganti H. Juhdi sebagai Bendahara Desa Klutuk, sehingga secara administratif sampai tahun 2021 sesuai Surat Keputusan yang Terdakwa tandatangan sendiri selaku Kepala Desa Klutuk tetap saksi H. Juhdi yang mempunyai kewenangan administratif selaku Bendahara Desa Klutuk, walaupun dalam pelaksanaannya tidak dilibatkan oleh Terdakwa pada TA.2018;

- Bahwa terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan sejumlah Rp.1.634.769.070,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tujuh puluh rupiah), terdapat kewajiban atas pajak yang telah dipungut oleh Terdakwa sejumlah Rp.98.039.657,00 (sembilan puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah), dan telah disetor oleh Terdakwa sejumlah Rp.13.034.920,00 (tiga belas juta tiga puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) dan sisa yang belum disetor oleh Terdakwa ke Kas Negara/daerah sejumlah Rp.84.995.737,00 (delapan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Pemeriksaan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Banten atas kasus dugaan tindak pidana korupsi khusus Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBDesa pada Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang TA. 2018 Nomor : LHPKKN-450/PW30/5/2019 tanggal 23 Oktober 2019 perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp.743.426.169,00 (tujuh ratus empat puluh tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu seratus enam puluh sembilan rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Pasal 2 Ayat (2) Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan "*Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember*" Jo Pasal 3 ayat (2) tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan "Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan 1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa, 2. Menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa), 3. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, 4. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam

Halaman 119 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBDesa, 5. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa Jo Pasal 18 tentang SILPA sebagai berikut :

- (1) *SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan;*
- (2) *SilPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:*
 - a. *menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;*
 - b. *mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan*
 - c. *mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melakukan perbuatan mencairkan anggaran Desa Klutuk di Bank BJB tanpa melibatkan Bendahara Desa Klutuk H. Juhdi dan kemudian menyimpan dan menggunakan Anggaran Desa Klutuk TA.2018 tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBDesa pada Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang sebagaimana yang sudah direncanakan dalam APBDes Desa Klutuk TA.2018 sehingga merugikan keuangan negara sesuai dengan hasil audit BPKP Provinsi Banten sejumlah Rp.743.426.169,00 (tujuh ratus empat puluh tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu seratus) ditambah pajak yang belum disetorkan oleh Terdakwa sejumlah Rp.84.995.737,00 (delapan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah), total sejumlah Rp.824.246.936,00 (delapan ratus juta dua ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) sehingga melanggar ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari rangkaian kejadian dalam perkara Terdakwa melakukan hal-hal tersebut diatas dalam jabatan selaku Kepala Desa Klutuk dimana Terdakwa dalam jabatannya tersebut telah menyalahgunakan wewenangnya selaku Kepala Desa dalam mengelola anggaran Desa Klutuk TA.2018 yaitu Terdakwa mencairkan anggaran Desa Klutuk tanpa melibatkan Bendahara kemudian menyimpan dan mempergunakan anggaran Desa Klutuk untuk keperluan yang tidak sesuai peruntukannya sebagaimana yang direncanakan dalam APBDes Desa Klutuk TA.2018 berupa SILPA TA.2018 sehingga melanggar ketentuan yang berlaku;

Halaman 120 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Menimbang, bahwa dari rangkaian kejadian dalam perkara Terdakwa melakukan hal-hal tersebut diatas, adalah dikarenakan adanya kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada atau dimiliki Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya selaku Kepala Desa Klutuk dalam mempergunakan anggaran Desa Klutuk TA.2018 sebagaimana yang dianggarkan dalam APBDes Desa Klutuk TA.2018, dimana Terdakwa tidak dapat melakukan hal tersebut apabila tidak diberi kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur secara melawan hukum seperti tersebut diatas dan apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta didukung dengan adanya alat bukti surat dan barang bukti, unsur yang melawan hukum di dalam Dakwaan Pertama Primair tidak dapat terpenuhi, karena Terdakwa dalam melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak dengan cara melawan hukum, akan tetapi Terdakwa telah melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dalam hal adalah Terdakwa selaku Kepala Desa Klutuk, sehingga unsur secara melawan hukum dalam rumusan pasal ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut doktrin maupun yurisprudensi menyatakan bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum, baik formil maupun materil. Hal yang sama dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001, meskipun tidak dicantumkan unsur melawan hukum, bukan berarti bahwa delik ini dapat dilakukan tanpa melawan hukum. Unsur melawan hukumnya terbenih (inherent) dalam keseluruhan perumusan. Dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya berarti telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum yang telah diatur secara khusus dalam Pasal 3 Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001, maka sesuai azas lex specialis derogate legi generali, maka ketentuan dalam Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tersebut lebih tepat diberlakukan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa Abas Alias Bas Bin (Alm) Ruji, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melawan hukum dalam dakwaan pertama primair tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu yaitu unsur "Secara Melawan Hukum" tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi, dengan demikian Terdakwa Abas Alias Bas Bin (Alm) Ruji haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan pertama primair dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan pertama primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama primair tidak terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan pertama subsidair yaitu Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a,b, ayat (2) ,ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi;
3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan;
4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "Setiap Orang" dalam Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam dakwaan pertama subsidair Penuntut Umum ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur "Setiap Orang" dalam dakwaan pertama primair, maka dengan mengambil alih sebagian pertimbangan unsur "Setiap Orang" dalam dakwaan pertama primair tersebut diatas khususnya pertimbangan mengenai Pasal 3, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi;

Halaman 122 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian "dengan tujuan" dalam unsur ini adalah sama artinya dengan pengertian "dengan maksud" dalam hukum pidana yang dikenal dengan "bijkomend oogmerk" atau "nader oogmerk" ataupun sebagai "verder reikend oogmerk" atau "maksud selanjutnya", yang mengandung pengertian bahwa "maksud selanjutnya" dari si pelaku tidak perlu telah terlaksana pada saat perbuatan yang terlarang telah selesai dilakukan oleh si pelaku. Orang harus juga membuat perbedaan antara opset dengan apa yang disebut *bijkomend oogmerk* yang beliau rumuskan sebagai "het streven van een nader doel" atau usaha untuk mencapai tujuan yang lebih lanjut, misalnya maksud untuk menguasai benda yang dicuri secara melawan hak pada kejahatan pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menguntungkan" adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Didalam ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 3 ini, unsur "Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Korporasi" tersebut adalah merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa unsur subyektif yang melekat pada batin si pembuat, merupakan tujuan si pembuat dalam melakukan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Unsur tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (*opset als oogmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit seperti yang ada pada pemerasan, pengancaman, maupun penipuan sebagaimana terdapat dalam Pasal 368, Pasal 369 dan Pasal 378 KUHP. Apa yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau dalam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (*menguntungkan*) bagi dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa biasanya diajarkan bahwa kesengajaan (*opzet*) ini ada tiga bentuk : yang pertama adalah kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*), yang kedua adalah kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsafan, bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsafan kepastian, dan yang ketiga adalah kesengajaan seperti bentuk kedua tetapi dengan disertai keinsafan hanya ada kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsafan kemungkinan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusannya tertanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813K/Pid/1987 dalam pertimbangan

Halaman 123 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya menyatakan antara lain bahwa unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan" cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana Terdakwa selaku Kepala Desa Klutuk TA.2018, telah melakukan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa mencairkan uang yang ada di Kas Desa Klutuk Tahun Anggaran 2018 tanpa melibatkan dan tanpa sepengetahuan saksi H. Juhdi selaku Bendahara Desa Klutuk sejumlah Rp.2.378.195.239,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Tahap 1 : - tanggal 08 Juni 2018 Rp. 885.277.200,00;
 - tanggal 05 Juli 2018 Rp. 35.000.000,00;
 2. Tahap 2 : - tanggal 09 Agustus 2018 Rp. 489.774.000,00;
 - tanggal 19 Nopember 2018 Rp. 449.000.000,00;
 3. Tahap 3 : - tanggal 28 Desember 2018 Rp. 512.144.039,00;
 - tanggal 21 Januari 2019 Rp. 7.000.000,00;
- Bahwa dari rencana kegiatan APBDes Desa Klutuk Tahun 2018 sejumlah Rp.2.377.063.347,-00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta enam puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) yang sudah terealisasi sejumlah Rp.1.634.769.070,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tujuh puluh rupiah) sebagaimana laporan Pertanggung Jawaban realisasi pelaksanaan APBDes Klutuk Tahun Anggaran 2018 pada tanggal 31 Desember 2018, sebagai berikut:

N O	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)
1	2	3	4	5
Tahap 1				
A.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa			
	1. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	240.000.000	100.000.000	140.000.000
	6. Tunjangan BPD	40.800.000	17.000.000	23.800.000
	7. Biaya Operasional Desa	72.272.776	11.945.000	60.327.776
	8. Biaya Operasional Rt/Rw	33.600.000	14.000.000	19.600.000
	9. Penyelenggaraan Musrenbang Desa	7.002.000	7.002.000	0
	10. Penyusunan RKP Desa	6.662.000	6.662.000	0

Halaman 124 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	11. Penyusunan Profil Desa	4.825.000	4.825.000	0
	12. Penetapan Peraturan Desa Tentang APB Desa	11.937.000	11.937.000	0
	13. Penyusunan RAB APB Desa	8.387.000	8.387.000	0
	14. Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor Desa	60.102.677	53.700.000	6.402.677
	15. Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2	50.000.000	39.800.000	10.200.000
B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
	1. Jalan Paving Blok Rt 001/001 volume 139,5 m x 1,5 m	50.666.200	50.666.200	0
	2. Spal Rt 003/001 volume 150 m x 0,4 m x 0,6 m x dua sisi	70.055.000	70.055.000	0
	3. Spal Rt 002/001 volume 268 m x 0,4 m x 0,6 m x dua sisi	124.050.000	124.050.000	0
Jumlah Tahap 1		780.359.653	520.029.200	260.330.453
Tahap 2				
A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa				
	1. Peningkatan Kopetensi Kepala Desa dan Perangkat Desa	23.500.000	23.100.000	400.000
B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
	1. Jalan Paving Blok Rt 007/003 volume 300 m x 2 m	125.842.900	125.842.900	0
	2. Tembok Penahan Tanah Jalan Rt 008/003 volume 315 m x 0,4 m x 0,6 m x dua sisi	154.905.000	154.905.000	0
	3. Spal Rt 004/001 volume 284 m x 0,4 m x 0,6 m x dua sisi	131.360.000	131.360.000	0
	4. Spal Rt 001/001 volume 200 m x 0,4 m x 0,6 m x dua sisi	93.045.000	125.842.900	0
	5. Spal Rt 005/002 volume 224 m x 0,4 m x 0,6 m x dua sisi	87.098.000	87.098.000	0
	6. Spal Rt 008/003 volume 60 m x 0,4 m x 0,6 m x dua sisi	22.370.000	22.370.000	0
	7. MCK Rt 007/003 volume 3 x 6 m ²	85.198.000	85.198.000	0
	8. MCK Rt 006/002 volume 3 x 6 m ²	85.198.000	85.198.000	0
Jumlah Tahap 2		808.516.900	808.116.900	400.000
Tahap 3				
A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa				
	1. Biaya Operasional Desa	60.327.776	8.400.000	51.927.776
B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
	1. Gorong-gorong Rt 001/001 volume 4 m x 2 m	16.984.220	16.984.220	
	2. MCK Rt 001/001 volume 3 x 4 m ²	73.199.000	73.189.000	10.000
	3. Rabat Beton Rt 008/003 460 m x 2 m x 0,15 m	278.156.900	208.049.750	70.107.150

Halaman 125 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Tahap 3	428.667.896	306.622.970	122.044.926
Jumlah Tahap 1+2+3	2.017.544.449	1.634.769.070	382.775.379

- Bahwa berdasarkan laporan Pertanggung Jawaban realisasi pelaksanaan APBDes Klutuk Tahun Anggaran 2018 tertanggal 31 Desember 2018 terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan dan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sejumlah Rp.742.294.276,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah);
- Bahwa uang SiLPA yang sudah dicairkan oleh Terdakwa tersebut tidak dikembalikan ke Rekening Kas Desa Klutuk, sebagaimana Mutasi Rekening Kas Desa Klutuk pada Bank BJB dengan Nomor Rekening 0003511359100 hingga tanggal 22 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh BJB Cabang Balaraja, dalam rekening Kas Desa Klutuk hanya terdapat saldo akhir sejumlah Rp.407.985,00 (empat ratus tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) pada tanggal 26 Maret 2019;
- Bahwa dana Desa Klutuk (Silpa) sejumlah Rp.742.294.276,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) berupa SILPA TA.2018 telah dipergunakan untuk kepentingan diri Terdakwa dan diberikan kepada orang lain oleh Terdakwa dari bulan Januari 2018 sampai dengan 17 Juni 2019 sebagai berikut :
 1. Untuk membangun pondasi rumah Terdakwa di atas tanah warisan di daerah Kampung Gadog seluas 273 m² sejumlah lebih kurang Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
 2. Terdakwa pinjamkan kepada Sdr. Aspura (mantan BPD tahun 2017) sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 3. Untuk kegiatan Bina Wilayah sekitar bulan Maret 2018 dilaksanakan di Kantor Desa Klutuk sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), yang saat itu anggaran Dana Desa Tahap I belum cair sehingga Terdakwa meminjam uang kepada orang lain, dan setelah Dana Desa Tahap I cair kemudian Terdakwa mengganti uang sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut dari anggaran Dana Desa Tahap I;
 4. Untuk hiburan ke Nelayan di Tangerang sejumlah lebih kurang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 5. Terdakwa berikan kepada Camat Mekar Baru, Bpk. TB. Anjar Azizi sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 126 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pencairan Tahap 2 Terdakwa menipis uang kepada Penuntut Umum sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai pengembalian uang negara;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Terdakwa melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yaitu Kejaroran, BPD dan RT/RW sedangkan saksi H. Juhdi Bendahara Desa Klutuk Terdakwa hanya melibatkan dalam kegiatan pembuatan Rabat Beton dan Tembok Penahan Tanah (TPT) di RT.08/RW03 yang lainnya Terdakwa sendiri yang belanja;
- Bahwa Terdakwa melaksanakan tugas – tugas H. Juhdi selaku Bendahara yang seharusnya dilaksanakan oleh saksi H. Juhdi Bendahara Desa Klutuk dalam melakukan penarikan dana rekening Desa Klutuk di Bank BJB dan dalam melakukan pembayaran dan penggunaan anggaran Desa Klutuk TA.2018 yang menurut pengakuan Terdakwa yang beresesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi H. Juhdi bahwa ada masalah dalam pembuatan laporan penggunaan anggaran Desa Klutuk TA.2017 yang tidak dilaporkan kepada Terdakwa selaku Kepala Desa oleh saksi H. Juhdi selaku Bendahara Desa Klutuk sehingga Terdakwa tidak melibatkan saksi H. Juhdi selaku Bendahara Desa Klutuk pada tahun berikutnya yaitu pada TA.2018. Walaupun ada permasalahan dengan H. Juhdi selaku Bendahara Desa tetapi Terdakwa selaku Kepala Desa Klutuk yang mempunyai kewenangan untuk mengganti Bendahara tidak mengganti H. Juhdi sebagai Bendahara Desa Klutuk, sehingga secara administratif sampai tahun 2021 sesuai Surat Keputusan yang Terdakwa tandatangan sendiri selaku Kepala Desa Klutuk tetap saksi H. Juhdi yang mempunyai kewenangan administratif selaku Bendahara Desa Klutuk, walaupun dalam pelaksanaannya tidak dilibatkan oleh Terdakwa pada TA.2018;
- Bahwa terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan sejumlah Rp.1.634.769.070,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tujuh puluh rupiah), terdapat kewajiban atas pajak yang telah dipungut oleh Terdakwa sejumlah Rp.98.039.657,00 (sembilan puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah), dan telah disetor oleh Terdakwa sejumlah Rp.3.034.920,00 (tiga belas juta tiga puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) dan sisa yang belum disetor oleh Terdakwa ke Kas Negara/daerah sejumlah Rp.84.995.737,00 (delapan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Pemeriksaan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Banten atas kasus dugaan tindak pidana korupsi khusus

Halaman 127 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBDesa pada Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang TA. 2018 Nomor : LHPKKN-450/PW30/5/2019 tanggal 23 Oktober 2019 perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp.743.426.169,00 (tujuh ratus empat puluh tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu seratus enam puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melakukan perbuatan mencairkan anggaran Desa Klutuk di Bank BJB tanpa melibatkan Bendahara Desa Klutuk saksi H. Juhdi dan kemudian menyimpan dan menggunakan Anggaran Desa Klutuk TA.2018 tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBDesa pada Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang sebagaimana yang sudah direncanakan dalam APBDes Desa Klutuk TA.2018 sehingga merugikan keuangan negara sesuai dengan hasil audit BPKP Provinsi Banten sejumlah Rp.743.426.169,00 (tujuh ratus empat puluh tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu seratus) ditambah pajak yang belum disetorkan oleh Terdakwa sejumlah Rp.84.995.737,00 (delapan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah), total sejumlah Rp.824.246.936,00 (delapan ratus juta dua ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas menunjukkan adanya niat dari Terdakwa selaku Kepala Desa Klutuk untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain dimana dari awal penarikan/pencairan anggaran Desa Klutuk TA.2018 di Bank BJB tidak melibatkan Bendahara saksi H. Juhdi kemudian uang yang ditarik tersebut Terdakwa simpan dan dipergunakan sesuai keinginannya sehingga sisa SILPA yang belum dipergunakan sesuai rencana dalam APBDes Desa Klutuk TA.2018 ditambah uang pajak yang belum disetorkan oleh Terdakwa, menunjukkan adanya niat dari Terdakwa untuk menggunakan anggaran Desa Klutuk TA.2018 tersebut tidak sesuai peruntukannya, yang kemudian niat tersebut direalisasikan Terdakwa dengan perbuatan nyata yaitu sisa SiLPA dipergunakan oleh Terdakwa untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri yaitu untuk membangun pondasi rumah Terdakwa sejumlah lebih kurang Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan untuk hiburan diri Terdakwa sendiri ke Nelayan di Tangerang sejumlah lebih kurang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), serta menguntungkan orang lain yaitu dipinjamkan kepada Sdr. Aspura Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), untuk kegiatan Bina Wilayah sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh

Halaman 128 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima juta rupiah), untuk diberikan kepada Camat Mekar Baru, Bpk. TB. Anjar Azizi sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Telah Terpenuhi”;

Ad.3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut, lebih lanjut juga menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, kemudian yang dimaksud dengan Kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tatakerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh Pelaku tindak pidana. Pada umumnya kesempatan ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi yaitu :

- a. Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;
- b. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;
- c. Dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, sebagaimana dinyatakan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 53 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Penjelasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kesempatan" adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum dalam ketentuan - ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan "Sarana" adalah syarat, cara atau media. Dalam kaitannya dengan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 3, maka yang dimaksud dengan sarana adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "jabatan" adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/ kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara, sedangkan yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan tepat teliti dan yang bersifat "durzaam" atau tidak dapat diubah begitu saja;

Menimbang, bahwa Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok Pokok Kepegawaian antara lain disebutkan dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "jabatan" adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi negara. Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah Jabatan Karier. Jabatan Karier dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi, sedangkan jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi;

Menimbang, bahwa mengenai istilah "kedudukan" dalam unsur Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, yang dimaksud dengan "kedudukan", disamping dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau orang perseorangan swasta. Sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892 K/Pid/1983 yang di dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa para Terdakwa dengan menyalahgunakan kesempatan, karena kedudukannya masing-masing sebagai Direktur CV dan pelaksana dari CV, telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b Undang-

Halaman 130 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 3 Tahun 1971. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kata “kedudukan” dalam Pasal 3 Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi sebagai berikut :

- Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidak memangku suatu jabatan tertentu, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional;
- Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana Terdakwa selaku Kepala Desa Klutuk pada TA.2018 di Desa Klutuk Kecamatan Mekar Sari Kabupaten Tangerang, telah melakukan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ABAS Alias BAS Bin (Alm) RUJI selaku Kepala Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 141.1/Kep.381-Huk/2015 tanggal Juli 2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa selaku Kepala Desa Klutuk Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan pemerintah Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa dan bertanggung jawab terhadap keuangan Desa disamping itu melakukan pembangunan mental warga desa dan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan “Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa, menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa),menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa,menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas bebanAPBDesa;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Klutuk mengangkat saksi H. Juhdi selaku Bendahara Desa Klutuk dengan Surat Keputusan Nomor : 141.35/01/SK/Ds.Klt/VII/2015 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Klutuk dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa Pemerintah Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang menerima APBDes Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp.2.376.116.347,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta seratus enam belas ributiga ratus empat puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari :

Halaman 131 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



1. Dana Desa sejumlah Rp.1.224.435.097,00 (satu milyar dua ratus dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh lima ribu sembilan puluh tujuh rupiah), sumber dana APBN;
2. Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp.556.055.677,00 (lima ratus lima puluh enam juta lima puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah), sumber dana APBD;
3. Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (PBH) sejumlah Rp.595.625.573,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah), sumber dana APBD;
- Bahwa APBDes tahun 2018 masuk ke rekening Kas Desa Klutuk di Bank Jabar Banten (BJB) Nomor Rekening 0003521359100 secara bertahap sebagai berikut :

TAHAP 1: tanggal 7 Juni 2018 ;

1. Dana Desa	Rp.244.887.019,00;
2. Bagi Hasil Retribusi	Rp. 33.288.851,00;
3. Bagi Hasil Pajak	Rp.307.143.828,00;
4. Alokasi Dana Desa	<u>Rp.333.633.401,00;</u>
J u m l a h	Rp.918.953.105,00;

TAHAP 2 :

1. Dana Desa, tanggal 08 Agustus 2018	Rp.489.774.039,00;
2. Bagi Hasil Retribusi, tanggal 05 Oktober 2018	Rp. 22.192.567,00;
3. Bagi Hasil Pajak, tanggal 05 Oktober 2018	Rp.204.762.551,00;
4. Alokasi Dana Desa, tanggal 05 Oktober 2018	<u>Rp.222.422.270,00;</u>
J u m l a h	Rp,939.151.427,00;

TAHAP 3 :

1. Dana Desa, tanggal 5 Desember 2018	Rp.489.774.039,00;
2. Bagi Hasil Pajak, tanggal 7 Desember 2018	<u>Rp. 28.237.776,00;</u>
J u m l a h	Rp.518.011.815,00;

- Bahwa dalam rekening Kas Desa Klutuk tahun 2018 terdapat sisa saldo penggunaan anggaran tahun 2017 sejumlah Rp.1.319.628,00 (satu juta tiga ratus sembilan belas ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah);
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa mencairkan uang yang ada di Kas Desa Klutuk Tahun Anggaran 2018 tanpa melibatkan dan tanpa sepengetahuan saksi H. Juhdi selaku Bendahara Desa Klutuk sejumlah **Rp.2.378.195.239,00** (dua milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Tahap 1 : - tanggal 08 Juni 2018	Rp. 885.277.200,00;
-------------------------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 05 Juli 2018 Rp. 35.000.000,00;
- 2. Tahap 2 :
 - tanggal 09 Agustus 2018 Rp. 489.774.000,00;
 - tanggal 19 Nopember 2018 Rp. 449.000.000,00;
- 3. Tahap 3 :
 - tanggal 28 Desember 2018 Rp. 512.144.039,00;
 - tanggal 21 Januari 2019 Rp. 7.000.000,00;
- Bahwa dari rencana kegiatan APBDes Desa Klutuk Tahun 2018 sejumlah Rp.2.377.063.347,-00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta enam puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) yang sudah terealisasi sejumlah Rp.1.634.769.070,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tujuh puluh rupiah) sebagaimana laporan Pertanggung Jawaban realisasi pelaksanaan APBDes Klutuk Tahun Anggaran 2018 pada tanggal 31 Desember 2018, sebagai berikut :

N	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)
1	2	3	4	5
Tahap 1				
A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa				
	1. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	240.000.000	100.000.000	140.000.000
	2. Tunjangan BPD	40.800.000	17.000.000	23.800.000
	3. Biaya Operasional Desa	72.272.776	11.945.000	60.327.776
	4. Biaya Operasional Rt/Rw	33.600.000	14.000.000	19.600.000
	5. Penyelenggaraan Musrenbang Desa	7.002.000	7.002.000	0
	6. Penyusunan RKP Desa	6.662.000	6.662.000	0
	7. Penyusunan Profil Desa	4.825.000	4.825.000	0
	8. Penetapan Peraturan Desa Tentang APB Desa	11.937.000	11.937.000	0
	9. Penyusunan RAB APB Desa	8.387.000	8.387.000	0
	10. Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor Desa	60.102.677	53.700.000	6.402.677
	11. Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2	50.000.000	39.800.000	10.200.000
B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
	1. Jalan Paving Blok Rt 001/001 volume 139,5 m x 1,5 m	50.666.200	50.666.200	0
	2. Spal Rt 003/001 volume 150 m x 0,4 m x 0,6 m x dua sisi	70.055.000	70.055.000	0
	3. Spal Rt 002/001 volume 268 m x 0,4 m x 0,6 m x dua sisi	124.050.000	124.050.000	0
Jumlah Tahap 1		780.359.653	520.029.200	260.330.453
Tahap 2				
A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa				
	1. Peningkatan Kopetensi Kepala Desa dan	23.500.000	23.100.000	400.000

Halaman 133 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Perangkat Desa			
B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
1. Jalan Paving Blok Rt 007/003 volume 300 m x 2 m	125.842.900	125.842.900	0
2. Tembok Penahan Tanah Jalan Rt 008/003 volume 315 m x 0,4 m x 0,6 m x dua sisi	154.905.000	154.905.000	0
3. Spal Rt 004/001 volume 284 m x 0,4 m x 0,6 m x dua sisi	131.360.000	131.360.000	0
4. Spal Rt 001/001 volume 200 m x 0,4 m x 0,6 m x dua sisi	93.045.000	125.842.900	0
5. Spal Rt 005/002 volume 224 m x 0,4 m x 0,6 m x dua sisi	87.098.000	87.098.000	0
6. Spal Rt 008/003 volume 60 m x 0,4 m x 0,6 m x dua sisi	22.370.000	22.370.000	0
7. MCK Rt 007/003 volume 3 x 6 m ²	85.198.000	85.198.000	0
8. MCK Rt 006/002 volume 3 x 6 m ²	85.198.000	85.198.000	0
Jumlah Tahap 2	808.516.900	808.116.900	400.000
Tahap 3			
A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa			
1. Biaya Operasional Desa	60.327.776	8.400.000	51.927.776
B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
2. Gorong-gorong Rt 001/001 volume 4 m x 2 m	16.984.220	16.984.220	
3. MCK Rt 001/001 volume 3 x 4 m ²	73.199.000	73.189.000	10.000
4. Rabat Beton Rt 008/003 460 m x 2 m x 0,15 m	278.156.900	208.049.750	70.107.150
Jumlah Tahap 3	428.667.896	306.622.970	122.044.926
Jumlah Tahap 1+2+3	2.017.544.449	1.634.769.070	382.775.379

- Bahwa berdasarkan laporan Pertanggung Jawaban realisasi pelaksanaan APBDes Klutuk Tahun Anggaran 2018 tertanggal 31 Desember 2018 terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan dan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sejumlah Rp.742.294.276,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah);
- Bahwa uang SiLPA yang sudah dicairkan oleh Terdakwa tersebut tidak dikembalikan ke Rekening Kas Desa Klutuk, sebagaimana Mutasi Rekening Kas Desa Klutuk pada Bank BJB dengan Nomor Rekening 0003511359100 hingga tanggal 22 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh BJB Cabang Balaraja, dalam rekening Kas Desa Klutuk hanya terdapat saldo akhir sejumlah Rp.407.985,00 (empat ratus tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) pada tanggal 26 Maret 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana Desa Klutuk berupa Silpa sejumlah Rp.742.294.276,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) berupa SILPA TA.2018 telah dipergunakan untuk kepentingan diri Terdakwa dan diberikan kepada orang lain oleh Terdakwa dari bulan Januari 2018 sampai dengan 17 Juni 2019 sebagai berikut :
 1. Untuk membangun pondasi rumah Terdakwa di atas tanah warisan di daerah Kampung Gadog seluas 273 m² sejumlah lebih kurang Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
 2. Terdakwa pinjamkan kepada Sdr. Aspura (mantan BPD tahun 2017) sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 3. Untuk kegiatan Bina Wilayah sekitar bulan Maret 2018 dilaksanakan di Kantor Desa Klutuk sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), yang saat itu anggaran Dana Desa Tahap I belum cair sehingga Terdakwa meminjam uang kepada orang lain, dan setelah Dana Desa Tahap I cair kemudian Terdakwa mengganti uang sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut dari anggaran Dana Desa Tahap I;
 4. Untuk hiburan ke Nelayan di Tangerang sejumlah lebih kurang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 5. Terdakwa berikan kepada Camat Mekar Baru, Bpk. TB. Anjar Azizi sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada pencairan Tahap II Terdakwa menitip uang kepada Penuntut Umum sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai pengembalian uang negara;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Terdakwa melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yaitu Kejaroran, BPD dan RT/RW sedangkan saksi H. Juhdi Bendahara Desa Klutuk Terdakwa hanya melibatkan dalam kegiatan pembuatan Rabat Beton dan Tembok Penahan Tanah (TPT) di RT.08/RW03 yang lainnya Terdakwa sendiri yang belanja;
- Bahwa Terdakwa melaksanakan tugas – tugas saksi H. Juhdi selaku Bendahara yang seharusnya dilaksanakan oleh saksi H. Juhdi Bendahara Desa Klutuk dalam melakukan penarikan dana rekening Desa Klutuk di Bank BJB dan dalam melakukan pembayaran dan penggunaan anggaran Desa Klutuk TA.2018 yang menurut pengakuan Terdakwa yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi H. Juhdi bahwa ada masalah dalam pembuatan laporan penggunaan anggaran Desa Klutuk TA.2017 yang tidak dilaporkan kepada Terdakwa selaku Kepala Desa oleh saksi H. Juhdi selaku Bendahara Desa Klutuk sehingga Terdakwa tidak melibatkan saksi H. Juhdi

Halaman 135 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Bendahara Desa Klutuk pada tahun berikutnya yaitu pada TA.2018. Walaupun ada permasalahan dengan H. Juhdi selaku Bendahara Desa tetapi Terdakwa selaku Kepala Desa Klutuk yang mempunyai kewenangan untuk mengganti Bendahara tidak mengganti saksi H. Juhdi sebagai Bendahara Desa Klutuk, sehingga secara administratif sampai tahun 2021 sesuai Surat Keputusan yang Terdakwa tandatangan sendiri selaku Kepala Desa Klutuk tetap saksi H. Juhdi yang mempunyai kewenangan administratif selaku Bendahara Desa Klutuk, walaupun dalam pelaksanaannya tidak dilibatkan oleh Terdakwa pada TA.2018;

- Bahwa terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan sejumlah Rp.1.634.769.070,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tujuh puluh rupiah), terdapat kewajiban atas pajak yang telah dipungut oleh Terdakwa sejumlah Rp. 98.039.657,00 (sembilan puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah), dan telah disetor oleh Terdakwa sejumlah Rp.13.034.920,00 (tiga belas juta tiga puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) dan sisa yang belum disetor oleh Terdakwa ke Kas Negara/daerah sejumlah Rp.84.995.737,00 (delapan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Pemeriksaan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Banten atas kasus dugaan tindak pidana korupsi khusus Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBDesa pada Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang TA. 2018 Nomor : LHPKKN-450/PW30/5/2019 tanggal 23 Oktober 2019 perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp.743.426.169,00 (tujuh ratus empat puluh tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu seratus enam puluh sembilan rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa telah melakukan perbuatan menyalahgunakan wewenang dalam jabatannya selaku Kepala Desa Klutuk yaitu melakukan perbuatan mencairkan anggaran Desa Klutuk di Bank BJB tanpa melibatkan Bendahara Desa Klutuk saksi H. Juhdi dan kemudian menyimpan dan menggunakan Anggaran Desa Klutuk TA.2018 tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBDesa pada Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang sebagaimana yang sudah direncanakan dalam APBDesa Desa Klutuk TA.2018 sehingga merugikan keuangan negara sesuai dengan hasil audit BPKP Provinsi Banten sejumlah Rp.743.426.169,00 (tujuh ratus empat

Halaman 136 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu seratus) ditambah pajak yang belum disetorkan oleh Terdakwa sejumlah Rp.84.995.737,00 (delapan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah), total sejumlah Rp.824.246.936,00 (delapan ratus juta dua ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) sehingga melanggar ketentuan yang berlaku yaitu tentang tugas dan wewenang Terdakwa selaku Kepala Desa yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Jo Pasal 2 Ayat (2) Jo Pasal 18 tentang SILPA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat kalau unsur "Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur “merugikan keuangan negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang RI No.31 Tahun 1999 dinyatakan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara “ menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Fokus dari delik formil adalah perbuatan bukan akibat sebagaimana delik materil .Pada delik formil tidak perlu dicari hubungan kausal (conditio sine quanon) antara akibat dengan perbuatan ,yang penting perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa pengertian Keuangan Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No.17 Tahun 2003 adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang,serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung pelaksanaan hak dan kewajiban itu.Dan dalam penjelasan Umum Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Undang – Undang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI No.20 Tahun 2001 memberikan penafsiran otentik terhadap pengertian keuangan negara yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ke 3 berdasarkan perjanjian negara;

Menimbang, bahwa Kerugian Keuangan Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang – Undang RI No.1 Tahun 2004 dan Kerugian Daerah secara khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 62 PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai rumusan yang sama tentang kerugian keuangan negara/kerugian keuangan daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum maupun lalai. Dalam Pasal 59 ayat (1) Undang- Undang RI No.1 Tahun 2004 ditentukan bahwa setiap kerugian Negara/Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku. Tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku dapat dikenakan sanksi untuk mengembalikan kerugian/dituntut pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim harus meneliti fakta – fakta di persidangan apakah terhadap diri Terdakwa terjadi keadaan demikian atau tidak;

- Bahwa Pemerintah Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang menerima APBDes Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp.2.376.116.347,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta seratus enam belas ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari :
 1. Dana Desa sejumlah Rp.1.224.435.097,00 (satu milyar dua ratus dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh lima ribu sembilan puluh tujuh rupiah), sumber dana APBN;
 2. Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp.556.055.677,00 (lima ratus lima puluh enam juta lima puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah), sumber dana APBD;
 3. Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (PBH) sejumlah Rp.595.625.573,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah), sumber dana APBD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa APBDes tahun 2018 masuk ke rekening Kas Desa Klutuk di Bank Jabar Banten (BJB) Nomor Rekening 0003521359100 secara bertahap sebagai berikut :

TAHAP 1: tanggal 7 Juni 2018 ;

1. Dana Desa	Rp.244.887.019,00;
2. Bagi Hasil Retribusi	Rp. 33.288.851,00;
3. Bagi Hasil Pajak	Rp.307.143.828,00;
4. Alokasi Dana Desa	<u>Rp.333.633.401,00;</u>
J u m l a h	Rp.918.953.105,00;

TAHAP 2 :

1. Dana Desa, tanggal 08 Agustus 2018	Rp.489.774.039,00;
2. Bagi Hasil Retribusi, tanggal 05 Oktober 2018	Rp. 22.192.567,00;
3. Bagi Hasil Pajak, tanggal 05 Oktober 2018	Rp.204.762.551,00;
4. Alokasi Dana Desa, tanggal 05 Oktober 2018	<u>Rp.222.422.270,00;</u>
J u m l a h	Rp,939.151.427,00;

TAHAP 3 :

1. Dana Desa, tanggal 5 Desember 2018	Rp.489.774.039,00;
2. Bagi Hasil Pajak, tanggal 7 Desember 2018	<u>Rp. 28.237.776,00;</u>
J u m l a h	Rp.518.011.815,00;

dengan demikian sumber dana yang disalahgunakan oleh Terdakwa secara menyalahgunakan dalam jabatannya selaku Kepala Desa Klutuk TA.2018 dalam perkara ini adalah merupakan keuangan negara yaitu berasal dari APBN dan APBD Kabupaten Tangerang TA.2018 yang termasuk dalam pengertian keuangan negara;

Menimbang, bahwa pengertian Perekonomian Negara dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Undang – Undang RI No.31 Tahun 1999 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang RI No.20 tahun 2001 pengertian perekonomian negara sebagai berikut : “Perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat”;

Menimbang, bahwa tujuan dari penyaluran anggaran untuk Desa Klutuk TA.2018 yang tercantum dalam Rencana APBDes Desa Klutuk TA.2018 adalah untuk pembiayaan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang

Halaman 139 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan mental dan fisik warga Desa Klutuk yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Desa Klutuk umumnya dan meningkatkan perekonomian masyarakat dan penduduk desa Klutuk khususnya, sehingga dengan demikian tujuan penyaluran anggaran untuk Desa Klutuk TA.2018 adalah untuk meningkatkan perekonomian negara secara umumnya dan Desa Klutuk khususnya jadi termasuk dalam pengertian perekonomian negara;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menyalahgunakan wewenang dalam jabatannya selaku Kepala Desa Klutuk yaitu tidak melibatkan Bendahara mulai dari pencairan anggaran yang masuk kerekening Desa Klutuk, kemudian Terdakwa menyimpan dan menggunakan anggaran Desa Klutuk TA.2018 dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain, sehingga berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Prov. Banten No : LHPKKN-450/PW30/5/2019 tanggal 23 Oktober 2019 menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp.743.426.169,00 (tujuh ratus empat puluh tiga juta empat ratus duapuluh enam ribu seratus enam puluh sembilan rupiah), ditambah kerugian terhadap pajak terhutang yang belum disetorkan Terdakwa sejumlah Rp.80.920.767,00 (delapan puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga jumlah kerugian keuangan negara dalam perkara ini sejumlah total Rp.824.246.936,00 (delapan ratus dua puluh empat juta dua ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pemenuhan “Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara/Daerah atau Perekonomian Negara”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Pertama Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2), ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur perbuatan dalam dakwaan Pertama Subsidair telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara

Halaman 140 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan Pertanggung Jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berdasarkan fakta - fakta dan pengamatan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani Terdakwa mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melanggar hukum menurut kesadarannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dalam melakukan tindak pidana tersebut, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan undang-undang khusus dimana ancaman hukuman pokoknya dapat dijatuhkan secara bersama-sama yaitu selain pidana penjara juga pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini dan jika Terdakwa ternyata tidak dapat membayar denda tersebut, maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi berupa perampasan barang bergerak atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, berupa pembayaran uang pengganti, penutupan seluruh atau sebagian perusahaan, pencabutan seluruh atau sebagian hak - hak tertentu, atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini akibat perbuatan Terdakwa Abas Alias Bas Bin (Alm) Ruji telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp.824.246.936,00 (delapan ratus dua puluh empat juta dua ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) maka sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka terhadap pelaku dalam perkara aquo dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah Rp.824.246.936,00 (delapan ratus dua puluh empat juta dua ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah);

Halaman 141 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Pertanggung Jawaban kerugian keuangan negara yang harus dibebankan kepada Terdakwa selaku Kepala Desa Klutuk TA.2018 yang menerima dan menikmati kerugian keuangan negara dalam perkara ini sejumlah Rp.824.246.936,00 (delapan ratus dua puluh empat juta dua ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) .Sedangkan uang yang dikuasai dan disita oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang yang dititipkan oleh Terdakwa sebagaimana barang bukti No.73 (tujuh puluh tiga) berupa uang tunai sejumlah Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah), dimana uang tersebut bersumber dari pencairan anggaran Desa Klutuk TA.2018, maka uang yang dititipkan Terdakwa tersebut dikurangi (dikompensasi) dengan kerugian keuangan negara dalam perkara ini, sehingga sisa kerugian keuangan negara yang harus dipertanggungjaabkan (dibayarkan) oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah sejumlah Rp.824.246.936,00 (delapan ratus dua puluh empat juta dua ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) dikurangi Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) sisa sejumlah Rp.814.246.936,00 (delapan ratus empat belas juta dua ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah Majelis Hakim pertimbangkan tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa yaitu perbuatan Terdakwa melanggar dakwaan pertama subsidair Penuntut Umum:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan dari Terdakwa pribadi yang memohon diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan materiil yang dilakukan Terdakwa dan keadaan - keadaan Terdakwa serta permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, maka lamanya pidana penjara dengan besarnya pidana denda akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan, melainkan bermaksud memberikan penyadaran agar Terdakwa selama dan setelah menjalani pidana ini dapat menyadari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya dan diharapkan dapat lebih berhati-hati dan tidak mengulanginya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa pemerintah dan masyarakat senantiasa mengharapkan agar penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi semakin ditingkatkan dan diintensifkan, namun dengan tetap menghormati hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi tidak boleh mendasarkan pada asumsi, tekanan maupun kepentingan, melainkan harus mendasarkan pada alat-alat bukti yang sah dan keyakinan serta memperhatikan nilai-nilai keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana (dihukum);
- Terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian keuangan negara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

Halaman 143 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ABAS Alias BAS Bin (Alm) RUJI**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi", sebagaimana dalam dakwaan pertama primair;
2. Membebaskan Terdakwa **ABAS Alias BAS Bin (Alm) RUJI**, oleh karena itu dari dakwaan pertama primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ABAS Alias BAS Bin (Alm) RUJI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ABAS Alias BAS Bin (Alm) RUJI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan** serta denda sejumlah **Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan**;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp.814.246.936,00 (delapan ratus empat belas juta dua ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah)** paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Bundel fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Desa (SP2D) Nomor : 4905/SKPKD/SP2D-HIBAH-PPKD/MI/2018 Tanggal 06/06/2018 dari Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2018 sejumlah **Rp.24.980.017.396,00** (dua puluh empat milyar sembilan ratus delapan puluh juta tujuh belas ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah, untuk keperluan pembayaran bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Dana Desa (DDS) Tahap I yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2018 (Daftar dan Rekening terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SPM ini);
 2. 1 (satu) Bundel fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Desa (SP2D) Nomor : 7180/SKPKD/SP2D-HIBAH-PPKD/VIII/2018 Tanggal 02/08/2018 dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sejumlah **Rp.15.698.011.676,00** (lima belas milyar enam ratus sembilan puluh

Halaman 144 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta sebelas ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) untuk keperluan pembayaran bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Dana Desa (DDS) Tahap II yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2018 (Daftar dan Rekening terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SPM ini);

3. 1 (satu) Bundel fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Desa (SP2D) Nomor : 11796/SKPKD/SP2D-HIBAH-PPKD/XII/2018 Tanggal 04/12/2018 dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sejumlah **Rp.96.678.902.794,00** (sembilan puluh enam milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) untuk keperluan pembayaran bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Dana Desa Tahap III yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2018 (Daftar dan Rekening terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SPM ini);
4. 1 (satu) Bundel fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Desa (SP2D) Nomor : 11795/SKPKD/SP2D-HIBAH-PPKD /XII/2018 Tanggal 04/12/2018 dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sejumlah **Rp.974.075.000,00** (sembilan ratus tujuh puluh empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk keperluan pembayaran bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Dana Desa Tambahan yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2018 (Daftar dan Rekening terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SPM ini);
5. 1 (satu) Bundel fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Desa (SP2D) Nomor : 4903/SKPKD/SP2D-HIBAH-PPKD/VI/2018 Tanggal 06/06/2018 dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sejumlah **Rp.43.313.046.838,0** (empat puluh tiga milyar tiga ratus tiga belas juta empat puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) untuk keperluan pembayaran bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2018 (Daftar dan Rekening terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SPM ini);
6. 1 (satu) Bundel fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Desa (SP2D) Nomor : 9135/SKPKD/SP2D-HIBAH-PPKD/X/2018 Tanggal 04/10/2018 dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sejumlah **Rp.55.595.243.389,00** (lima puluh lima milyar lima ratus sembilan puluh lima juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) untuk keperluan pembayaran bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II yang

Halaman 145 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2018 (Daftar dan Rekening terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SPM ini);

7. 1 (satu) Bundel fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Desa (SP2D) Nomor : 4907/SKPKD/SP2D-HIBAH-PPKD/VI/2018 Tanggal 06/06/2018 dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sejumlah **Rp.5.997.344.512,0** (lima milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus dua belas rupiah) untuk keperluan pembayaran bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Dana Retribusi Tahap I yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2018 (Daftar dan Rekening terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SPM ini);
8. 1(satu) Bundel fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Desa (SP2D) Nomor : 9137/SKPKD/SP2D-HIBAH-PPKD/X/2018 Tanggal 04/10/2018 dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sejumlah **Rp.7.813.951.046,00** (tujuh milyar delapan ratus tiga belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu empat puluh enam rupiah) untuk keperluan pembayaran bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Dana Bagi Hasil Retribusi Tahap II yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2018 (Daftar dan Rekening terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SPM ini);
9. 1(satu) Bundel fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Desa (SP2D) Nomor : 4900/SKPKD/SP2D-HIBAH-PPKD/VI/2018 Tanggal 06/06/2018 dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sejumlah **Rp.43.629.084.976,0** (empat puluh tiga milyar enam ratus dua puluh sembilan juta delapan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) untuk keperluan pembayaran bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Dana Bagi Hasil Pajak Tahap I yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2018 (Daftar dan Rekening terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SPM ini);
10. 1 (satu) Bundel fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Desa (SP2D) Nomor : 9134/SKPKD/SP2D-HIBAH-PPKD/X/2018 Tanggal 04/10/2018 dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sejumlah **Rp.55.835.641.588,00** (lima puluh lima milyar delapan ratus tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) untuk keperluan pembayaran bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Dana Bagi Hasil Pajak Tahap II yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2018 (Daftar dan Rekening terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SPM ini);

Halaman 146 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) Bundel fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Desa (SP2D) Nomor : 11794/SKPKD/SP2D-HIBAH-PPKD/XII/2018 Tanggal 04/12/2018 dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sejumlah **Rp.7.698.474.978,00** (tujuh milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah) untuk keperluan pembayaran bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Dana Bagi Hasil Pajak Tahap III yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2018 (Daftar dan Rekening terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SPM ini);
12. 1 (satu) Bundel Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) APB-DES Tahun Anggaran 2018 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa SILTAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
13. 1(satu) Bundel Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) APB-DES Tahun Anggaran 2018 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa PENINGKATAN KOPETENSI KEPALA DESA, Perangkat Desa dan Lemabaga Desa, Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
14. 1 (satu) Bundel PENGAJUAN PEMINDAH BUKUAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DARI REKENING KAS UMUM DAERAH REKENING KAS DESA, Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang;
15. 1(satu) Bundel Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) APB-DES Tahun Anggaran 2018 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, PENGADAAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL RODA 2, Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
16. 1 (satu) Bundel Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) APB-DES Tahun Anggaran 2018 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa SPAL Rt.008 Rw.003 Desa Klutuk Volume : 60m X 0,4 X 0,5 X 2 Sisi, Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
17. 1 (satu) Bundel Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) APB-DES Tahun Anggaran 2018 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa SPAL Rt.002 Rw.001 Desa Klutuk Volume : 268m X 0,4 X 0,6 X 2 Sisi, Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
18. 1 (satu) Bundel Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) APB-DES Tahun Anggaran 2018 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Halaman 147 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAVING BLOK Rt.007 Rw.003 Desa Klutuk Volume : 300 m X 2 m, Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;

19. 1 (satu) Bundel Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) APB-DES Tahun Anggaran 2018 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, OPERASIONAL KANTOR DESA, Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
20. 1 (satu) Bundel Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) APB-DES Tahun Anggaran 2018 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, PENYELENGGARAAN MUSRENBANG DESA, Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
21. 1 (satu) Bundel Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) APB-DES Tahun Anggaran 2018 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, PEMBANGUNAN MCK + SAB RT.001 RW.001 DESA KLUTUK, Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
22. 1 (satu) Bundel Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) APB-DES Tahun Anggaran 2018 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, PENYUSUNAN PROFIL DESA, Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
23. 1 (satu) Bundel Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) APB-DES Tahun Anggaran 2018 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, PENETAPAN PERATURAN DESA TENTANG APBDesa, Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
24. 1 (satu) Bundel Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) APB-DES Tahun Anggaran 2018 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, PENYUSUNAN RKP DESA, Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
25. 1(satu) Bundel Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) APB-DES Tahun Anggaran 2018 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, MCK + SAB RT.006 RW.002 DESA KLUTUK Volume 3 X 6 m2 (1 Unit), Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
26. 1 (satu) Bundel Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APB-DES Tahun Anggaran 2018 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, MCK + SAB RT.007 RW.003 DESA KLUTUK Volume 3 X 6 m2 (1 Unit), Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
27. 1 (satu) Bundel Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) APB-DES Tahun Anggaran 2018 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Halaman 148 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPAL RT.003 RW.001 DESA KLUTUK Volume : 150 m X 0,4 X 0,6 X 2 Sisi,
Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang Provinsi
Banten;

28 1 (satu) Bundel Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) APB-
DES Tahun Anggaran 2018 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
SPAL RT.004 RW.001 DESA KLUTUK Volume : 284 m X 0,4 X 0,6 X 2 Sisi,
Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang Provinsi
Banten;

29. 1 (satu) Bundel Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) APB-
DES Tahun Anggaran 2018 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
SPAL RT.005 RW.002 DESA KLUTUK Volume : 224 m X 0,4 X 0,6 X 2 Sisi,
Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang Provinsi
Banten;

30 1 (satu) Bundel Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) APB-
DES Tahun Anggaran 2018 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa TPT
JLN USAHA TANI RT.008 RW.003 DESA KLUTUK Volume : 315 m X 0,4 X
0,6 X 2 Sisi, Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang
Provinsi Banten;

31. 1 (satu) Bundel Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) APB-
DES Tahun Anggaran 2018 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
SPAL RT.001 RW.001 DESA KLUTUK Volume : 200 m X 0,4 X 0,6 X 2 Sisi,
Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang Provinsi
Banten;

32. 1 (satu) Bundel Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APB-
DES Tahun Anggaran 2018 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
PEMBANGUNAN RABAT BETON JALAN USAHA TANI RT.008 RW.003
DESA KLUTUK, Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten
Tangerang Provinsi Banten;

33 1 (satu) Bundel Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) APB-
DES Tahun Anggaran 2018 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
PEMBANGUNAN GORONG-GORONG JALAN DESA RT.001 RW.001
DESA KLUTUK, Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten
Tangerang Provinsi Banten;

34. 1 (satu) Bundel Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) APB-
DES Tahun Anggaran 2018 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
BOP KANTOR DESA s/d BULAN DESEMBER 2018, Desa Klutuk
Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;

Halaman 149 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) Bundel Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) APB-DES Tahun Anggaran 2018 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, TUNJANGAN BADAN PEMUSYAWARATAN DESA (BPD), Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
36. 1 (satu) Bundel Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) APB-DES Tahun Anggaran 2018 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, OPERASIONAL RT. RW, Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
37. 1 (satu) Bundel Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) APB-DES Tahun Anggaran 2018 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB), Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
38. 1 (satu) Bundel Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) APB-DES Tahun Anggaran 2018 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, KEGIATAN PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA KANTOR DESA, Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
39. 1 (satu) Bundel PEMBUKUAN Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Klutuk Tahun Anggaran 2018, Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
40. 1 (satu) Bundel PENGAJUAN PEMINDAH BUKUAN ALOKASI DANA DESA (ADD) Dari Rekening Kas Umum Daerah Ke Rekening Kas Desa, Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
41. 1 (satu) Bundel PENGAJUAN PEMINDAH BUKUAN ANGGARAN DAN DESA (DDS) Dari Rekening Kas Umum Daerah Ke Rekening Kas Desa, Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
42. 1 (satu) Bundel PENATAUSAHAAN:
 1. BUKU KAS UMUM DESA;
 2. BUKU PEMBANTU BANK;
 3. BUKU PEMBANTU PENERIMAAN;
 4. BUKU PEMBANTU KEGIATAN;
 5. BUKU PEMBANTU PAJAK dan REKAP;
 6. REGISTER SPP PENGELUARAN;
 7. REGISTER KWITANSI PEMBAYARAN TAHUN ANGGARAN 2018;

Halaman 150 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) Bundel Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) APB-DES Tahun Anggaran 2018 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa PAVING BLOK Rt.001 Rw.001 Desa Klutuk Volume : 139,5 m X 1,5 m, Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
44. 1 (satu) Bundel REKAP RENCANA PENGGUNAAN DANA TAHUN ANGGARAN 2018 Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang;
45. 1 (satu) Bundel LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA SEMESTER I, II, dan TAHAP II TAHUN ANGGARAN 2018 Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang;
46. 1 (satu) Bundel Laporan REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA PEMERINTAH DESA KLUTUK TAHUN ANGGARAN 2018;
47. 1 (satu) Bundel Dokumen Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Klutuk Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru;
48. 1 (satu) Bundel PERATURAN DESA Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang;
49. 2 (dua) lembar fotocopy Mutasi Rekening Bank BJB Cabang Balaraja atas nama KAS DESA KLUTUK No. Rekening 0003511359100 periode 01 Januari 2018 s/d 17 Juni 2019 tanggal cetak 6/18/2019;
50. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupate Tangerang Nomor : 141.35/01SK/Ds.Klt/VII/2015, tanggal 12 Juli 2015 Tentang Pengangkatan Bendahara Desa Klutuk Periode 2015-2021;
51. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Monitoring dan Evaluasi Dana Desa Tahap I TA. 2018 Nomor : 477/145-KecamatanMkb/2018, Tanggal 11 Juli 2018;
52. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Monitoring dan Evaluasi Dana Desa Tahap II TA. 2018 Nomor : 477/180.1-KecamatanMkb/2018, Tanggal 18 Oktober 2018;
53. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Monitoring dan Evaluasi Dana Desa Tahap III TA. 2018 Nomor : 477/038.1-KecamatanMkb/2018, Tanggal 25 Februari 2019;
54. 1 (satu) Bundel fotocopy Peraturan Bupati Tangerang Nomor : 1 Tahun 2018, tentang Tata Cara Pemberian Alokasi Dana Desa, Bagian dari Hasil

Halaman 151 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa, dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Desa;

55. 1 (satu) Bundel fotocopy Peraturan Bupati Tangerang Nomor : 2 Tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018, tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Labupaten Tangerang Tahun Anggaran 2018 tanggal 2 Januari 2018;
56. 1 (satu) Bundel fotocopy Peraturan Bupati Tangerang Nomor : 4 Tahun 2018 tanggal 03 Januari 2018, tentang Standar Biaya Kegiatan Pemerintah Desa di Kabupaten Tangerang Tahu Anggaran 2018;
57. 1 (satu) Bundel fotocopy Peraturan Bupati Tangerang Nomor : 92 Tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
58. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 141.1/Kep. 381-Huk/2015 bulan Juli 2015, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang;
59. 1 (satu) Bundel fotocopy Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 902/Kep. 631- Huk/2018, tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 902/ Kep.95- Huk/2018 tetang Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2018 tanggal 26 November 2018;
60. 1 (satu) Bundel fotocopy Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 902/Kep.95-Huk/2018, tentang tetang Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2018 tanggal 18 Januari 2018;
61. 1 (satu) Bundel fotocopy Peraturan Bupati Tangerang Nomor : 45 tahun 2018 tanggal 12 Nopember 2018, tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 2 tahun 2008 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Labupaten Tangerang Tahun Anggaran 2018 tanggal 12 November 2018;
62. 1 (satu) Bundel Slip penarikan Bank BJB Kcp Perumanas Tangerang No REK. 0003511359100 atas nama KAS DESA KLUTUK tanggal 08 Juni 2018 sejumlah Rp.885.277.200.- (delapan ratus delapan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
63. 1 (satu) Bundel Slip penarikan Bank BJB Kcp Perumanas Tangerang No REK. 0003511359100 atas nama KAS DESA KLUTUK tanggal 05 Juli 2018 sejumlah Rp.35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah);
64. 1 (satu) Bundel daftar Realisasi Penyaluran SP2D Nomor : 1457 / PENGUJI /BPKAD/VI/2018 tanggal 06 Juni 2018;

Halaman 152 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 152



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) Bundel daftar Realisasi Penyaluran SP2D Nomor : 2000/PENGUJI / BPKAD/VIII/2018 tanggal 07 Agustus 2018;
 66. 1 (satu) Bundel daftar Realisasi Penyaluran SP2D Nomor : 2602/PENGUJI / BPKAD /X/2018 tanggal 04 Oktober 2018;
 67. 1 (satu) Bundel daftar Realisasi Penyaluran SP2D Nomor : 3422/PENGUJI / BPKAD/XII/2018 tanggal 04 Desember 2018;
 68. 1 (satu) Bundel Bukti Transaksi Penarikan Tunai Bank BJB NO : 0648/Kas Ciputra Hospital, Tanggal 19 Nopember 2018, IDR : 449.000.000 (empat ratus empat puluh sembilan juta rupiah);
 69. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama ABAS dan H. JUHDI dan NPWP Kas Desa Klutuk;
 70. 3 (tiga) lembar foto copy Pembukaan Blokir Rekening Desa Klutuk Nomor 900/DPMPD/2018 tanggal 16 Nopember 2018;
 71. 1 (satu) Bundel Bukti Transaksi Penarikan Tunai Bank BJB KCP Cikupa (0243/KCP Cikupa) Nomor Referensi : 0243H0860008386 tanggal 09 Agustus 2018 dari Kas Desa Klutuk sebesar Rp.489.774.000 (empat ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) berikut lampirannya;
 72. 1 (satu) Bundel Bukti Transaksi Penarikan Tunai Bank BJB KCP Cikupa (0243/KCP Cikupa) Nomor Referensi : 0243H0860000723 tanggal 28 Desember 2018 dari Kas Desa Klutuk sebesar Rp.512.144.039 (lima ratus dua belas juta seratus empat puluh empat ribu tiga puluh sembilan rupiah) berikut lampirannya;
- Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;**
73. Uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagaimana Berita Acara Penitipan tanggal 29 Januari 2020 dari Terdakwa ABAS Alias BAS Bin (Alm) RUJI;
- Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti;**
9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang pada hari Selasa 28 April 2020 oleh **YUSRIANSYAH, S.H., M.Hum.**, selaku Hakim Ketua, dan Hakim- Hakim Adhoc **YARNA DEWITA, S.H., M.M.**, dan **SUKATMA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FITRI ICHTIYANTO, S.H.**,

Halaman 153 dari 154 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang serta dihadiri oleh **SUHELFI SUSANTI, S.H.**, dan **HASBULLAH, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh **Penasihat Hukumnya**;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

(**YARNA DEWITA, S.H., M.M.**)

(**YUSRIANSYAH, S.H., M.Hum.**)

(**SUKATMA, S.H.**)

Panitera Pengganti,

(**FITRI ICHTIYANTO, S.H., M.H.**)